



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI GANTI RUGI DAN
REHABILITASI SEBAGAI HAK TERPIDANA ATAS *ERROR*
IN PERSONA (STUDI KASUS DEVID EKO PRIYANTO)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

JOHANNA FUNGSIWINATA

0505001356

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI ACARA
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Johanna Fungsiwinata
NPM : 0505001356
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi sebagai hak Terpidana atas *Error in persona* (Studi Kasus Devid Eko Priyanto)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yoni A. Setiono, S.H., M.H. (.....ttd....)

Pembimbing : Junaedi, S.H., M.Si., LL.M. (.....ttd....)

Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H. (.....ttd....)

Penguji : Ana Rusmanawati, S.H., LL.M. (.....ttd....)

Penguji : Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. (.....ttd....)

Penguji : Sonyendah, S.H., M.H. (.....ttd....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Bapa di Surga, serta Tuhan Yesus yang telah senantiasa memberikan berkat dan karunianya dalam setiap hembusan nafas penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi sebagai hak Terpidana atas *Error in Persona* (Studi Kasus Devid Eko Priyanto).” Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Praktisi Acara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulis merupakan manusia yang tidak sempurna yang tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa awal perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, tentunya akan sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Bapa di Surga serta Tuhan Yesus yang amat penulis cintai, yang senantiasa menemani penulis dalam perjalanan kehidupan ini dan tidak pernah meninggalkan penulis dalam segala hal, baik dalam suka maupun dalam duka;
2. Dr. Yoni A. Setiono, S.H., M.H., selaku pembimbing 1 penulis yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bang Junaedi, S.H., M.Si., LL.M., selaku pembimbing 2 penulis yang telah banyak membantu penulis demi kelancaran penyelesaian penelitian ini;
4. Papa dan Mama, serta adik-adikku Jonathan Fungsiwinata dan Josephine Fungsiwinata yang telah banyak membantu penulis dalam menghadapi kehidupan ini, serta selalu mendorong semangat penulis untuk meraih impian dan cita-cita dan memberikan bantuan yang tak terhingga, baik dalam bentuk moriil maupun dalam bentuk materiil. Luv you all soo much..;
5. Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H. selaku Pembimbing Akademis penulis selama perkuliahan yang banyak memberikan bantuan dan semangat dalam menjalani perkuliahan, serta juga memberikan banyak nasehat dan pengarahan yang amat berguna bagi penulis selama ini;

6. Bapak Djoko Sarwoko, S.H., M.H., selaku Ketua Muda Bidang Pengawasan Pidana Mahkamah Agung, Bapak Mulyadi, S.H., M.H selaku panitera Mahkamah Agung, serta seluruh staff panitera pidana Mahkamah Agung yang bersedia untuk diwawancara dan memberikan data untuk keperluan penelitian ini;
7. Mbak Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. dan Bang Hasril Hertanto, S.H., M.H. yang bersedia memberikan waktunya dalam membantu penulis untuk memilih judul skripsi;
8. Seluruh Dosen maupun staff pengajar FHUI yang telah memberikan ilmu yang amat berarti sebagai bekal bagi penulis dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang;
9. Bapak Sumedi, yang sekarang menjadi pegawai Biro Pendidikan Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas semua bantuannya dalam mengurus surat-surat penulis selama perkuliahan serta atas candaan dan kucukuenya ketika penulis mampir ke Biro Pendidikan. Terima kasih banyak, Pak Medi..;
10. Bapak Selam dan seluruh pegawai Biro Pendidikan Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang membantu kelancaran penulis dalam membuat surat wawancara dan proses teknis pembuatan penelitian ini;
11. M. Farhan Krisnadi, yang penulis anggap sebagai sahabat, kakak, penasehat spiritual, teman seperjuangan dalam pembuatan skripsi sekaligus teman gila-gilaan penulis selama 4 tahun kuliah yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi ketika penulis jatuh, serta banyak memberikan bahan-bahan yang berguna serta bantuan dalam penulisan skripsi ini. Bro, terimakasih banyak yaaaa buat waktunya selama 4 tahun ini!!! Jojo bener-bener bersyukur bisa mengenal Farhan..;
12. Ade Septian, yang juga penulis anggap sahabat, teman makan, tetangga kosan selama 4 bulan, sekaligus Guru *Dance Dance Revolution* dan *Beatmania* penulis. Makasih banyak ya, Bro selama 2 tahun ini udah ngajarin banyak hal dan udah melewati banyak hal bersama Jojo. 2 tahun ini benar-benar saat yang amat menyenangkan.. Jojo benar-benar seneng bisa mengenal Ade..;

13. M. Dang Eri, yang juga penulis anggap sahabat, teman main *Dance Dance Revolution* penulis sekaligus orang yang telah membuka pikiran penulis tentang banyak hal dan banyak memberikan semangat dan motivasi selama ini. Makasih banyak, Ri.. Jojo bener-bener seneng bisa kenal sama Eri..
14. Novita Soraya C, teman seperjuangan penulis tapi beda fakultas yang bersedia meminjamkan laptopnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Makasih banyak yaa, Bu!!
15. Anak-anak DDR Depok: Zico Noval, Fariz Gibran, Ririn Agustia, Citra Laksmiarsih, Astrit Mahaningrum, Salman Agus, Thias Mayang, Iro, Afi, dan juga anak-anak DDR Jakarta: Ko Kris dan Adryan..Thanks semuanya udah main bersama penulis selama ini dan gila-gila-an bersama penulis..;
16. Teman-teman angkatan 2005: Kumala Susanto, Kathlen Giores, Rizky Assyarif, Ni Ketut Ulan.S, Hana Maria, Nofia Ridwan, Angel F. Kresna, Mario A.L.B, Ian Satriawan, Dwika Yos Pratama, Habbli Robbi Taqqiya, Jenti O.S, Haratua Purba, dan seluruh teman-teman angkatan 2005.. Makasih banyak ya buat semuanya.. Mari kita sama-sama berjuang untuk masa depan yang lebih baik.. Keep in touch yaa.. ;
17. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dan memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu- persatu.

Akhir kata, penulis berharap agar Tuhan Yesus berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Depok, Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JOHANNA FUNGSIWINATA**
NPM : **0505001356**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Fakultas : **HUKUM**
Kekhususan : **PRAKTISI ACARA**
Jenis Karya : **SKRIPSI**

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “**Tinjauan Hukum mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi sebagai hak Terpidana atas *Error in Persona* (Studi Kasus Devid Eko Priyanto)**” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 6 Juli 2009
Yang menyatakan,

(Johanna Fungsiwinata)

ABSTRAK

Nama : Johanna Fungsiwinata
Program Studi : Praktisi Acara
Judul : Tinjauan Hukum mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi sebagai hak Terpidana atas *Error in persona* (Studi Kasus Devid Eko Priyanto)

Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan penerapan mengenai Ganti rugi dan Rehabilitasi sebagai hak terpidana atas terjadinya *Error in Persona*. Tindakan *Error in persona* merupakan tindakan yang terjadi akibat inkonsistenitas pelaksanaan dalam *Integrated Criminal Justice System*. Ganti rugi dan Rehabilitasi merupakan satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh terpidana dalam hal terjadinya *Error in Persona*. Akan tetapi, pengaturan Ganti rugi dan Rehabilitasi bagi terpidana belum diatur secara terperinci, sehingga pada akhirnya pemberian Ganti rugi dan Rehabilitasi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 983/KMK.01/1983 tentang tata cara pembayaran Ganti kerugian. Kewenangan pemberian Ganti Rugi dan rehabilitasi dimiliki oleh Negara. Pembayaran Ganti Kerugian oleh negara ditentukan secara limitatif, yakni minimal sebesar Rp. 5.000.- dan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan apabila yang bersangkutan sakit atau cacat atau mati, maka besarnya ganti kerugian maksimal Rp 3.000.000,-. Besarnya ganti rugi sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, akan tetapi tidak dimungkinkan pemberian jumlah ganti rugi yang melebihi dari apa yang terdapat dalam ketentuan yang ada karena belum ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya.

Kata kunci:
Ganti Rugi, Rehabilitasi, *Error In Persona*

ABSTRACT

Name : Johanna Fungsiwinata
Study Program: Law of Procedure
Title : Law Contemplation about Compensation And Rehabilitation as Right of the Condemned in *Error In Persona* (Case Study of Devid Eko Priyanto)

This research explains about the regulation and implementation of Compensation And Rehabilitation as Right of the Condemned in *Error In Persona*. *Error in persona* is something that caused by inconsistency in the realization of *Integrated Criminal Justice System*. Compensation And Rehabilitation is a kind of the protection for the Human Rights in the condemned for Error in Persona action. But, the regulation about Compensation And Rehabilitation for the condemned hasn't arranged in detail, so in the end the Compensation And Rehabilitation is given according to the certainty in The Law Number 8 Year 1981, writs about Criminal Procedure Law, The Government Regulation Number 27 Year 1983, writs about The Implementation of Criminal Law Procedure, and The Monetary Ministry Regulation Number: 983/KMK.01/1983, writs about the Procedure in Giving Compensation. The authority in Giving Compensation And Rehabilitation is owned by the State. The Compensation Payment is arranged limitatively, for the minimum is Rp. 5.000,- and the maximum is Rp. 1.000.000,- while if the condemned got sick, deformity, or dead, the amount for the compensation is Rp. 3.000.000,- for maximum. The amount of the compensation is out of date, but there is no possibility giving the amount of compensation bigger than the amount in the Regulation because there is no law foundation which arrange that problems. The writing of this research uses a library research method using secondary data sources.

Key words:
Compensation, Rehabilitation, *Error In Persona*.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR.....	vii
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	viii
ABSTRACT (BAHASA INGGRIS)	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Definisi Operasional	12
1.5 Metodologi Penelitian.....	14
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB 2 PENYIKSAAN YANG DILAKUKAN APARAT	
 PENEGAK HUKUM SEBAGAI AWAL	
 TERJADINYA KEKELIRUAN PEMIDANAAN	19
2.1 Hak Asasi Manusia sebagai perlindungan bagi tersangka, terdakwa,	
dan terpidana dalam mendapatkan kepastian hukum	19
2.1.1 Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	23
2.1.2 Pelanggaran Hak Asasi Tersangka oleh Penyidik.....	28
2.1.3 Perlindungan terhadap Tersangka, terdakwa, maupun	
terpidana dalam ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia	33
2.2 Penyiksaan sebagai latar belakang dilanggarnya asas praduga	
tidak bersalah dalam hukum acara pidana.....	37
2.2.1 Asas-asas umum yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia	
dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981	38
2.2.2 Asas-asas khusus yang berkaitan dengan Hak Asasi	
Manusia dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981	40
2.2.3 Penyiksaan sebagai tindakan pelanggaran terhadap asas	
praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan	
dalam hukum	40
2.3 Integrated Criminal Justice System sebagai mekanisme bagi aparat	
penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya kekeliruan	
pidana (<i>error in persona</i>) beserta pengaturannya	51
2.3.1 Polisi	54
2.3.2 Jaksa	56
2.3.3 Hakim.....	57

BAB 3 GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI MELALUI PROSES PENINJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAI HAK TERPIDANA SEBAGAI AKIBAT KEKELIRUAN PEMIDANAAN (<i>ERROR IN PERSONA</i>)	60
3.1 Peninjauan Kembali sebagai sarana bagi terpidana untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi	62
3.2 Mekanisme serta akibat hukum dari diperolehnya ganti rugi dan rehabilitasi bagi seorang terpidana beserta landasan hukumnya	66
3.2.1 Pengaturan Ganti Rugi dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia	68
3.2.1.1 Pengertian Ganti Kerugian dalam sistem hukum di Indonesia	68
3.2.1.2 Sejarah Ganti Kerugian dalam sistem hukum acara Pidana di Indonesia	69
3.2.1.3 Jenis-jenis dan alasan permintaan ganti kerugian dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia	72
3.2.1.4 Alasan permintaan Ganti kerugian	73
3.2.1.5 Pihak-pihak yang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian	75
3.2.1.6 Jumlah Ganti kerugian yang didapatkan oleh terpidana	77
3.2.2 Rehabilitasi	79
3.2.2.1 Ruang Lingkup pemberian Rehabilitasi	85
3.2.3 Mekanisme dalam memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang terpidana	85
3.2.4 Akibat Hukum diperolehnya ganti kerugian dan Rehabilitasi oleh terpidana	90
3.3 Perbandingan ganti rugi dan rehabilitasi dalam hukum pidana dan hukum perdata	91
BAB 4 STUDI KASUS DAN ANALISA HUKUM	96
4.1 Kasus Posisi dan Putusan	97
4.1.1 Kasus Posisi dalam Surat Dakwaan	97
4.1.2 Putusan	104
4.1.3 Pertimbangan Majelis Hakim dan Putusan terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan terpidana Devid Eko Priyanto	106
4.2 Analisa Kasus terhadap Putusan Peninjauan Kembali No. 90 PK/PID/2008 atas terpidana Devid Eko Priyanto	109
BAB 5 PENUTUP	126
5.1 Kesimpulan	126
5.2 Saran	128
DAFTAR REFERENSI	130

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 90 PK/PID/2008.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 983/KMK.01/1983 tanggal 31 Desember 2008 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan suatu instrumen perwujudan rasa keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti keadaan dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Apabila hukum tidak mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, maka hukum bisa dianggap mengkhianati hati nurani masyarakat dan dapat menciptakan keadilan yang buta. Maksud dari keadilan buta disini adalah bahwa hukum tersebut akan dapat menjadi sarana bagi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dengan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Penyalahgunaan jabatan oleh seorang aparat penegak hukum termasuk juga kedalam suatu tindakan penyalahgunaan hukum. Penyalahgunaan hukum dapat dianggap terjadi, apabila seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan untuk mana hak itu diberikan, dengan perkataan lain bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya.¹

Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*), mengutamakan penegakan hukum dalam pengaturan segala segi kehidupan bernegara. Hal ini ditegaskan secara jelas dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945. Seiring dengan dihembuskannya nafas Reformasi dalam kehidupan

¹L.J van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.23, (Jakarta:Pradnya Paramitha, 1986), hal.64.

bernegara di Indonesia, Indonesia melakukan banyak pembaharuan dan pembangunan hukum secara esensiil. Perbaikan tersebut dilakukan guna memperkecil dilakukannya tindakan penyalahgunaan hukum, baik oleh masyarakat awam, maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Adapun pencegahan pelanggaran-pelanggaran hukum, dapat dieliminir dengan cara-cara preventif maupun dengan cara-cara represif. Cara-cara represif inilah, merupakan tiang tonggak adanya dan dibutuhkannya hukum acara pidana, karena hukum acara pidana inilah merupakan salah satu sarana pula untuk memberantas atau mengeliminir terjadinya salah tindak atau suatu pelanggaran hukum.² Sebagai suatu ketentuan yang mengatur mengenai hukum pidana secara formil, hukum acara pidana sangat menentukan bagaimana seseorang yang didakwa atau disangka melakukan tindak pidana harus diperlakukan.

Dilihat dari sisi historis, hukum acara pidana di Indonesia sudah lama berkembang dan mengalami banyak perubahan seiring dengan berlalunya waktu. Sebelum Belanda menjajah Indonesia, negara Indonesia telah memiliki suatu ketentuan hukum acara pidana tersendiri. Hukum acara pidana ini dikenal dengan Hukum Adat (*Adat Recht*). Hukum adat merupakan hukum yang asli diciptakan oleh bangsa Indonesia dan berkembang sesuai dengan kehidupan adat masyarakat Indonesia. Namun, ketentuan di dalam hukum adat bukan merupakan hukum acara pidana murni karena didalamnya juga memuat ketentuan mengenai hukum acara perdata. Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat, hukum acara perdata tidak terpisah dari hukum acara pidana.³ Ketentuan hukum adat antara satu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan dari setiap suku bangsa itu memiliki ketentuan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sesudah kedatangan Belanda ke Indonesia, mulailah diberlakukan asas Konkordansi bagi

²Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Semarang: Tanjung Mas, 1983), hal. 1.

³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 44.

negara Indonesia yang ketika itu masih bernama Hindia Belanda. Kala itu, pengaturan mengenai hukum acara pidana di Indonesia di atur dalam HIR dan *Ned Strafvordering*.⁴ Kemudian, pada masa penjajahan Jepang atas Indonesia, tidak banyak peraturan yang berubah karena ketika itu diberlakukan *Osamu Seirei* No. 1 tahun 1942 yang menyatakan bahwa semua ketentuan hukum dari pemerintahan Belanda yang dulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer.⁵ Hal tersebut juga berlaku setelah negara Indonesia merdeka. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum.

Pada masa sekarang ini, ketentuan mengenai hukum acara pidana di negara Indonesia diatur dalam UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebelum keberlakuan UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam HIR (*Herziene Inlands Reglement*), Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81), serta juga terdapat dalam *Staatsblad* Tahun 1941 No. 44 atau yang biasa dikenal dengan nama Reglement Indonesia yang diBaharui (RIB). Ketentuan yang terdapat dalam RIB dicantumkan dalam pasal 6 ayat (1) UU No.1 Drt. Tahun 1951. Tujuannya adalah untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi *Landraad*, yang merupakan pengadilan di setiap wilayah bagi golongan penduduk yang memutus perkara yang kecil-kecil; dan hukum acara pidana bagi *Raad van Justitie*, yakni pengadilan untuk golongan Eropa.⁶ Namun, pada akhirnya, ketentuan-ketentuan ini diperbaharui dengan dibuatnya suatu perundang-undangan baru. Ada beberapa alasan yang mendasari tindakan para pembuat undang-undang untuk membuat suatu ketentuan hukum acara pidana yang baru, yakni:

⁴*Ibid.*, hal. 46.

⁵*Ibid.*, hal. 52.

⁶Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*, (Jakarta: Bina Aksara, 1978), hal. 18.

- a. Peraturan perundang-undangan lama yang mengatur mengenai hukum acara pidana, yakni HIR (*Herziene Inlandsch Reglement Staatblad* 1941 No. 44) adalah suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan alam kemerdekaan yang pada hakekatnya HIR tersebut merupakan alat penjajah guna menguasai suatu bangsa yang dijajah.
- b. HIR sebagai produk legislatif dari zaman kolonial/ penjajahan, kurang memperhatikan hak-hak dari para pencari keadilan yang adalah bangsa yang dijajah dan sebaliknya lebih mengutamakan kepentingan dari pemerintah penjajahan itu sendiri.
- c. Bangsa Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka, menginginkan adanya suatu aturan perundang-undangan yang dibuat sendiri oleh bangsa Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini dan yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁷

Pada dasarnya, hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh seorang manusia. Dalam hal ini, hukum acara pidana berkaitan erat dengan hak-hak paling dasar yang dimiliki oleh seorang manusia, yakni: hak untuk hidup, hak akan kemerdekaan dan kebebasan hak untuk memperoleh tata cara peradilan dan jaminan perlindungan, serta hak untuk tidak disiksa atas alasan apapun juga. Besarnya perhatian Indonesia terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang dalam hukum acara pidana di Indonesia kemudian dituangkan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang ini dianggap sebagai suatu manuver baru bagi perundang-undangan di Indonesia karena didalamnya termuat beberapa inovasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dengan dilakukannya inovasi-inovasi

⁷Andi Hamzah, *op. cit.*, hal 57.

penting ini, maka terdapat suatu perubahan mendasar apabila dibandingkan dengan pada zaman keberlakuan HIR, diantaranya: ⁸

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum;

⁸Ignatius Ridwan Widyadharma, *op.cit.*, hal 6-7.

- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan;

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut bersumber utama pada asas “*Presumption of Innocence*” (asas praduga tidak bersalah), suatu asas yang belum diterapkan secara maksimal dalam sistem HIR sehingga hak-hak asasi tersangka, terdakwa, atau bahkan terpidana tidak terlindungi dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Hal ini disebabkan oleh masih digunakannya asas inkuisitor (*inquisitoir*) dalam memeriksa suatu perkara pidana dimana terdakwa menjadi obyek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama.⁹

Terpidana merupakan pihak yang dihukum atas suatu tindak pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terhadap putusan atas tindak pidana itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Terpidana seringkali dianggap sebagai pihak yang sudah pasti melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepada dirinya dalam suatu proses persidangan. Padahal, hal ini belumlah tentu benar. Ada semacam kecenderungan bahwa untuk mempercepat disusunnya Berita Acara Penyidikan (BAP), penyidik cenderung menghalalkan segala macam cara, termasuk menyiksa tersangka yang sedang diperiksa oleh penyidik itu sendiri. Siksaan yang diberikan kepada tersangka semata-mata dilakukan hanya untuk memperoleh pengakuan dari tersangka bahwa dirinyalah yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Siksaan yang dialami oleh terdakwa pun bermacam-macam, seperti: penyiksaan berupa kekerasan fisik (dipukul, tendang, seret), nonfisik (dibentak, ditodong senjata), atau kekerasan seksual (ditelanjangi).¹⁰ Padahal dalam ketentuan yang

⁹Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 61.

¹⁰Kurniawan Tri Yunanto, “Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan 83% Penyiksaan Tahanan Dilakukan Oleh Polisi” < <http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita,83-Penyiksaan-Tahanan-Dilakukan-oleh-Polisi-1950.html>>, 27 Juni 2008

terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sudah dengan jelas disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: ¹¹

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Pengakuan terdakwa bukan termasuk alat bukti. Akan tetapi, banyak penyidik yang masih mencari pengakuan terdakwa untuk mengungkap suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan paradigma yang digunakan oleh penyidik adalah paradigma pemeriksaan dengan menggunakan sistem inkuisitor. Semua hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk melindungi prestige yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Semua itu semakin menyiratkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik, bertentangan dengan KUHAP. Hal ini sungguh menjadi semacam ironi, mengingat KUHAP sebagai payung dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia, dengan tegas menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Sementara penyidik, yang seharusnya menjadi pelindung dan penegak hukum acara pidana malah melanggar ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Dengan adanya pelanggaran terhadap KUHAP, maka terdapat kecenderungan untuk terjadinya kekeliruan dalam pemidanaan (*error in persona*) bagi terpidana.

Peristiwa kekeliruan dalam pemidanaan bukan merupakan barang baru dalam dunia hukum acara pidana. Peristiwa yang paling fenomenal dialami oleh Sengkon dan Karta pada tahun 1974. Kemudian disusul dengan banyak kasus yang lainnya, seperti kasus Budi Harjono pada tahun 2002, kasus Risman Lakoro dan Rostin Mahaji pada tahun 2007 dan kemudian yang terakhir adalah adanya kasus kekeliruan pemidanaan terhadap Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto pada tahun 2008. Dalam Kasus pembunuhan terhadap Asrori, Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan vonis kepada dua orang terdakwa, yaitu: Imam Chambali

¹¹Indonesia (a), *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No.76 tahun 1981, TLN. No. 3209, ps. 184 ayat (1).

dan Devid Eko Priyanto, masing-masing dihukum selama 17 tahun dan 12 tahun penjara. Namun, ketika mereka sedang menjalani masa hukumannya, muncul pengakuan dari Ryan yang mengatakan bahwa pembunuh Asrori adalah dirinya. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jombang menimbulkan suatu polemik tersendiri. Dalam persidangan terbukti bahwa Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto telah membunuh Asrori. Bahkan mereka mengakui perbuatannya tersebut. Namun, setelah munculnya pengakuan dari Ryan, Imam dan Devid menyatakan mereka dipaksa mengaku telah membunuh Asrori dikarenakan mereka mengalami siksaan secara fisik dan mental oleh para Penyidik Polsek KedungMulyo dalam proses penyusunan BAP. Dengan banyaknya kasus salah tangkap ini, maka semakin membuat citra polisi semakin memburuk dimata masyarakat luas. Polisi akan dianggap sebagai algojo, bukannya pelindung bagi keberlakuan hukum yang ada di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas, maka guna menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia serta sebagai acuan bagi para aparat penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya secara baik dan konsekuen, sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, maka didalam KUHAP telah diatur suatu lembaga hukum yakni ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi dan rehabilitasi ini tidak hanya terbatas pada tersangka ataupun terdakwa, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap terpidana. Hal ini penting mengingat adanya kemungkinan terjadinya salah pemidanaan terhadap seseorang seperti yang terjadi pada Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto.

Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan hal yang sudah lama dikenal dalam dunia hukum, baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana. Dalam Hukum Pidana, istilah Ganti Kerugian tidak ditemui pada Hukum Pidana Materiil. Ganti Kerugian merupakan materi yang terdapat dalam Hukum Pidana Formil, yakni pada pasal 95 sampai pada pasal 101 KUHAP.¹² Ganti kerugian merupakan pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi terhadap tersangka, terdakwa,

¹²Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hal.3.

ataupun terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sedangkan Rehabilitasi merupakan pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.

Di dalam prakteknya, ganti rugi dalam hukum pidana dapat dimintakan terhadap 2 hal, yaitu: karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa. Pemeriksaan atas tuntutan ganti rugi diajukan melalui proses praperadilan di pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan sesuai dalam pasal 95 (3) KUHAP.

Sebagai suatu lembaga hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ganti rugi dan rehabilitasi merupakan suatu bentuk nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi terpidana dalam membela hak-haknya yang telah dirampas secara tidak adil. Dalam praktek beracara di pengadilan, banyak permasalahan yang timbul sebagai akibat dari ketidaksinambungan dan ketidaksesuaian dengan hal-hal yang diatur dalam KUHAP, seperti: dalam menjalankan tugas-tugasnya, banyak aparat penegak hukum yang bertindak melebihi maupun tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menghadapi hal ini, KUHAP sudah melakukan antisipasi tersendiri dengan dimuatnya suatu lembaga yaitu ganti rugi dan rehabilitasi. Asas ganti rugi dan rehabilitasi telah diletakkan pada pasal 9 UU No.14 tahun 1970 yang berbunyi sebagai berikut:¹³

- a. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

¹³Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982,) hal. 5.

- b. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.
- c. Cara-cara untuk menuntut ganti rugi, rehabilitasi dan pembebanan ganti rugi diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Walaupun masalah ganti rugi dan rehabilitasi merupakan hal yang sudah lama dikenal dalam penegakan hukum acara pidana di Indonesia, namun ganti rugi dan rehabilitasi tetap merupakan masalah yang aktuil untuk dibicarakan, terutama setelah timbulnya kasus Sengkon Karta yang baru, yakni kasus Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto. Eksistensi dan penegakan ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagai salah satu jalan bagi terpidana untuk menuntut hak-hak asasi manusianya yang telah dilanggar oleh aparat hukum, kian nyata menjadi salah satu hal yang penting.

Dalam kasus Devid Eko Priyanto, pihak Pengadilan Negeri Jombang telah melakukan kekeliruan atas pemidanaan seseorang. Pihak yang tidak bersalah dipaksa untuk mengaku salah dan kemudian dijatuhi hukuman sebagaimana layaknya seorang penjahat. Hal ini tentunya telah melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), baik dari segi proses penyidikan maupun penjatuhan vonis terhadap para terdakwa. Yang paling dirugikan tentulah pihak terpidana beserta keluarganya yang telah mengalami kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Yang masih menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah apakah para terpidana masih dapat mengajukan ganti rugi atas kejadian salah tangkap ini dan juga meminta rehabilitasi terhadap nama baik mereka. Atas dasar hal ini, maka pembahasan mengenai pemberian ganti rugi dan rehabilitasi sebagai hak terpidana atas kekeliruan pemidanaan (*error in persona*) menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti.

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah diperlukan pembatasan atas suatu permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dari pembatasan permasalahan ini

adalah untuk lebih mempersempit permasalahan yang akan dibahas. Hal ini akan mengakibatkan pokok permasalahan yang akan diteliti akan lebih fokus serta tidak meluas terlalu jauh dari topik. Setelah melihat alasan yang melatarbelakangi penulisan karya tulis ilmiah ini, ada beberapa pokok permasalahan yang dapat diteliti, diantaranya:

- a. Bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang terpidana dalam kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan pembedaan (*error in persona*) dalam suatu kasus?
- b. Bagaimana pengaturan maupun kewenangan pelaksanaan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap terpidana dalam kasus *error in persona* dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang maupun pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulisan karya tulis ilmiah ini secara umum mempunyai tujuan untuk memberikan sumbangsih terhadap masyarakat luas pada umumnya dan kepada para profesional di bidang hukum pada khususnya mengenai ganti rugi dan rehabilitasi bagi terpidana atas *error in persona* dalam persidangan. Dengan adanya karya tulis ilmiah ini diharapkan agar masyarakat dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengertian ganti rugi maupun rehabilitasi, prosedur dalam melakukan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap terpidana, serta konsekuensi diberikannya ganti rugi dan rehabilitasi kepada terpidana dalam terjadinya tindakan *error in persona* dalam persidangan. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana hukum acara pidana di Indonesia menyikapi berbagai masalah yang timbul atas kasus ganti rugi dan rehabilitasi tersebut.

1.3.2 Tujuan Khusus

Setelah kita tinjau tujuan-tujuan umum pada penjelasan yang telah diuraikan diatas, disamping tujuan umum tersebut, penulisan karya tulis ilmiah ini juga mempunyai tujuan-tujuan lainnya, yaitu:

- a) Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang terpidana dalam kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan pemidanaan (*error in persona*) dalam suatu kasus.
- b) Untuk mengetahui pengaturan maupun kewenangan pelaksanaan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap terpidana dalam kasus *error in persona* dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia.

1.4 Definisi Operasional

Terdapat penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti dalam melakukan penelitian. Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, tetapi merupakan abstraksi dari gejala-gejala tersebut. Untuk memperdalam pengetahuan, mempertajam konsep, serta menelusuri penelitian tentang topik atau masalah yang sama,¹⁴ Dalam membahas permasalahan penelitian akan diberikan definisi operasional atas istilah yang terkait. Definisi operasional tersebut diharapkan akan menjadi sarana yang dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan penelitian ini.

Pengertian Ganti rugi di Indonesia adalah:

”Hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

¹⁴Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hal. 18.

orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹⁵

Sedangkan pengertian Rehabilitasi di Indonesia adalah:

”Hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹⁶

Sementara itu, pengertian Terpidana menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah: ”Seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”¹⁷

Pengertian Upaya Hukum adalah:

”Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹⁸

Dan pengertian Peninjauan kembali adalah:

”Salah satu upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.”¹⁹

Pengertian Novum berdasarkan pendapat Hadari Djenawi Tahir adalah:

¹⁵Indonesia (a), *loc. cit.*, ps. 1 butir 22.

¹⁶*Ibid.*, ps. 1 butir 23.

¹⁷*Ibid.*, ps. 1 butir 32.

¹⁸Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP Serta Dilengkapi Dengan Hukum Internasional Yang Relevan*, cet.1, (Jakarta: Djambatan, 2000), hal. 6.

¹⁹Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed.2, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.593.

”Suatu hal yang baru timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan di dalam pemeriksaan persidangan ”.²⁰

1.5 Metodologi Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini di dasarkan atas penelitian yang dilakukan secara metodologis dan ilmiah. Tujuan dari dilakukannya penelitian secara ilmiah adalah untuk mengetahui segi kebenaran ataupun jawaban dari suatu hal atau aspek kehidupan yang masih gelap bagi manusia.²¹ Dalam rangka penulisan karya tulis ini, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum berbentuk kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.²²

Sedangkan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dapat melengkapi materi penelitian dari studi dokumen (data sekunder). Dokumen atau data yang akan dipergunakan meliputi:

- a. Bahan hukum primer , yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan bahan hukum yang berlaku sejak zaman penjajahan belanda.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

²⁰Hadari Djenawi Tahir, *Bab tentang Herziening di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982), hal.37.

²¹Sri Mamudji *et. al.*, *op.cit.*, hal. 1.

²²Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York: W.W. Norton and Co., 1984), hal. 6.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Adapun untuk mendukung studi kepustakaan, penulis memandang perlu untuk menggunakan instrumen wawancara untuk mendukung/memperkaya data yang sudah didapat dalam studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan Ketua Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan kasus Devid Eko Priyanto, yakni Djoko Sarwoko, S.H, M.H. Hal ini bertujuan untuk mengetahui segi-segi pelaksanaan teori yang menjadi pembahasan skripsi ini sekaligus membandingkan antara teori yang berlaku dalam ketentuan hukum acara pidana di Indonesia dengan kenyataan yang terjadi di lapangan pada waktu pemberian ganti rugi maupun rehabilitasi kepada terpidana dalam kasus *error in persona* dalam persidangan.

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif karena melakukan pendekatan terhadap sikap tindak manusia sebagai fenomena yang tercermin didalam norma yang tidak tergantung pada jumlah dari sikap tindak manusia tersebut. Suatu perubahan sikap bukan dilihat dari kuantitasnya, melainkan dari kualitasnya. Pendekatan ini tidak terbatas kepada pelaporan atas apa yang terjadi, tetapi juga menguraikan sebab suatu peristiwa dan akibatnya. Penelitian kualitatif tersebut bersifat *holistic*, karena menganalisa data secara komprehensif dan mendalam.²³ Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dilakukan pengolahan data secara kuantitatif apabila kemudian dalam perkembangannya, hal tersebut diperlukan.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data sekunder dalam penelitian ini berupa studi dokumen dengan mempergunakan *content analysis*, yaitu "... any technique for making inference by objectively and

²³Valerie J. Janesick, "The Dance of Qualitative Research Design Methapor, Methodology and Meaning" dalam *Handbook of Qualitative Research*, edited by Norman K. Denzin and Yvonne S. Lincoln, (California: Sage Publication Inc., 1994), hal. 212.

systematically identifying specified characteristics of messages.”²⁴ (Terjemahan bebas oleh penulis “...teknik untuk membuat campur tangan secara obyektif dan sistematis dalam mengidentifikasi karakter spesifik atas suatu pesan.”)

Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif-analisis. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data tentang keadaan-keadaan atau gejala-gejala agar dapat mempertegas hipotesa-hipotesa guna memperkuat teori-teori lama atau menyusun teori-teori baru.²⁵ Sementara itu, dituangkannya hasil penelitian ini secara analisis bertujuan untuk menarik azas-azas hukum tertentu yang terdapat didalam hukum positif yang berlaku dan mempertanyakan apakah kaedah hukum yang terkait tersebut benar berasal dari azas, doktrin dan teori hukum yang merupakan landasan dari penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis membagi susunan karya tulis ini menjadi lima bab, yang terdiri dari:

BAB 1. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah dan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam karya tulis ini. Selain itu, dalam karya tulis ini juga akan dikemukakan tentang tujuan penulisan, dan metode penelitian yang digunakan di dalam karya tulis ini. Didalam bab ini juga akan dibahas mengenai definisi operasional yang membahas mengenai istilah-istilah penting yang menjadi batasan dalam skripsi ini beserta metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

²⁴Ole R. Holisti, *Content Analysis for the Social Sciences and Humanities* (Reading, Mass: Addison-Wesley, 1969), hal.13.

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1981), hal.10.

BAB 2. PENYIKSAAN YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM SEBAGAI AWAL TERJADINYA KEKELIRUAN PEMIDANAAN

Dalam Bab ini, penulis akan memberikan gambaran perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, dalam bab ini juga akan dibahas mengenai keterkaitan antara penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan dilanggarnya hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang tersangka. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai *Integrated Criminal Justice System* sebagai mekanisme bagi Aparat penegak Hukum untuk meminimalisir terjadinya kekeliruan Pidanaan (*error in Persona*) beserta pengaturannya.

BAB 3. GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI MELALUI PROSES PENINJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAI HAK TERPIDANA AKIBAT KEKELIRUAN PEMIDANAAN (*ERROR IN PERSONA*)

Pengajuan tuntutan ganti rugi maupun rehabilitasi oleh terpidana atas kekeliruan pidana (*error in persona*) harus melalui suatu tahap terlebih dahulu, yakni tahapan Peninjauan Kembali yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam suatu persidangan. Berdasarkan hal tersebut, maka pada bab ini akan dibahas sejarah Ganti rugi dan Rehabilitasi dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, serta Mekanisme serta Akibat Hukum dari diperolehnya Ganti Rugi dan Rehabilitasi bagi seorang Terpidana beserta landasan Hukumnya. Selain itu, dalam bab ini juga akan dilakukan perbandingan untuk mencari perbedaan ruang lingkup Ganti Rugi dan Rehabilitasi dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata di Indonesia.

BAB 4. ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 90 PK/PID/2008 TERHADAP TERPIDANA DEVID EKO PRIYANTO

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai pertimbangan para Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal pemeriksaan perkara kekeliruan pemidanaan atas diri terpidana, serta pemberian rehabilitasi maupun dimungkinkannya dilakukan proses penuntutan ganti kerugian oleh terpidana. Kemudian dalam bab ini diuraikan pula mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan perkara kekeliruan pemidanaan sehingga perlu dimintakan ganti kerugian dan rehabilitasi yang ditemui dalam praktek peradilan hukum acara pidana di Indonesia. Selain itu, juga diuraikan mengenai akibat hukum yang timbul atas dilakukannya ganti kerugian maupun rehabilitasi itu, dan sampai sejauh mana pertanggung jawaban yang dapat dimintakan kepada negara oleh terpidana apabila tuntutan dikabulkan oleh hakim pengadilan.

BAB 5. PENUTUP

Bab penutup merupakan bab yang mengakhiri pembahasan penulisan karya tulis ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang sebelumnya telah diuraikan beserta saran-saran yang akan diajukan oleh penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian-uraian sebelumnya.

Berdasarkan pembahasan sistematika diatas, maka penulis mengharapkan agar masyarakat luas pada umumnya, dan pembaca pada khususnya, dapat memahami lagi secara lebih mendalam mengenai masalah pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi bagi terpidana atas kekeliruan pemidanaan (*error in persona*) dalam pemeriksaan persidangan, yang akan dibahas didalam skripsi ini.

BAB 2

PENYIKSAAN YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM SEBAGAI AWAL TERJADINYA KEKELIRUAN PEMIDANAAN

2.1 Hak Asasi Manusia Sebagai Perlindungan Bagi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Mendapatkan Kepastian Hukum

Negara Indonesia, sebagai sebuah negara hukum, telah meraih kemerdekaan selama 64 tahun. Selama itu, sebagai negara yang berlandaskan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah melakukan banyak perbaikan dan manuver-manuver dalam rangka menciptakan perbaikan dalam sistem hukum maupun pembangunan. Konsep Negara Hukum berkembang dalam dua sistem Hukum yakni Sistem Hukum Eropa Kontinental yang menganut *Civil Law* dan sistem hukum Anglo Saxon yang menganut *Common Law*.

Secara teoritis, prinsip Negara Hukum yang dimiliki keduanya hampir sama, yakni adanya pembatasan kekuasaan oleh hukum sedemikian sehingga hak-hak dasar rakyat terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa.²⁶ Di negara-negara Anglo Saxon, konsep ini dikenal dengan nama *The Rule of Law*, sedangkan di negara-negara Eropa Kontinental, konsep ini dikenal dengan nama *Rechtstaat*.

Sebagai suatu negara Hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:²⁷

²⁶Joeniarto, *Negara Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada), hal.8.

²⁷Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 29.

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap Hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan;

Konsep negara hukum oleh Sri Soemantri ini diilhami oleh konsep Negara Hukum (*Rechtstaat*) yang rumuskan oleh seorang ahli hukum yaitu Friedrich Julius Stahl. Friedrich menyatakan bahwa suatu negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
- b. Negara didasarkan pada teori *Trias Politica*.
- c. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*Wetmatig bestuur*).
- d. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).²⁸

Sedangkan Scheltema menyatakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam *Rechtstaat* adalah: kepastian hukum, persamaan, dan demokrasi.²⁹ Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, ciri-ciri *Rechtstaat* adalah:

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara;
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.³⁰

Dari penjelasan diatas, dapat ditangkap suatu makna bahwa apabila suatu negara merupakan negara yang didasarkan atas hukum, maka perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia menjadi satu prioritas yang utama. Apabila

²⁸Muh. Tahir Ashary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 66.

²⁹*Ibid.*, hal. 70.

³⁰Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 76.

dapat dianalogikan, negara hukum merupakan wadah yang menyimpan Hak-Hak Asasi Manusia sebagai isinya.

Hak asasi manusia merupakan Hak paling mendasar yang dimiliki oleh seorang manusia. Konsep ini merupakan konsep yang paling awal diterima dalam kapasitas seorang manusia sebagai suatu pribadi hukum. Perbincangan mengenai Hak Asasi Manusia merupakan perbincangan yang telah lama dikenal dalam masyarakat, baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional, bahkan sejak zaman manusia dilahirkan di dunia. Istilah Hak Asasi Manusia merupakan alih bahasa dari “*Human Right*” (Inggris), “*droit de l’homme*” (Perancis), “*Menseljkerechten*” (Belanda) serta “*Grondrechten*” (Jerman). Dari ke semua istilah diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian Hak Asasi manusia merupakan sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya, yang tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena apabila dicabut, hilang juga kemanusiaannya.³¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai wadah bagi perlindungan dan perjuangan HAM, memberikan tafsir resmi pengertian Hak Asasi Manusia dengan definisi: “*Human Right could generally be defined as those rights which are inherit in our nature and without which we cannot live as human being.*”³²

Walaupun telah banyak ahli yang merumuskan mengenai hak-hak asasi manusia, namun permasalahan hak asasi manusia merupakan satu hal yang masih terus dipertanyakan dan banyak mengalami perdebatan yang sengit dari zaman ke zaman. Hal ini dikarenakan luasnya cakupan yang termuat di dalam konsep Hak Asasi Manusia sehingga terkadang hal ini mengakibatkan banyaknya penafsiran yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya terkait dengan masalah konsep dasar ini. Dengan adanya perbedaan penafsiran ini, maka mengakibatkan

³¹Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 34.

³²Muladi, *Refleksi HAM Sebagai Salah Satu Sendi Negara Hukum, Makalah Pada Seminar Paradigma Negara Hukum Dalam Tinjauan Sosio Yuridis, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta 8 april 1995*, hal.2. Lihat juga, *United Nations, 1987, Human Rights, Questions and answerd, New York*, p. 4.

timbulnya berbagai permasalahan multidimensional karena belum terdapat satu kesamaan pola dan konsep dalam menyikapi masalah hak asasi manusia yang ada di dunia.

Hak asasi manusia merupakan suatu konsep yang digambarkan secara umum dalam kehidupan masyarakat internasional. Akan tetapi, interpretasi hak asasi manusia tersebut digambarkan berbeda-beda dalam tiap-tiap negara yang ada di dunia. Mekanisme interpretasi ini dilukiskan dalam bentuk budaya dan kehidupan sosial masyarakat yang telah hidup dan mengakar kuat dalam kehidupan masing-masing masyarakat negara tersebut. Hal ini dapat diartikan penerapan maupun cara pandang permasalahan Hak Asasi Manusia pasti akan berbeda dari satu negara dengan negara yang lainnya. Persepsi yang tidak sama dari bangsa-bangsa di dunia tentang Hak Asasi Manusia, lalu dapat dipetakan adanya 4 (empat) kelompok pandangan:³³

- a. Pandangan Universal Absolut; yang melihat Hak Asasi Manusia sebagai nilai universal seperti yang tertulis dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pandangan ini tidak melihat kondisi sosial budaya setempat. Negara-negara yang menganut pandangan ini mayoritas adalah negara-negara maju.
- b. Pandangan Universal Relatif; memandang Hak Asasi Manusia sebagai permasalahan universal, dengan memberikan pengecualian berdasarkan asas-asas hukum internasional. Artinya, demi keamanan masih bisa dimengerti kalau suatu bangsa tidak memberlakukan hak berpendapat berdasarkan undang-undang.
- c. Pandangan Partikularistik Absolut; memandang Hak Asasi Manusia adalah persoalan masing-masing bangsa. Tanpa argumen yang kuat langsung menolak Hak Asasi Manusia. Negara-negara yang menganut paham ini adalah negara-negara yang bersifat chauvinis, egois, defensif, dan pasif atas Hak Asasi Manusia.

³³Muladi, *Tinjauan Politik Hukum Terhadap Asas-Asas Hukum Pidana Yang Berwawasan HAM Dalam KUHP Mendatang*, bahan ceramah, hal.5-7 sebagaimana dikutip dalam Kunarto, *HAM dan POLRI*, (Jakarta: Cipta manunggal, 1997), hal. 105.

- d. Pandangan Partikularistik Relatif; memandang Hak Asasi Manusia sebagai permasalahan internasional, namun pemberlakuannya harus disesuaikan dengan kepentingan dan kondisi masing-masing bangsa. Berlakunya Hak Asasi Manusia lalu diserasikan dengan budaya dan hukum positifnya.

Dari keempat pandangan tersebut, Indonesia menganut Pandangan Partikularistik Relatif, yang memahami pentingnya hak asasi manusia namun pemberlakuannya harus disesuaikan dengan Pancasila, UUD 1945 serta tahapan pembangunan.³⁴ Indonesia, sebagai negara yang amat menjunjung tinggi adat maupun budaya timur, adalah negara yang terbuka. Terbuka dalam arti tidak sulit menerima maupun mengimplementasikan ajaran-ajaran Hak Asasi Manusia, namun harus selaras dengan budaya masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, yang melatar belakangi Indonesia untuk menganut pandangan Partikularistik Relatif adalah bahwa penerapan Hak Asasi Manusia harus diselaraskan dengan pentahapan pencapaian pembangunan serta harus berlaku sesuai dengan nilai-nilai budaya, tradisi dan agama setempat, serta harus memperhatikan Undang-undang dan peraturan lain yang berlaku setempat, disamping harus pula dapat menjaga ketertiban dan moral masyarakat. Hanya saja, sebagai negara yang turut serta sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sesuai dengan Deklarasi Vienna, disyaratkan bahwa semua hal tersebut harus berjalan sesuai dengan asas demokrasi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).³⁵

2.1.1 Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sejarah menyebutkan bahwa hak asasi manusia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Bagi negara Indonesia, perkembangan hak asasi manusia terbagi ke dalam beberapa tahapan, yakni:

- a. Masa Penjajahan

³⁴Kunarto, *HAM dan POLRI*, (Jakarta: Cipta manunggal, 1997), hal. 106.

³⁵*Ibid.*, hal. 83.

Masa penjajahan terhadap Indonesia dimulai sejak kedatangan Belanda. Era penjajahan Belanda terhadap Indonesia berlangsung selama hampir 350 tahun. Sebagai bangsa yang terjajah memang lalu seolah-olah tidak ada hak untuk menuntut hak perlakuan manusiawi.³⁶ Penindasan yang dilakukan oleh Belanda membawa dampak yang amat besar bagi bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia menjadi amat menderita dan sengsara, bahkan banyak jiwa-jiwa yang melayang selama masa penjajahan tersebut. Beberapa tindakan Belanda yang mewarnai penodaan terhadap Hak Asasi Manusia adalah:³⁷

1. *Cultuur Stelsel* yang diwarnai dengan kerja paksa atau Rodi, yang benar-benar menyengsarakan rakyat. Dalam kerja rodi ini, rakyat dipaksa untuk bekerja keras, siang dan malam, demi kepentingan Belanda. Rakyat tidak diberikan makanan yang layak, tempat tinggal, apalagi upah yang sesuai. Karena perlakuan yang buruk tersebut, banyak rakyat Indonesia yang meninggal akibat kerja rodi yang dikembangkan oleh Belanda
2. Rakyat Indonesia diberi sebutan *Inlander*, dan mereka distatuskan sebagai warga kelas II. Hal ini membawa akibat mereka dibedakan perlakuannya secara hukum dari warga negara kelas I, seperti: Belanda, Jepang, Cina, Arab, India, dll.

b. Masa Awal Kemerdekaan

Pada masa ini, dimulainya titik awal berlakunya Hak Asasi Manusia secara *de facto* dan *de Jure* sebagaimana tersurat dan tersirat pada UUD 1945.³⁸

c. Masa RIS dan UUD 1950

Pada masa ini, terjadi perubahan pada dasar kenegaraan, yakni dengan merubah UUD 1945 menjadi UUD-RIS yang berjiwa Hak Asasi Manusia dan liberal di bidang politik. Momen ini juga berarti implementasi Hak Asasi Manusia seperti yang ditafsirkan oleh negara barat. Dalam UUDS-1950, Hak Asasi

³⁶*Ibid.*, hal. 95.

³⁷*Ibid.*, hal. 96.

³⁸*Ibid.*, hal. 97.

Manusia memiliki posisi terhormat, dan diupayakan untuk diaplikasikan secara konsekuen.³⁹ Namun, penerapan Hak Asasi Manusia yang mengalirkan asas kesamaan dan kebebasan dalam bentuk demokrasi politik pada masyarakat Indonesia yang belum maju dan berpandangan sempit mengakibatkan timbulnya inkonsistenitas dan kekacauan dalam dunia politik di Indonesia.

d. Kembali ke –UUD 1945

Implementasi Hak Asasi Manusia menyusut dan tidak sebebaskan pada UUDS 1950. Ciri individualisme bergeser menjadi ciri kekeluargaan yang merupakan modifikasi dari ciri kolektifisme. Walaupun asas-asas dasar Hak Asasi Manusia yang mendasar tetap hidup, namun kepentingan negara tetap diutamakan. Hal ini menimbulkan pemerintahan yang relatif lebih stabil.⁴⁰

e. HAM dalam orde baru

Demokrasi yang diterapkan pada masa ini adalah Demokrasi Pancasila. Dalam masa ini, kemajuan pembangunan meningkat dengan tajam, namun hal ini juga diimbangi dengan tindakan-tindakan aparat pemerintah yang tidak sesuai dengan asas hak asasi manusia.⁴¹ Karena itu, walaupun dalam masa ini, keadaan bisa dibalang sebagai suatu keadaan yang stabil, namun kestabilan yang di dapat adalah satu kestabilan yang semu karena banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena kekuasaan yang dijalankan tanpa kontrol, dan rezim penguasa lebih banyak memiliki peluang untuk melakukan penyimpangan, serta menjalankan pembangunan dengan berbagai cara.⁴² Ada banyak bentuk pelanggaran yang terjadi, seperti: pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus Tanjung Priok, Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Tragedi Mei 1998, Kasus Pembangunan Megaproyek Bendungan Kedung

³⁹*Ibid.*, hal. 99.

⁴⁰*Ibid.*, hal. 101.

⁴¹*Ibid.*, hal. 103.

⁴²Abdullah Yazid, *dkk, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, (Malang: Program sekolah demokrasi PLACID's (*Public Policy Analysis and community Development Studies*) averroes dan KID (komunitas Indonesia untuk demokrasi bekerja sama dengan Averroes press, 2007), hal. 59.

Ombo 1989, Pembangunan Waduk Nipah di Sampang Madura 1993, dan sebagainya. Hak Asasi Manusia kemudian tampil ketika kekuasaan orde baru menjalankan praktik politik yang sedemikian represif. Hal ini mengakibatkan isu Hak Asasi Manusia menjadi gagasan yang deras dan kencang terhadap negara yang terbukti melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dan hal inilah yang akhirnya menjatuhkan orde baru.⁴³

Kelima era diatas dianggap sebagai suatu tonggak sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam menjalankan hak asasi manusia sebagai pemenuhan status manusia, sebagai pribadi kodrati. Akan tetapi, selain kelima era diatas, sejarah Hak Asasi Manusia Indonesia juga tengah menghadapi satu era yang lainnya, yakni:

f. Hak Asasi Manusia dalam era Reformasi

Era reformasi berkumandang dengan jelas dalam rentang waktu antara tahun 1997 sampai tahun 1998. Reformasi muncul sebagai bentuk ketidak puasan terhadap kinerja pemerintahan di Era Orde Baru yang banyak menampilkan pelanggaran terhadap konstitusi dan asas-asas Hak Asasi Manusia yang terdapat di dalamnya. Akan tetapi, dalam era reformasi ini, justru pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan semakin banyak. Sebagai contohnya: penjarahan, penganiayaan dan pemerkosaan terhadap Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, serta pengeroyokan terhadap pencuri yang berakhir dengan tindakan main hakim sendiri dengan membakar hidup-hidup pencuri tersebut. Suasana pada rentang waktu itu menjadi amat kacau dengan terjadinya krisis multidimensional. Kebebasan bagi setiap individu yang amat dihormati dalam ide-ide pokok Hak Asasi Manusia justru disalahgunakan. Setelah sekian lama rakyat Indonesia dikekang kebebasannya, dan ketika mereka mendapatkan kebebasan tersebut, mereka menjadi seperti kehilangan kontrol dan berbuat semaunya, tanpa mengindahkan aturan yang berlaku. Walaupun demikian, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan berbagai upaya pemajuan hak asasi manusia antara lain dengan menciptakan hukum positif yang aplikatif yang mengacu pada pembukaan

⁴³*Ibid.*, hal 8.

UUD 1945. Tekad dan komitmen ini dibuktikan dengan lahirnya UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta Ratifikasi yang telah dilakukan terhadap sejumlah instrumen HAM internasional.⁴⁴

Perbaikan-perbaikan hukum terus dilakukan oleh Indonesia sebagai satu negara hukum yang merdeka dan berdaulat. Semua perbaikan ini bertujuan semata-mata untuk mencapai satu perubahan yang lebih baik lagi di dalam pelaksanaan hukum dan pemerintahan. Salah satu manuver yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan menambahkan ketentuan mengenai hak asasi manusia kedalam kedua peraturan dasar negara, yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Dasar 1945, sebagai dasar konstitusi negara Indonesia, amat menjunjung tinggi hak-hak asasi yang dimiliki manusia. Hal ini dapat terlihat dari dimasukkannya hak-hak mendasar seorang manusia, seperti: Hak Ekonomi, Hak Sosial budaya, serta Hak Sipil dan politik. Kesemua hal ini semakin menjadikan Indonesia sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi yang dimiliki oleh warga negaranya. Akan tetapi, satu hal yang disayangkan. Pengalaman menunjukkan bahwa di bawah pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, Konsep Hak-hak Asasi Manusia yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945 dan Pancasila sama sekali tidak dijalankan.⁴⁵ Hal ini menunjukkan satu hal yang merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi dan dasar negara Indonesia. Pengkhianatan terhadap Hak Asasi Manusia ini juga terjadi dalam dunia peradilan di Indonesia.

Pada prinsipnya, peradilan dilakukan untuk memperoleh keadilan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu peradilan yang didasarkan pada hukum pidana sebagai ketentuan yang mengatur mengenai hukum pidana secara materiil, serta juga didasarkan pada hukum acara pidana sebagai ketentuan yang

⁴⁴*Ibid.*, hal. 9.

⁴⁵Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 47.

mengatur hukum pidana secara formil. Yang dimaksud dengan hukum pidana secara formil adalah mengatur ketentuan bagaimana tata cara beracara di dalam suatu persidangan yang dilakukan di pengadilan. Di dalam satu acara peradilan, terdapat beberapa pihak yang berkepentingan, seperti: Hakim, Jaksa, Penuntut Umum, dan Terdakwa. Terdakwa yang dinyatakan bersalah oleh hakim kemudian kedudukannya berubah menjadi terpidana. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 butir 33 KUHP, pengertian terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁶ Terpidana yang telah dijatuhi hukumannya kemudian akan menjalani hukumannya dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, akan timbul masalah apabila kemudian terpidana ini merupakan hasil suatu kesalahan pemidanaan dalam persidangan. Kesalahan semacam ini dapat terjadi apabila hak asasi terpidana diabaikan sejak dirinya masih berstatus sebagai tersangka yang diperiksa oleh penyidik.

2.1.2 Pelanggaran Hak Asasi Tersangka oleh Penyidik

Hak asasi manusia merupakan jiwa dari banyak ketentuan undang-undang di Indonesia. Penerapan Hak Asasi Manusia yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan:

“Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”⁴⁷

⁴⁶Indonesia (a), *loc. cit.*, ps. 1 butir 33.

⁴⁷Indonesia (b), *Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39, LN No. 165 tahun 1999, TLN. No. 3886, ps. 1 angka 6.

Di dalam memeriksa suatu perkara pidana, pihak penyidik kadangkala mengabaikan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang telah diperiksa oleh pihak penyidik dianggap telah pasti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Padahal hal tersebut belum tentu benar. Seseorang yang diperiksa oleh penyidik, bukan berarti langsung dapat dipastikan bahwa dirinya yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Asumsi-asumsi maupun pola pikir yang demikian telah hidup dan berkembang selama bertahun-tahun dikalangan pihak kepolisian, bahkan dikalangan masyarakat sendiri. Hal ini menyebabkan timbulnya stigma-stigma negatif terhadap seseorang yang diperiksa oleh pihak penyidik berkaitan dengan suatu kasus. Karena adanya pola pikir semacam ini, maka banyak sekali Hak-Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh seorang tersangka yang dilanggar oleh polisi. Secara umum, dilihat dari bentuknya, pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bagian yakni :⁴⁸

1. Pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan

Pelanggaran administratif dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. Beberapa bentuk pelanggaran dari administratif dan prosedural dimana hak-hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja yaitu:

- a. Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum,
- b. Pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu,
- c. Jangka waktu penahanan ditingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali,
- d. Hak tersangka untuk mengajukan saksi *a de charge*,
- e. Pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasehat hukum,

⁴⁸Darmanto, "Pelanggaran Hak Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana", <http://bengkuluutara.wordpress.com/>, 12 Mei 2009.

- f. Pemaksaan penarikan kuasa penasehat hukum,
- g. Penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah,
- h. Penyidik dilakukan oleh pihak militer,
- i. Penyidik tidak memberitahukan nama pelapor,
- j. Berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum,
- k. Tidak berfungsinya lembaga jaminan penaguhan penahanan.

2. Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda

Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap beberapa ketentuan dalam pasal-pasal KUHAP. Dapat dicontohkan bahwa KUHAP tidak menyediakan jalan keluar apakah suatu pengakuan yang diperoleh dengan cara menyiksa, tanpa bukti pendukung lainnya dapat tetap diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan. Hal ini karena penilaian hakim yang akan menguji alat bukti tersebut dan tidak menilai prosedur perolehan alat bukti tersebut. Kemudian KUHAP juga tidak memberikan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang disiksa untuk mengadukan penyiksaan yang diterimanya tersebut. Padahal penyiksaan itu merupakan ancaman terhadap nyawa seseorang. Kalaupun tersangka tidak meninggal dunia dan kemudian akhirnya bebas, pengalaman penyiksaan tersebut akan menjadi pengalaman yang dapat mempengaruhi psikis dirinya. Pasal 14 ayat (3) huruf G ICCPR (*International Covenant On Civil And Political Rights*) menjamin hak seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya. Pada saat ini Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2005. Dengan demikian hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum bagi tersangka atau terdakwa untuk mengadukan penyiksaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan.

3. Penyimpangan Prosedur di tingkat Penuntutan dan Pengadilan

Peradilan, sebagai sarana bagi warga negara untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum seharusnya adalah suatu mekanisme yang netral dan bersih dari ketidakadilan. Akan tetapi, banyak penyimpangan yang terjadi di pengadilan. Sebagai contoh: permintaan untuk memperoleh berkas perkara tidak mudah dilakukan, akibatnya keterangan seorang saksi dapat menghasilkan berbagai versi berita acara; panitera bekerja sama dengan penasehat hukum meminta salinan keterangan saksi sesuai dengan catatan dan keinginan penasehat hukum, dengan demikian berita acara tersebut akan menguntungkan pihak terdakwa; dan sebagainya. Kejaksaan adalah lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menjalankan tindakan penuntut umum diatur didalam bab II bagian ketiga pasal 13 sampai pasal 15 serta bab XV pasal 137 sampai pasal 144 KUHAP. Sekalipun tidak lagi diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan sejak diberlakukannya KUHAP penyimpangan prosedur dengan tujuan yang tidak halal dalam praktek masih banyak terjadi seperti :

- a. Mengatur agar seorang saksi yang telah dibuat Berita Acara Penyidikannya oleh penyidik tidak hadir memberikan kesaksiannya didepan persidangan,
- b. Memilih terdakwa sekalipun merekayasa sekalipun dengan tujuan agar dakwaan menjadi kabur dan tidak terbukti,
- c. Menyatakan berkas sudah lengkap tetapi terdakwa tidak pernah diajukan ke pengadilan,
- d. Penekanan terhadap terdakwa oleh penuntut umum.

Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan seperti ini, maka seorang tersangka, akan dipaksa untuk mengaku bahwa dirinyalah yang melakukan tindak kejahatan tersebut, apapun caranya. Dengan adanya paksaan seperti ini, maka terdapat kecenderungan bahwa seorang tersangka yang diperiksa oleh polisi pasti akan dianggap bersalah. Tindakan seperti ini membuat tujuan pokok hukum tidak terlaksana dengan baik. Secara umum, tujuan pokok hukum adalah menciptakan

tatanan masyarakat yang tertib, serta menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁴⁹

Kepastian hukum dapat timbul apabila perangkat hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang dilaksanakan dan dipatuhi secara konsekuen oleh para penegak hukum. Dengan dilaksanakannya undang-undang secara konsekuen, maka keadilan akan dapat tercipta. Walaupun demikian, akan amat sukar untuk memberikan batasan terhadap isi keadilan itu sendiri. Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu:⁵⁰

a. *Justitia Distributiva (distributive justice, verdelende atau begevende gerechtigheid)*

Keadilan yang dimaksudkan disini adalah apabila setiap orang mendapatkan jatah atau haknya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan, dan sebagainya. Hal ini merupakan tugas pemerintah untuk diperhatikan dalam menyusun undang-undang. Ketentuan ini bersifat proporsional.

b. *Justitia Commutativa (remedial justice, vergeldende atau ruilgerechtigheid)*

Keadilan yang dimaksudkan disini adalah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Hal ini merupakan urusan hakim. Terhadap ketentuan ini, sifatnya adalah mutlak karena memperhatikan kesamaan.

Dalam memutus suatu perkara, hakim menerapkan prinsip keadilan *Justitia Commutativa*. Dalam hukum acara pidana, prinsip ini berkaitan erat dengan asas *equality before the law*. *Equality before the law* menyatakan semua

⁴⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi. 4, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 71.

⁵⁰*Ibid.*, hal. 72- 73.

orang sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sama kedudukannya di dalam hukum.⁵¹ Ketentuan mengenai prinsip ini diatur secara tegas dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, seperti:

- a. UU No. 14 Tahun 1970;
- b. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang tersurat di dalam bagian Menimbang huruf a dan penjelasan umum butir 3 huruf a;
- c. UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1);
- d. UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, tersirat dalam pasal 10.

Sebagai salah satu negara yang berbudi luhur, Didalam dua peraturan dasar negara kita, yakni: Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila, terkandung begitu banyak perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang, termasuk asas *Equality before the law*. Perlindungan yang ada mencakup perlindungan terhadap keseluruhan warga negara Indonesia, termasuk terhadap Tersangka, terdakwa, maupun terpidana.

2.1.3 Perlindungan terhadap Tersangka, terdakwa, maupun Terpidana dalam Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia

Terpidana, sebagai pihak yang telah dinyatakan bersalah dalam suatu tindak pidana tetap merupakan pihak yang harus dilindungi hak asasi manusianya walaupun mereka telah menerima vonis atas kesalahan yang telah didakwakan kepadanya. Apalagi tersangka maupun terdakwa yang belum pasti terbukti atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Seharusnya mereka dapat diperlakukan dengan lebih manusiawi. Ada beberapa macam perlindungan yang diberikan kepada terpidana, seperti: bantuan hukum, hak menghubungi dan mendapatkan

⁵¹ Mien Rukmini, *op. cit.*, hal. 64.

kunjungan dokter pribadi, dan hak mendapatkan kunjungan keluarga.⁵² Perlindungan yang diberikan ini diatur dalam beberapa ketentuan undang-undang, seperti KUHAP, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan sebagainya. Namun, ketentuan hukum mendasar yang menitikberatkan pada perlindungan Hak Asasi Manusia adalah Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam kedua undang-undang ini disebutkan pengertian Hak Asasi Manusia, adalah:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”⁵³

Inti dalam kedua undang-undang tersebut menyatakan perlindungan secara menyeluruh terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang, tanpa terkecuali. Hak ini akan terus ada selama manusia itu hidup di dunia ini, dan akan berakhir ketika manusia tersebut meninggal. Oleh karena itu, didalam ketentuan kedua undang-undang ini, dinyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu maupun merampas hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang bagaimanapun keadaan yang terjadi terhadap diri orang tersebut. Undang-Undang No. 39 tahun 1999, sebagai pedoman pokok dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia, menyatakan ada beberapa Hak Asasi Manusia yang tercantum di dalam ketentuannya. Hak-hak tersebut antara lain:⁵⁴

⁵²Darmanto, *op. cit.*

⁵³Indonesia (b), *loc. cit.*, ps. 1 angka 1.

⁵⁴“Konsep Hak Asasi Manusia”, <http://mlatiffauzi.wordpress.com/2007/10/14/konsep-hak-asasi-manusia-dalam-uu-nomor-39-tahun-1999-telaah-dalam-perspektif-islam/>, 14 Oktober, 2007.

1. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas;
3. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
4. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar;
5. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;
6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
7. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang

dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya;

8. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantara wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan;
9. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya;
10. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Keberpihakan Indonesia terhadap hak asasi manusia juga semakin diperkuat dengan didirikannya lembaga Komisi Nasional Hak Asasi manusia (KOMNAS HAM). Keseluruhan hal ini secara langsung maupun tidak langsung merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia. Masalah Hak Asasi Manusia yang paling serius merupakan permasalahan Hak Asasi Manusia yang timbul dari dunia peradilan di Indonesia. Tersangka, terdakwa, maupun terpidana sering diperlakukan dengan tidak adil oleh aparat penegak hukum. Hal ini tentunya akan mengakibatkan timbulnya suatu ketidakpastian dalam hukum. Apabila timbul suatu ketidakpastian dalam hukum, maka hal ini tentunya memicu timbulnya ketidakadilan.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 merupakan sebagian dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap Hak asasi manusia yang dimiliki oleh

seorang tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Dengan adanya ketentuan dan pengaturan yang jelas terhadap hak asasi manusia, maka aparat penegak hukum akan semakin berhati-hati dalam memperlakukan seorang terdakwa, terpidana, maupun tersangka. Karena apabila aparat penegak hukum melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap terdakwa, tersangka, maupun terpidana, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang cukup serius. Secara langsung maupun tidak langsung, hal ini akan mengakibatkan adanya jaminan perlindungan terhadap tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Karena itulah, sudah sepantasnya apabila kita mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan jaminan bagi pihak tersangka, terdakwa, maupun terpidana dalam mendapatkan kepastian hukum.

2.2 Penyiksaan sebagai latar belakang dilanggarnya Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Hukum Acara Pidana

Definisi hukum merupakan suatu hal yang amat sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan hukum merupakan satu hal yang amat luas. Namun, pada umumnya yang dimaksudkan dengan Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam satu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁵⁵

Hukum acara pidana, sebagai bagian dalam suatu sistematika hukum di Indonesia merupakan suatu ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan hukum pidana dalam tata peradilan di Indonesia. Pengaturan mengenai hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini dianggap sebagai suatu reformasi hukum karena di dalam ketentuannya sarat dengan perlindungan hak-hak asasi manusia. Karena itu, undang-undang ini dianggap sebagai realisasi atas penegakan serta pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya di dalam pelaksanaan tahap

⁵⁵Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 40.

pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Dasar maupun falsafah hukum acara pidana modern di Indonesia terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dasar-dasar pengaturan Hak Asasi Manusia dalam kedua peraturan perundang-undangan ini didasarkan pada ketentuan dalam *Universal Declaration of Human Rights* PBB dan *European Convention*. Secara keseluruhan, asas utama yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 adalah: Asas Peradilan cepat (*contante Justitie*). Asas ini ditemukan dalam ketentuan penjelasan umum butir 3 e yang mengatakan:

“Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.”⁵⁶

Penjelasan tersebut dijabarkan kedalam banyak pasal dalam KUHAP, seperti pasal 24 ayat (4), pasal 25 ayat 4), pasal 26 ayat (4), pasal 27 ayat (4), dan pasal 28 ayat (4). Dengan adanya asas ini, maka dengan sendirinya hal ini mendorong penyidik, penuntut umum dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara bersangkutan.⁵⁷

2.2.1 Asas-asas Umum yang berkaitan dengan HAM dalam UU No 8 tahun 1981

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memberikan satu angin baru dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Dengan tujuannya pokoknya, yakni menjunjung tinggi hak asasi tersangka dan terdakwa, KUHAP seolah

⁵⁶Indonesia (a), *loc. cit.*, Penjelasan umum butir 3 e.

⁵⁷Mien rukmini, *op.cit.*, hal. 74.

menjadi payung pelindung yang menjadi satu rambu tersendiri bagi para penegak hukum untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan terhadap tersangka atau terdakwa. Perlindungan yang diberikan oleh KUHAP tercantum dalam asas-asas yang terdapat di dalamnya. Ada sepuluh asas-asas umum yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, yaitu:⁵⁸

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
- b. Praduga tidak bersalah;
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- d. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
- f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
 Dalam asas ini, terdapat dua asas pokok yang terkandung didalamnya, yaitu:
 1. Peradilan yang bebas dari pengaruh siapapun; dan
 2. Bahwa cara proses peradilan pidana haruslah cepat dan sederhana.
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum;
- h. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- i. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;
- j. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

⁵⁸Mien Rukmini, *op. cit.*, hal 84.; sebagaimana dikutip dalam Mardjono Reksodiputro, *Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights)*, disampaikan dalam seminar tentang KUHAP di FHUI tanggal 6 Maret 1990.

Kesepuluh asas ini merupakan asas yang mendasar dan dalam prakteknya, pelaksanaan asas ini membutuhkan satu keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

2.2.2 Asas-asas Khusus yang berkaitan dengan HAM dalam UU No 8 tahun 1981

Selain asas-asas umum mengenai Hak Asasi Manusia, KUHAP juga mengatur asas-asas khusus mengenai Hak Asasi Manusia. Asas khusus ini mengatur secara mendetail dan lebih rinci mengenai pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam proses peradilan pidana yang terdapat di Indonesia. Ada beberapa asas khusus yang terdapat dalam KUHAP, yakni:

- a. Asas pemeriksaan Akusator dan Inkuisitor
- b. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan terbuka bagi umum dalam persidangan
- c. Perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana berdasarkan asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum.

2.2.3 Penyiksaan sebagai tindakan pelanggaran terhadap Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum.

Penyiksaan terhadap tersangka, terdakwa, maupun terpidana oleh aparat penegak hukum bukan merupakan hal yang baru lagi dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Kadangkala penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum semata-mata hanya mengatasnamakan negara. Penyiksaan merupakan satu hal yang menjadi perhatian dunia internasional seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin maraknya kasus penyiksaan yang terjadi di dunia ini. Dalam hukum internasional, penyiksaan terhadap seseorang telah dianggap sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia berat. Karena itu, terdapat beberapa ketentuan

yang memuat pengaturan maupun perlindungan terhadap terjadinya tindakan penyiksaan ini.

United Nations (Perserikatan Bangsa-bangsa), sebagai satu organisasi internasional yang melakukan pengawasan terhadap keamanan dunia, amat menentang dilakukannya tindakan penyiksaan. Keberpihakan PBB terhadap penentangan atas dilakukannya penyiksaan tertuang dalam "*Declaration Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*" sebagai optional protocol dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Deklarasi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1975. Seiring dengan berjalannya waktu, dan tuntutan akan perlindungan terhadap penyiksaan semakin meluas, maka deklarasi ini kemudian ditingkatkan menjadi *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman, Degrading Treatment And Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia lainnya) yang juga disetujui Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1984, ketika Indonesia turut menandatangani pada 23 Oktober 1985.⁵⁹

Negara Indonesia, sebagai Negara yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan kodrati manusia, juga memiliki kesadaran agar mengembangkan perlindungan tersebut ke dalam satu hukum positif yang dapat di berlakukan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut atas di tandatangainya Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia lainnya, Indonesia kemudian meratifikasinya ke dalam satu bentuk perundang-undangan nasional, yakni: Undang-undang No. 5 tahun 1998 pada tanggal 28 September 1998. Untuk lebih menunjang perlindungan terhadap hak asasi manusia secara lebih menyeluruh, maka Indonesia kemudian membuat suatu perundang-undangan, yakni Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 1 butir 4

⁵⁹Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan Tersangka Dan Antisipasi Perlindungan HAM*, <http://www.suarapembaruan.com/News/1996/11/071196/OpEd/02/02.html>, 7 November 1996.

Undang-undang no 39 tahun 1999, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyiksaan adalah:

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.”⁶⁰

Sedangkan dalam ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) pasal 1 butir 1 menyebutkan definisi penyiksaan adalah:

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”⁶¹

⁶⁰Indonesia (b), *loc. cit.*, ps. 1 butir 4.

⁶¹Indonesia (c), Undang-undang Tentang Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia), UU No. 5, LN No. 164 tahun 1998, TLN. No. 3783, ps. 1 butir 1.

Penyiksaan memiliki hubungan yang erat dengan tindak kekerasan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat pemerintah yang karena tugasnya cenderung melakukan tindak-tindak kekerasan, yang wujud nyatanya adalah tindakan penganiayaan dan penyiksaan.⁶² Semua tindak kekerasan itu pada dasarnya dilakukan semata-mata hanya untuk penegakan kekuasaannya. Dilihat dari sisi historis, praktek penganiayaan maupun penyiksaan bukan merupakan satu hal yang baru. Praktek tersebut sudah terjadi sejak zaman yang dulu. Pada zaman dulu, praktek ini digunakan untuk menguji kejujuran saksi-saksi yang tidak dapat dipercaya, menggali pengakuan bersalah, atau memaksa orang agar menarik keyakinan suatu agama. Akan tetapi, pada jaman relatif baru, praktek ini berciri metode penggunaan yang sistematis dan ilmiah serta canggih untuk melemahkan lawan-lawan politik (*brain wash*), dan cara ini merupakan alat rezim yang memerintah dengan kekuasaan teror. Biasanya tidak satupun rezim yang mengakui tindakan-tindakan itu.⁶³ Ada beberapa macam bentuk penyiksaan, yaitu:

a. Penyiksaan secara fisik

Penyiksaan secara fisik dilakukan dengan tujuan untuk melemahkan atau membuat rasa sakit pada raga atau badan seseorang. Penyiksaan secara fisik ini merupakan bentuk penganiayaan yang cenderung mudah untuk dibuktikan karena adanya bekas-bekas luka pada fisik seseorang. Ada beberapa macam teknik penyiksaan fisik gaya baru, yaitu:⁶⁴

1. Teori kapal selam (*submarine*), kepala tahanan dibenamkan terus-menerus dalam bak air kotor kencing, kotoran manusia/ hewan. Minyak tanah dan oli bekas, sementara organ seksualnya diremas dengan keras;

⁶²Kunarto, *op. cit.*, hal 168.

⁶³T. Mulya Lubis, *HAM Dalam Masyarakat Dunia, Isu Dan Tindakan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hal. 51.

⁶⁴Kunarto, *op. cit.*, hal 172.

2. Kejutan listrik (*electric shock*), sengatan-sengatan listrik bervoltase besar ditetapkan pada bagian-bagian tubuh yang peka;
3. Eksistensi tubuh, korban diikat dengan kedua lutut atau pergelangan kaki terikat pada sebuah palang yang digantung dilangit-langit dan dipukuli, atau dikenakan kejutan listrik atau disiksa secara seksual. Sering tahanan lain atau korban diminta untuk menyaksikan. Bila sudah payah lalu ditebang dan akan mengalami kesakitan yang luar biasa ketika membentur lantai.
4. Pipa air (*water pipe*), korban diikat dan dikunci. Kedua matanya ditutup, hidung disumbat, pipa dimasukkan kedalam mulut, dan air dengan tekanan yang kuat dimasukkan lewat mulut sampai perut menggelembung dan tidak sadar. Air dipompa keluar, lalu diulang lagi dan diulang lagi.
5. *Falange*, tahanan diikat dan dikunci di satu bangku, kakinya dihajar beramai-ramai dengan keras, sampai bengkak-bengkak bahkan patah tulang, lalu dipaksa untuk jalan. Bekas-bekasnya relatif tidak jelas, tapi rasa sakitnya luar biasa. Siksaan seperti ini kadang dicampur dengan semprotan air ke mulut, menggosokkan detergen, sabun, atau lada di matanya, atau membentur-benturkan kepala korban kelantai/ bangku.
6. Ekstraksi, gigi, kuku, rambut kemaluan dicabuti atau ibu jari digencet dengan kaki meja yang diduduki orang.
7. Penganiayaan seksual, wanita diperkosa beramai-ramai, atau memasukkan benda-benda seperti botol dan lain-lain ke dalam vagina. Untuk laki-laki alat vitalnya dialiri atau dikejutkan aliran listrik. Atau buah zakar diikat tali dan ujung lain diberati bangku kecil atau dongkrak mobil.
8. Menggulung, tahanan dililit dengan ketat diatas ranjang, dengan kain seprai basah, sampai kemudian seprai kering dengan diperas, untuk memeras dan mencekik orang tersebut. Proses dapat diulang dan berkali-kali.

b. Penyiksaan secara psikis (psikologis)

Penyiksaan secara psikis (psikologis) dilakuakn dengan tujuan untuk melemahkan jiwa seseorang. Penyiksaan secara psikis (psikologis) ini merupakan bentuk penganiayaan yang cenderung sulit untuk dibuktikan karena tidak adanya bekas-bekas luka yang terlihat secara kasat mata pada seseorang. Ada beberapa macam teknik penyiksaan psikis (psikologis) gaya baru, yaitu:⁶⁵

1. Penghilangan sensoris, sebuah kerudung diletakkan diatas kepala tahanan, atau ditahan disuatu ruangan dengan lingkungan dengan warna yang membosankan tanpa rangsangan sensoris. Kadang disertai diet roti dan air, tidurnya diganggu dengan suara yang menyakitkan. Dapat pula dilakukan dengan tahanan dipaksa mempertahankan posisi stroika; kaki dan tangan dipentang menempel ke tembok. Setelah 24 jam dilepas dan jatuh lalu dihajar beramai-ramai dan diminta mengulangi posisi semula.
2. Ancaman, para tahanan diancam akan dilakukan pembuntungan, pembunuhan, atau perkosaan atas keluarganya. Eksekusi lalu pura-pura dilaksanakan. Atau para tahanan diminta untuk menyaksikan penganiayaan sesama tahanan.
3. Pernyataan, tahanan-tahanan, atau individu disuruh menandatangani pengutukan terhadap keluarga, pasangan/pacar, atau keyakinan politiknya. Kompromi moral secara perlahan akan dapat tercapai.
4. Obat, korban disuntik dengan obat yang tidak berbahaya dan ditipu dengan penjelasan dia sudah disuntik dengan racun.
5. Telanjang, tahanan dipaksa dalam keadaan telanjang ditempat yang dingin, basah, penuh serangga, atau tahanan disatukan dengan orang-orang pasien sakit jiwa, atau orang-orang secara psikiatris bermental gila.

⁶⁵*Ibid.*, hal. 173.

6. Penganiyaaan farmakologis, atau disebut siksaan obat. Tahanan disuntik dengan obat-obatan murung (misalnya, *halopendol*, *amiazine*, *triftazine*), juga obat-obat lain seperti *scoline*, menyebabkan kelumpuhan dan sesak nafas, *opomorphine* merangsang muntah, obat-obat orang yang sakit, *schizophrenie* membuat radang hati karena racun, meningkatkan tekanan darah, ketegangan, kejang otot, sakit kepala dan demam.

Penyiksaan atas dasar apapun jelas merupakan satu hal yang dilarang baik dalam ketentuan internasional maupun dalam ketentuan perundang-undnagan secara nasional. Dalam pasal 2 butir 2 Undang-undang No. 5 tahun 1998, dinyatakan bahwa tidak ada pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.⁶⁶ Penyiksaan yang dilakukan atas dasar apapun dianggap sebagai satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang.

Aparat pemerintahan sebagai wakil rakyat yang dipilih untuk menjalankan fungsi pemerintahan, berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Dalam menindak suatu tindak pidana, aparat pemerintahan diwakili oleh pihak kepolisian. Polisi, sebagai salah satu aparaturnegara memiliki tugas dan kewajiban utama yaitu untuk menjaga dan melindungi masyarakat. Akan tetapi, dalam kenyataannya terdapat banyak penyimpangan yang dilakukan oleh polisi dalam mengungkap suatu tindak pidana. Polisi kerap melakukan penyiksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan pengakuannya atas tindak pidana yang disangkakan terhadap dirinya. Shutherland berpendapat bahwa kekerasan dan polisi memang tidak bisa dipisahkan karena kekerasan merupakan bagian fungsional dari polisi, khususnya dalam tugas polisi dalam memerangi kejahatan.⁶⁷ Kol. Pol. Drs. Bambang Widodo, mengatakan lebih jauh tentang hal ini, bahwa kekerasan di negara berkembang, sebenarnya merupakan penyakit

⁶⁶Indonesia (c), *loc. cit.*, ps. 2 butir 2.

⁶⁷Kunarto, *op. cit.*, hal 145.

pathologis masyarakat.⁶⁸ Dan karena itu, kekerasan polisi menjadi suatu budaya organisasional.

Penyiksaan yang dilakukan oleh polisi terhadap seorang tersangka dalam mengungkap satu tindak pidana termasuk ke dalam suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang tersangka. Pelanggaran ini mencakup pelanggaran terhadap asas-asas dalam hukum acara pidana, yakni: Asas Praduga Tidak Bersalah. Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap tersangka dan terdakwa harus dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan di dalam peradilan dan dinyatakan dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶⁹ Asas ini dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan, seperti: pasal 8 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo Undang-Undang No. 35 tahun 1999, serta Undang-Undang No. 39 tahun 1999 pasal 18 ayat (1). Dalam penerapannya, Asas Praduga Tidak Bersalah memiliki kaitan yang erat dengan Asas Persamaan di Depan Hukum, yang memiliki makna bahwa semua orang sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sama kedudukannya di dalam hukum. Kesamaan kedudukan di dalam hukum memiliki arti bahwa tidak ada perbedaan tentang status, jabatan, kekayaan, dan sebagainya.⁷⁰ Asas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum terdapat dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pengaturan asas Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum sebagai Hak Asasi Manusia untuk menegakkan dan melindungi kepentingan terdakwa sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis adalah diperlukan. Kedua asas tersebut harus saling mengisi, sejalan dan harmonis, dan kemudian diimplementasikan dalam peraturan-peraturan, demi tegaknya hukum dan keadilan. Tanpa diterapkannya kedua asas ini, mustahil peradilan yang adil dan benar dapat diwujudkan.⁷¹

⁶⁸Bambang widodo, *Tindak Kekerasan Oknum Polisi Jadi Penyakit Pathologis, Penting Lembaga Independen Atas Tingkah Laku Polisi*, Jakarta: Media Indonesia, 9-8—1997, hal 22.

⁶⁹Mien Rukmini, *op.cit.*, hal 65.

⁷⁰*Ibid.*, hal 168.

⁷¹*Ibid.*, hal 85.

Sebagai asas hukum yang bersumber dan berakar dari sumber yang sama yaitu Hak Asasi Manusia yang bersifat universal, maka Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum menjadi satu asas yang bersifat fundamental berkaitan dengan penerapan Hak Asasi Manusia dalam proses peradilan Pidana. Asas Praduga Tidak Bersalah dianggap sebagai asas utama perlindungan hak warga negara dalam proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya:⁷²

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan
- d. Bahwa tersangka/ terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

Dalam hal ini, tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat dianggap melanggar salah satu asas hak asasi manusia yang terdapat dalam KUHAP, yakni Asas Praduga Tidak Bersalah. Dalam asas ini, disebutkan bahwa tersangka/terdakwa dilindungi dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara. Tindakan sewenang-wenang ini berupa penyiksaan terhadap tersangka/terdakwa. Penyiksaan yang dilakukan oleh polisi ini dapat berupa penyiksaan secara fisik, penyiksaan secara psikologis, maupun gabungan antara penyiksaan secara fisik dan psikologis. Dengan dilakukannya penyiksaan ini, maka akan timbul ketidakmampuan tersangka maupun terdakwa dalam membela diri sepenuh-penuhnya.

Data menyebutkan bahwa tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini berada dalam jumlah yang cukup besar. Sepanjang tahun 2007-2008, tercatat 83,65% penyiksaan terhadap tahanan dilakukan oleh personel kepolisian. Penyiksaan dilakukan dari tahap penangkapan hingga pemberkasan,

⁷²*Ibid.*, hal 105.

dalam beragam bentuk.⁷³ Tersangka/terdakwa, sebagai warga negara Indonesia, berhak untuk dilidungi hak asasi manusianya dan hak tersebut tidak boleh dilanggar atas alasan apapun juga. Ketentuan dalam pasal 33 ayat (1) UU No 39 tahun 1999 menyebutkan: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”⁷⁴

Memperkuat hal diatas, ketentuan dalam pasal 34 UU No 39 tahun 1999 menyebutkan: “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.”⁷⁵ Perlindungan terhadap tersangka maupun terdakwa atas Hak Asasi Manusia mendasar yang dimilikinya juga terdapat dalam pasal 2 UU No5 tahun 1998, yang menyatakan:

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.
2. Tidak ada terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.
3. Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.⁷⁶

Menilik dari beberapa ketentuan diatas, titik tolak dari ketentuan yang terdapat dalam KUHAP mengutamakan kepentingan tersangka/terdakwa. Kedudukan tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, melalui KUHAP, telah secara legalitas mendapatkan pengakuan hak-haknya sebagaimana yang dimuat dalam pasal 50 sampai pasal 68 KUHAP yang dalam hal ini tidak

⁷³Kurniawan Tri Yunanto, *loc. cit.*

⁷⁴Indonesia (b), *loc. cit.*, ps. 33 ayat (1).

⁷⁵*Ibid*, ps. 34.

⁷⁶Indonesia (c), *loc. cit.*, ps. 2.

ditemukan pada hukum acara pidana yang lama (HIR).⁷⁷ Dalam pasal 52 KUHAP dan pasal 117 KUHAP, tercermin hak-hak asasi tersangka yang bermakna keterangan yang diberikan oleh tersangka bersumber pada kehendak bebas, tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Hal ini menimbulkan suatu konsekuensi baik hakim maupun penyidik tidak diperkenankan untuk mencari keterangan yang tidak diberikan secara bebas. Tidak dipenuhinya persyaratan ini menimbulkan persoalan pembuktian yang diperoleh secara tidak sah. Menurut Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., adanya tindakan yang menyimpang dari pejabat penyidik ini menimbulkan 2 pandangan, yakni:⁷⁸

- a. Tindakan yang menyimpang dalam penyidikan terhadap tersangka akan membawa akibat perkara itu akan dibatalkan dan tersangka akan dibebaskan meskipun faktual ada dugaan yuridis menjerus pada kesalahan tersangka;
- b. Kesalahan tersangka tidak akan dengan begitu saja dikesampingkan atau dibebaskan. Artinya tersangka tetap diajukan ke hadapan pengadilan, sedangkan tindakan yang menyimpang dari pejabat penyidik akan diberikan sanksi administratif terhadap dirinya.

Walau bagaimanapun, keterangan yang diperoleh dari tersangka atas dasar tekanan maupun penyiksaan harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Akan tetapi, dalam prakteknya, banyak sekali kasus penyiksaan yang dilakukan oleh polisi untuk mendapatkan keterangan dari seorang tersangka tidak dapat dibuktikan secara jelas. Hal ini disebabkan tindakan penyiksaan itu sering tidak meninggalkan bekas sama sekali. Hal ini akan mengakibatkan kesaksian tersangka tersebut akan diproses sampai dalam tahap persidangan, dan pada akhirnya kemungkinan besar tersangka akan dipidana atas tindak pidana yang tidak dilakukan oleh dirinya. Hal inilah yang menjadi jawaban atas terjadinya kekeliruan pemidanaan (*error in persona*) terhadap terpidana sehingga menjadi

⁷⁷Mien Rukmini, *op. cit.*, hal. 114.

⁷⁸Loebby Loeqman, *Perspektif pembangunan hukum pada pelita VII*, 1977, hal. 4.

dasar atas dilakukannya tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi atas diri terpidana tersebut.

UU No. 39 tahun 1999, UU No 5 tahun 1998, UU No 8 tahun 1981 merupakan sebagian dari sekian banyak ketentuan yang memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya terhadap Asas Praduga Tidak Bersalah yang dimiliki oleh seorang tersangka. Akan tetapi, bukti konkrit pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi, yaitu dengan dilakukannya penyiksaan justru jumlahnya berbanding lurus dengan perlindungan hak asasi manusia yang terdapat dalam undang-undang. Dengan menilik berbagai ketentuan diatas yang memberikan banyak perlindungan hak asasi manusia, penulis menganggap hal ini sebagai satu kesalahan dalam penerapan konstruksi hukum pidana. Kesalahan konstruksi hukum acara pidana ini terbukti secara nyata dengan tindakan polisi yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh pengakuan dari tersangka atas tindak pidana yang disangkakan terhadap dirinya, termasuk dengan melakukan penyiksaan. Padahal dalam ketentuan hukum acara pidana, dinyatakan secara jelas bahwa pengakuan tersangka bukan merupakan alat bukti.

2.3 *Integrated Criminal Justice System* sebagai mekanisme bagi Aparat penegak Hukum untuk meminimalisir terjadinya kekeliruan Pidanaan (*error in Persona*) beserta pengaturannya.

Kekeliruan pidanaan (*error in persona*) merupakan hal langka yang terjadi dalam dunia peradilan pidana di Indonesia. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berupa penyiksaan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka, maka tindakan kekeliruan pidanaan ini semakin marak terjadi karena pada umumnya berawal dari proses penyidikan. Pengertian kekeliruan pidanaan tidak dirumuskan secara jelas dalam ketentuan perundang-undangan. Namun, berdasarkan ketentuan pasal 99 KUHP, yang dimaksudkan dengan kekeliruan pidanaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparatur

negara, yakni hakim dengan memutus bersalah pihak yang tidak melakukan suatu tindak pidana atas dasar kekeliruan mengenai orangnya.

Kejadian *Error in persona* merupakan satu kesalahan dalam proses penegakan hukum acara pidana di Indonesia. Kesalahan tersebut terjadi karena adanya terjadinya penyimpangan terhadap sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang digariskan dalam KUHAP adalah *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu). Secara literalis, pengertian *Integrated Criminal Justice System* adalah suatu mekanisme saling *checking* diantara sesama aparat penegak hukum mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan dalam satu rangkaian.⁷⁹ Aktivitas pelaksanaan *Criminal Justice System* merupakan “fungsi gabungan” (*collection function*) dari: legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan penjara, serta badan yang berkaitan baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya. Sedangkan tujuan pokok “gabungan fungsi” dalam kerangka *Criminal Justice System* adalah: untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan), dan memutuskan pidana.⁸⁰

Dalam menjalankan *Integrated Criminal Justice System*, terdapat beberapa prinsip yang mendasari pelaksanaannya, yakni:

1. Prinsip Diferensiasi Fungsional⁸¹

Yakni: penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang

⁷⁹M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 47.

⁸⁰*Ibid.*, hal. 90.

⁸¹*Ibid.*, hal 46.

saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pelaksanaan eksekusi. Penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang ini terutama diarahkan antara kepolisian dan kejaksaan. Dalam prinsip ini, masing-masing instansi penegak hukum sudah dipertegas fungsinya masing-masing, dan pada akhirnya kan menciptakan sistem *check and balances*.

2. Prinsip Saling Koordinasi⁸²

Prinsip ini dilakukan dengan pembebanan tugas tanggung jawab saling mengawasi dalam sistem ceking antar instansi pejabat penegak hukum, yakni: polisi, jaksa, hakim, dan diperluas sampai Lembaga Masyarakat, penasihat hukum, dan keluarga tersangka/ terdakwa/ terpidana. Dengan adanya sistem *checking* ini, maka tercipta hubungan koordinasi fungsional dan instansional. Hal ini berarti, masing-masing instansi sama-sama berdiri setaraf dan sejajar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Terkait dengan hal diatas, Prof Mardjono Reksodiputro S.H., M.A dengan sederhana menggambarkan bahwa *Criminal Justice System* yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Masyarakat merupakan bejana berhubungan.⁸³ Akan tetapi, pihak-pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana adalah Polisi, Jaksa, dan Hakim. Ketiga pilar utama sistem peradilan pidana ini seharusnya saling berkoordinasi dan saling berkolaborasi dalam mengungkap satu tindak pidana demi tercapainya keadilan masyarakat yang hakiki. Dalam menjalankan tugasnya, baik polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, serta Hakim dibatasi oleh satu ketentuan yang disebut dengan Kode Etik. Kode etik ini dibuat agar mempermudah ketiga pilar tersebut untuk

⁸²*Ibid.*, hal 49.

⁸³Salah Vonis, Akibat Kesalahan Berjamaah Para Penegak Hukum” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20041&cl=Fokus>>, 1 September 2008.

melaksanakan tugasnya. Selain dalam kode etik, kewenangan yang polisi, jaksa dan hakim miliki juga dibatasi oleh beberapa peraturan terkait, seperti: Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesemua peraturan ini memiliki pengaturan secara tersendiri dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum tersebut.

2.3.1 Polisi

Kepolisian merupakan salah satu aparatur negara dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸⁴ Berdasarkan asas diferensiasi, tugas wewenang polisi sebagai aparat penegak hukum adalah berkedudukan sebagai penyidik.⁸⁵ Dalam terjadinya satu tindak pidana, pihak kepolisian sebagai pihak pertama yang menindaklanjuti tindak pidana tersebut. Langkah awal polisi dalam menindaklanjuti suatu tindak pidana adalah dengan melakukan tindakan penyidikan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pengertian penyidikan adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”⁸⁶

Seringkali, dalam tahap penyidikan ini, polisi sebagai pihak penyidik melakukan suatu tindakan yang menyimpang antara lain tindakan penyiksaan

⁸⁴Indonesia (d), *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2, LN No. 2 tahun 2002, TLN no. 4168, ps. 2.

⁸⁵M Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 49.

⁸⁶Indonesia (a), *loc. cit.*, ps. 1 butir 2.

yang bertujuan memperoleh pengakuan dari tersangka. Tidak jarang akibat tindakan penyiksaan ini membawa dampak kejiwaan pada tersangka, baik perlakuan yang mengakibatkan luka-luka serius bahkan sampai mati.⁸⁷ Ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu: Kasus Marsinah, Acan, Cece Tajudin, dan yang terakhir adalah Kasus Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto. Tindakan yang dilakukan oleh polisi ini dianggap sebagai tindakan potong kompas yang telah membudaya di kalangan kepolisian dan dilakukan hanya untuk mempercepat penyelesaian satu kasus pidana. Dasar pemikiran dilakukannya tindakan penyiksaan terhadap tersangka adalah karena banyak pihak-pihak penyidik yang masih terpaku pada sistem pemeriksaan inkuisitor (*inquisitoir*) yang mana terdakwa menjadi obyek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama.⁸⁸

Dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁸⁹ Akan tetapi, kerap kali justru para pengayom masyarakat inilah yang kerap kali melakukan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dalam hal ini pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada tersangka dalam tahap penyidikan. Ketua Komnas HAM Ihdhal Kasim mengatakan, metode penyiksaan masih sering dilakukan aparat kepolisian untuk mengorek keterangan. Hal itu salah satunya disebabkan kurangnya teknologi yang dimiliki kepolisian untuk mengungkap fakta, seperti alat pendeteksi kebohongan. Hal itu diperparah sulitnya akses bagi kuasa hukum untuk melakukan pendampingan.⁹⁰ Dengan tidak adanya kontrol atas tindakan penyidik selama

⁸⁷Indriyanto Seno Adji, *loc. cit.*

⁸⁸Andi Hamzah, *op. cit.*, hal 61.

⁸⁹Indonesia (d), *loc. cit.*, ps. 4.

⁹⁰Kurniawan Tri Yunanto, *loc. cit.*

proses penyidikan, maka pihak penyidik akan semakin leluasa untuk melakukan tindakan penyiksaan kepada tersangka. Karena tidak tahan akan siksaan dari penyidik, maka tersangka kemudian akan mengakui tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik meskipun dirinya tidak melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga kemudian berkas perkara akan dianggap lengkap dan langsung dikirim kepada pihak penuntut umum untuk selanjutnya diproses dalam tahap penuntutan. Hal inilah yang kemudian menjadi pintu gerbang atas terjadinya tindakan *error in persona* terhadap terpidana. Dari gambaran singkat *Integrated Criminal Justice System*, dapat dilihat: berhasil atau tidaknya fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim menyatakan terdakwa “salah” serta “memidanannya”, sangat tergantung atas hasil penyidikan Polri.⁹¹

2.3.2 Jaksa

Ketentuan dalam KUHAP membedakan jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 butir 6 yang menyatakan:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Di Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 KUHAP, kewenangan jaksa atau penuntut umum menganut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya. Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah

⁹¹M Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 91.

melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa.⁹² Dengan adanya pengaturan seperti ini, maka dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum semata-mata karena mengacu pada BAP yang diberikan oleh pihak kepolisian. Dari BAP tersebut, kejaksan menganggap barang-bukti dan hasil penyidikan yang dilakukan kepolisian sudah cukup sehingga memutuskan untuk mem-P-21 (sempurna) perkaranya sehingga dilimpahkan ke pengadilan.⁹³ Karena itu, jaksa penuntut umum tidak akan memeriksa lagi kebenaran materil dari suatu kasus sehingga pengakuan tersangka atas dasar penyiksaan yang dilakukan oleh polisi akan dianggap benar dan proses akan terus dilanjutkan sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan.

Dalam hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Bonaventura Daulat Nainggolan menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya melakukan pemeriksaan formil kepada berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik. Akan tetapi, berdasarkan kedudukannya dalam *Integrated Criminal Justice System*, Jaksa Penuntut Umum diharapkan dapat jeli dalam menganalisis. Menurut pendapat T. Nasrulloh, Walaupun penuntut umum hanya menganalisis BAP yang disusun penyidik, ketika persidangan, penuntut umum dapat melihat kebenaran materil. Jika sampai penuntut umum menjadi tidak yakin dengan bukti-bukti, maka jaksa dapat menuntut bebas terdakwa. Contohnya tuntutan bebas jaksa atas terdakwa pada kasus Udin, wartawan Bernas Yogyakarta.⁹⁴

2.3.3 Hakim

Hakim yang bebas dan tidak memihak merupakan ciri suatu negara hukum dan hal ini telah menjadi satu ketentuan yang universal.⁹⁵ Sebagai palang keadilan

⁹²Andi Hamzah, *op. cit.*, hal 72.

⁹³“Benang Kusut dari Jombang” <<http://www.beritaindonesia.co.id/cms/edisi-cetak/hukum/271-benang-kusut-dari-jombang.pdf>>, 26 September 2008.

⁹⁴“Salah Vonis, Akibat Kesalahan Berjamaah Para Penegak Hukum”, *loc. cit.*

⁹⁵Andi Hamzah, *op. cit.*, hal94.

terakhir bagi para pencari keadilan, hakim diharapkan dapat bersikap netral, tidak memihak pihak manapun, serta diharapkan dapat aktif memeriksa kebenaran materiil dari kasus yang dihadapinya. Ter Haar mengatakan hakim Indonesia harus mendekatkan diri serapat-rapatnya dengan masyarakat.⁹⁶ Untuk mendapatkan kebenaran materiil, maka hakim tidak boleh hanya menelan mentah-mentah dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, melainkan terus bertanya dan mencari tahu fakta –fakta yang ada melalui keterangan dari para saksi, maupun terdakwa sendiri. Apabila hakim hanya berpedoman pada dakwaan penuntut umum, maka pengakuan tersangka atas suatu tindak pidana yang didasarkan atas penyiksaan akan dianggap terbukti benar, sehingga pada akhirnya kekeliruan pemidanaan terhadap seseorang (*Error in persona*) akan terjadi. Dalam melakukan pemidanaan, tidak boleh timbul keraguan dalam diri hakim. Lebih baik hakim membebaskan seseorang daripada menghukum dengan keragu-raguan.

Kasus “salah tangkap” seringkali berujung pada terjadinya kesalahan pemidanaan terhadap seseorang (*error in persona*). Penyebab kasus salah tangkap adalah tidak berjalannya prosedur serta mekanisme *check and balances*⁹⁷. Dengan terjadinya tindakan kesalahan pemidanaan terhadap seseorang (*error in persona*) ini, maka hal ini menjadi satu bukti konkrit adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang ada. Para aparat penegak hukum, dalam hal ini, penuntut umum, hakim, dan khususnya penyidik, telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang ada, khususnya pengaturan mengenai jabatan yang diembannya. Dengan adanya *error in persona*, maka pihak yang tidak bersalah dipaksa untuk mendapatkan hukuman atas suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Dengan adanya kesalahan pemidanaan ini, maka terpidana mendapatkan banyak kerugian, seperti: kehilangan nama baik di masyarakat, kehilangan biaya karena memproses kasus tersebut, serta terpidana merasakan siksaan, baik secara fisik maupun batin karena proses penyiksaan dalam tahap

⁹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Bunga Rampai Hukum*, hal. 29, R. Supomo, *Bab-Bab Hukum Adat*, hal 41.

⁹⁷“RKUHAP Harus Mampu Tangkal Terjadinya Salah Tangkap”, <<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=20159&cl=Berita>>, 19 September 2008.

penyidikan dan karena dirinya menjalani pemidanaan atas vonis yang dijatuhkan kepadanya. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar hukum dilakukannya tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap terpidana atas satu kasus.



BAB 3

GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI MELALUI PROSES PENINJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAI HAK TERPIDANA AKIBAT KEKELIRUAN PEMIDANAAN (*ERROR IN PERSONA*)

Pertama-tama, penulis ingin menegaskan kembali bahwa ganti kerugian merupakan satu proses yang telah lama dikenal dalam dunia hukum di Indonesia. Sebelumnya, ketentuan mengenai ganti kerugian hanya dikenal dalam dunia hukum perdata. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, hukum acara pidana kemudian mulai mengadopsi ketentuan mengenai ganti kerugian ini. Selain ganti kerugian, hukum acara pidana Indonesia, sebagai suatu ketentuan yang mengatur hukum pidana secara formil, juga memberikan pengaturan terhadap Rehabilitasi. Berbeda dengan ganti kerugian yang telah lama dikenal dalam dunia hukum di Indonesia, Rehabilitasi merupakan satu ketentuan yang baru dikenal dalam dunia hukum acara pidana. Ketentuan hukum mengenai ganti rugi dan rehabilitasi dalam hukum pidana dimulai dengan pengaturan ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan kemudian, pengaturannya baru diperinci dengan diundangkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam ketentuan beberapa undang-undang diatas, telah dijelaskan bahwa ganti rugi dan rehabilitasi merupakan lembaga yang dikenal dalam hukum acara pidana, dan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah mengakui keberadaan kedua lembaga ini. Dengan demikian, legalitas Ganti kerugian dan Rehabilitasi tidak perlu diragukan lagi.

Sebagai suatu bentuk reformasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah, Ganti rugi dan rehabilitasi memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan materiil di dalam masyarakat. Keadilan ini berbentuk imbalan kepada orang yang tidak bersalah karena kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana, baik itu kesalahan dalam penerapan hukum (pasal), maupun kekeliruan terhadap seseorang yang dipidana. Akan tetapi, dalam prakteknya proses ganti kerugian dan rehabilitasi mengalami beberapa kendala pokok dikarenakan ketiadaan peraturan yang mengakomodir hal tersebut dengan kondisi dan situasi pada masa sekarang ini, terutama peraturan yang menyangkut ganti rugi dan rehabilitasi berdasarkan penyesuaian nilai mata uang pada masa sekarang ini.

Pada umumnya, Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan satu ketentuan sepaket. Sepaket disini maksudnya adalah ketika seorang terpidana mengajukan tuntutan ganti rugi atas suatu ketidakadilan hukum terhadap dirinya, maka secara otomatis dirinya akan memperoleh Rehabilitasi atas dirinya terhadap kasus tersebut. Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi biasanya dilakukan dalam satu lembaga peradilan yang disebut sebagai Lembaga Praperadilan. Lembaga Praperadilan ini merupakan satu lembaga hukum yang baru. Akan tetapi, ketentuan Praperadilan ini tidak berlaku bagi terpidana. Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi terpidana dapat dimintakan dengan melalui beberapa tahapan terlebih dahulu, yakni: tahap Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, dan kemudian apabila hendak mengajukan ganti kerugian, terpidana mengajukannya melalui Pengadilan Negeri yang berwenang melalui satu proses tersendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia sekaligus Ketua Muda Bagian Pengawasan Tindak Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, H. Djoko Sarwoko, S.H., M.H. dimana beliau merupakan hakim ketua dalam Permohonan Peninjauan Kembali atas Terpidana Devid Eko Priyanto dan Imam Chambali (Kemat) atas dasar kesalahan pemidanaan terhadap seseorang (*error in persona*), terlihat bahwa ketentuan hukum acara pidana kurang mengakomodir pelaksanaan ganti kerugian dan rehabilitasi kepada terpidana, khususnya terhadap terpidana dalam kasus salah pemidanaan (*Error in persona*). Karena itu, dalam prakteknya, banyak kasus

tuntutan ganti rugi mempergunakan hukum acara perdata, walaupun dasar atas kasus tersebut adalah kasus pidana.

3.1 Peninjauan Kembali Sebagai Sarana Bagi Terpidana Untuk Mendapatkan Ganti Rugi Dan Rehabilitasi

Peninjauan Kembali atau yang biasa dikenal sebagai *Herziening* merupakan suatu lembaga yang telah lama dikenal dalam dunia hukum acara pidana di Indonesia. Peninjauan Kembali dihidupkan kembali sejak adanya kasus Sengkon-Karta pada tahun 1974 yang berbuah tragis. Dalam kasus ini, Sengkon dan Karta dipidana karena merampok dan membunuh pasangan suami istri Sulaiman Siti Haya di Desa Bojongsari, Bekasi. Sengkon divonis 12 tahun penjara, sedangkan Karta divonis 7 tahun penjara. Akan tetapi, ketika mereka sedang menjalani masa hukuman di LP Cipinang, Jakarta, Gunel mengaku sebagai pelaku pidana yang sesungguhnya. Gunel kemudian diadili dan terbukti bersalah sehingga dihukum 10 tahun penjara. Kasus ini menjadi satu hal yang menggemparkan dunia hukum di Indonesia. Dan kemudian, pada tanggal 19 November 1980, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang mengatur kemungkinan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.⁹⁸

Ketentuan mengenai Peninjauan Kembali diatur dalam Bab XVIII bagian kedua KUHAP. Peninjauan Kembali merupakan suatu lembaga upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Dikatakan luar biasa karena upaya hukum ini diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni apabila putusan hakim tersebut tidak dapat diubah lagi.⁹⁹ Dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, Pengertian Peninjauan Kembali tidak dijelaskan secara

⁹⁸Andi Hamzah, *op. cit*, hal 299.

⁹⁹K. Wantjik Saleh, *Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, Cet. 1*, (Jakarta:Gahalia Indonesia, 1980), hal. 12.

terperinci. Akan tetapi, ada beberapa ahli hukum yang mencoba untuk mendefinisikan Peninjauan Kembali, diantaranya:

Menurut Soenarto Soerodibroto sebagaimana dikutip oleh Parman Soeparman:

“Herziening adalah Peninjauan Kembali terhadap Keputusan-keputusan Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti yang berisikan pemidanaan, dimana tidak dapat diterapkan terhadap keputusan dimana tertuduh telah dibebaskan (*vrijgesproken*).”¹⁰⁰

Akan tetapi Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, sebagai mana dikutip oleh Parman Soeparman, mendefinisikan Peninjauan Kembali sebagai: “Hak Terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.”¹⁰¹

Berdasarkan pendapat Leden Marpaung, Peninjauan Kembali dilakukan sebagai “Jalan dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum”¹⁰² Hal ini kemudian diperkuat oleh pendapat K. Wantjik Saleh yang menyatakan:

“Hakim adalah manusia biasa yang lemah yang tidak dapat terhindar dari kekeliruan / kesalahan. Selain itu, mungkin pula terjadi hal-hal yang berada diluar kemampuan hakim, baru kemudian muncul sesuatu yang baru yang dapat dijadikan sebagai bukti.”¹⁰³

Secara umum, dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP, dinyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:¹⁰⁴

¹⁰⁰Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, Cet.1*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal 16.

¹⁰¹*Ibid.*, hal 17.

¹⁰²Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Cet.2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hal. 6.

¹⁰³K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, hal 13.

¹⁰⁴Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 263 ayat (2).

1. Apabila terdapat keadaan baru (*Novum*) yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 266 ayat 2 butir b KUHAP, dinyatakan bahwa:

“Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan Peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang berupa:

1. Putusan bebas;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
4. Putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.”¹⁰⁵

Tujuan dari lembaga Peninjauan Kembali adalah agar suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat ditinjau kembali atau dibatalkan, untuk selanjutnya terpidana dapat dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan.¹⁰⁶ Pada umumnya, Permohonan Peninjauan Kembali diajukan apabila dalam satu kasus pidana terdapat kekeliruan pemidanaan (*error in persona*). Pengertian *error in persona* tidak dirumuskan secara jelas dalam

¹⁰⁵*Ibid*, ps. 266 ayat 2 butir b.

¹⁰⁶Parman Soeparman, *op. cit.*, hal 16.

KUHAP, maupun peraturan yang lainnya. Akan tetapi, terdapat beberapa perumusan mengenai hal tersebut, diantaranya:

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan pengertian *error* adalah: “*an assertion or belief that does not conform to objective reality; a belief that what is false is true or that what is true is false*” atau “*a mistake of law or of fact in a tribunal's judgement, opinion, or order.*”¹⁰⁷

Sedangkan pengertian *Error in persona* atau *error de persona* (*error of the person*) adalah: “*a mistake about a person's identity.*”¹⁰⁸ *Error in persona* terjadi karena terjadinya suatu kekeliruan pemidanaan terhadap seseorang. Pemidanaan merupakan bahasa awam yang dikenal dalam dunia sehari-hari. Dalam istilah hukum, pemidanaan sering diidentikkan dengan *punishment*. Pengertian *punishment* berdasarkan *Black's Law Dictionary* adalah: “*a sanction –such as a fine, penalty, confinement, or loss property, right or privilege- assessed against a person who has violated the law*”.¹⁰⁹

Dalam hal ini, terpidana yang merupakan pihak yang dirugikan berhak untuk meminta imbalan atas kekeliruan tersebut. Imbalan ini dikonstruksikan dalam satu lembaga yang disebut ganti kerugian dan rehabilitasi yang dapat dimintakan apabila putusan terpidana yang sebelumnya telah digugurkan dalam suatu permohonan peninjauan kembali. Dalam hal ini, Peninjauan Kembali, sebagai salah satu upaya hukum luar biasa, baru akan dapat dipergunakan apabila tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat digunakan kembali, yang dalam hal ini adalah Banding maupun Kasasi. Peninjauan Kembali, hanya dapat diajukan satu kali saja.¹¹⁰ Hal ini bertujuan agar menciptakan satu kepastian hukum dalam penyelesaian satu perkara pidana.

¹⁰⁷Bryan A. Garner *editor in chief*, *Black's law dictionary eighth edition*, (United States Of America: Thomson west, 2007), hal. 582.

¹⁰⁸*Ibid.*, hal. 583.

¹⁰⁹*Ibid.*, hal. 1269.

¹¹⁰Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hal 54.

Tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut tidak dapat serta merta diajukan kepada pengadilan. Terpidana, sebagai pihak yang sedang menjalani hukuman yang dijatuhkan terhadap dirinya, tentu tidak dapat seketika itu juga dibebaskan dari tahananannya, walaupun terdapat kekeliruan pemidanaan atas dirinya. Djoko Sarwoko mengatakan, korban kekeliruan vonis tidak bisa seketika dibebaskan, melainkan “harus melalui proses hukum, yaitu Peninjauan Kembali”.¹¹¹ Tujuan utama dari dilakukannya Peninjauan kembali kepada seorang terpidana dalam kasus *Error in persona* adalah untuk memperbaiki putusan hal ini disebabkan karena Putusan hanya bisa diperbaiki oleh putusan lagi, “oleh lembaga yang lebih tinggi”. Dengan adanya bukti atau novum baru, terbuka bagi korban salah vonis untuk melakukan Peninjauan Kembali agar status dirinya sebagai pihak yang bersalah dapat dihilangkan terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya terpidana dapat dikeluarkan dari tahanan.

Dengan dikabulkannya satu permohonan Peninjauan Kembali atas diri seorang terpidana, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terpidana dalam kasus *error in persona* adalah pihak yang dinyatakan tidak bersalah dan bahwa telah terjadi kekeliruan mengenai orang terhadap kasus pidana tersebut. Karena itu, Peninjauan Kembali dapat dikatakan sebagai sarana awal terhadap terpidana dalam mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap dirinya.

3.2 Mekanisme serta Akibat Hukum dari diperolehnya Ganti Rugi dan Rehabilitasi bagi seorang Terpidana beserta landasan Hukumnya

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia dianggap sebagai suatu karya agung bangsa Indonesia. Disebut karya agung karena, bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang merdeka akhirnya berhasil merumuskan suatu ketentuan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum pidana secara formil. Hal ini dianggap sebagai suatu pencapaian yang luar biasa bagi suatu bangsa yang baru saja merdeka. Kitab Undang-Undang Hukum

¹¹¹“Salah Vonis, Akibat Kesalahan Berjamaah Para Penegak Hukum”, *loc. cit.*

Acara Pidana, sebagai payung dalam pelaksanaan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia melakukan banyak perubahan yang amat penting. Perubahan ini tercermin dalam muatan KUHAP yang sebagian besar melindungi hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Hal ini amat berbeda dengan muatan dalam pengaturan undang-undang hukum acara pidana yang sebelumnya, yakni ketentuan yang terdapat dalam HIR. Didalam ketentuan yang terdapat dalam HIR, tidak ada pengakuan maupun perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, maupun terpidana sehingga seolah-olah hak asasi manusia mereka diperkosa oleh ketentuan undang-undang. Akan tetapi, dengan keberlakuan KUHAP, hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, dan khususnya terpidana menjadi terlindungi kembali. Salah satu bentuk perlindungan KUHAP terhadap hak asasi manusia adalah dengan dibentuknya lembaga hukum Ganti Rugi Dan Rehabilitasi.

Ganti rugi merupakan satu ketentuan yang telah lama dikenal dalam Hukum di Indonesia, yakni dimulai dengan dimuatnya ketentuan tersebut dalam KUHPerdara. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kemudian mulai mengadopsi hal ini. Berbeda dengan ganti rugi, rehabilitasi merupakan satu lembaga yang baru diperkenalkan dalam dunia hukum acara pidana di Indonesia dalam ketentuan UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Ganti rugi dan Rehabilitasi biasanya disatukan di dalam satu paket. Selain itu, pada umumnya, ganti kerugian dan rehabilitasi diajukan melalui satu lembaga praperadilan. Akan tetapi, untuk beberapa kasus khusus, seperti kesalahan pembedaan (*error in persona*), maka terdapat beberapa perbedaan terkait dengan mekanisme pengajuan ganti rugi dan rehabilitasi. Walaupun demikian, inti dari pengajuan ganti rugi terpidana atas kasus *error in persona* tetap sama, yakni untuk melindungi hak-hak terpidana atas kesalahan dalam penerapan sistem hukum di Indonesia.

3.2.1 Pengaturan Ganti rugi dalam sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia

3.2.1.1 Pengertian Ganti kerugian dalam Sistem Hukum di Indonesia

Istilah ganti rugi merupakan istilah yang hanya ditemui dalam hukum pidana formil, yakni dalam Bagian XII tentang Ganti kerugian dan Rehabilitasi pasal 95-101 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Karena itu, ketentuan ini tidak ditemui dalam hukum pidana materiil. Ganti kerugian, sebagai suatu lembaga yang dikenal dalam dunia hukum acara pidana dan hukum perdata, telah didefinisikan secara lengkap, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dengan penyumbangan pemikiran dari para ahli hukum. Berdasarkan pasal 1 butir 22 KUHAP, pengertian ganti kerugian adalah:

“Hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹¹²

Istilah ganti kerugian sebenarnya merupakan istilah yang terdapat dalam hukum perdata. Ganti kerugian merupakan suatu istilah yang timbul akibat wanprestasi dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Pengertian ganti kerugian karena undang-undang sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.”¹¹³

¹¹²Indonesia (a), *loc. cit.*, ps. 1 butir 22.

¹¹³R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004), hal. 346.

Sedangkan pengertian Ganti rugi menurut subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukumnya:¹¹⁴

“...Ganti Rugi atau dalam bahasa belanda “*Schadevergoeding*” adalah penggantian kerugian yang diderita seseorang. Seorang yang berutang (debitur) yang melakukan wanprestasi diwajibkan membayar ganti rugi kepada si berutang (kreditur), begitu pula seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan mengganti kerugian yang karena salahnya di derita oleh si korban.”

Dalam memori penjelasan atau pasal 95 ayat 1 KUHAP, atas tindakan lain, yang mengakibatkan kerugian, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan adalah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.¹¹⁵

3.2.1.2 Sejarah Ganti Kerugian dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia

Hukum diperlukan untuk memberikan pengaturan atas kehidupan masyarakat dan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengaturan hukum di Indonesia, menurut sifatnya, hukum dibagi kedalam dua bentuk, yakni hukum dalam pengertian secara materiil dan hukum dalam pengertian secara formil. Hukum secara formil disebut sebagai hukum acara. Hukum acara inilah yang memberikan pengaturan mengenai bagaimana pelaksanaan hukum materiil. Ganti rugi merupakan satu ketentuan yang dikenal hanya dalam bidang hukum acara saja, baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana.

¹¹⁴Subekti dan R Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1985), hal.48.

¹¹⁵Martiman Prodjohamidjojo, *op. cit.*, hal. 21.

Ganti rugi merupakan suatu proses yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Proses ini dapat ditemui dalam hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat yang magis-religius, amat menjunjung tinggi penegakan hukum adat. Bagi masyarakat hukum adat, penyelewengan terhadap hukum adat dapat dianggap sebagai suatu kejahatan. Namun, dalam hal ini, Ganti rugi dalam masyarakat hukum adat merupakan suatu kombinasi peraturan hukum yang unik. Disebut unik karena didalam sistem hukum adat, tidak dikenal pemisahan hukum pidana dan hukum perdata (hukum perdata).¹¹⁶ Karena itu, ketentuan mengenai hukum perdata dan hukum pidana bergabung menjadi satu. Selain itu, karena masyarakat Indonesia yang bersifat pluralis, maka antara satu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya memiliki hukum adat yang berbeda dalam hal pengaturan maupun isi. Sebagai contoh, ketentuan hukum yang berlaku antara masyarakat hukum adat Minangkabau berbeda dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat hukum adat Batak. Oleh karena ketentuan di setiap masyarakat hukum adat berbeda, maka tidak ada kepastian hukum mengenai ganti rugi ini. Akan tetapi, ketentuan mengenai Rehabilitasi terhadap seseorang belum diatur secara jelas. Pengertian rehabilitasi hanya terbatas pada pemulihan nama baik seorang anggota masyarakat hukum adat yang tidak terbukti melakukan suatu kesalahan. Pemberian rehabilitasi ini hanya didasarkan atas keputusan dan keyakinan kepala hukum adat bahwa anggota masyarakat tersebut tidak bersalah.

Seiring dengan berjalannya waktu, yakni dimulai sejak dimulainya masa penjajahan Belanda atas Indonesia, maka dimulailah suatu unifikasi terhadap ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Belanda, sebagai negara yang menjajah Indonesia, yang ketika itu dikenal dengan nama Hindia Belanda, memberlakukan Asas Konkordansi. Asas konkordansi merupakan asas yang memberlakukan setiap hukum yang berlaku di negeri Belanda akan berlaku juga di negeri

¹¹⁶E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1982), hal 43.

jajahannya, termasuk di Indonesia.¹¹⁷ Salah satu ketentuan hukum yang terbentuk pada masa penjajahan Belanda atas Hindia Belanda adalah HIR. HIR merupakan satu peraturan yang mengatur mengenai hukum acara pidana. Akan tetapi, dalam hukum acara pidana lama (HIR) tidak diatur ganti kerugian.¹¹⁸ Hal ini disebabkan ketentuan hukum yang terdapat dalam HIR merupakan ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah Belanda. HIR sebagaimana layaknya ketentuan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda memiliki maksud untuk melindungi kepentingan Belanda. Karena itu, perlindungan terhadap HAM yang dimiliki oleh para terpidana yang merupakan orang-orang pribumi yang dijajah menjadi dikesampingkan.

Setelah Indonesia merdeka, maka pembangunan maupun perubahan dalam sistem hukum menjadi satu perhatian yang utama. Indonesia, sebagai satu negara yang merdeka, tentunya menginginkan terbentuknya satu ketentuan perundang-undangan yang dibentuk sendiri oleh bangsa Indonesia, yang sesuai dengan jiwa dan kondisi masyarakat Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia juga menginginkan adanya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh terpidana, khususnya dalam hal ganti rugi dan rehabilitasi.

Ganti rugi, sebagai imbalan kepada orang yang tidak bersalah karena kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana, sudah lebih dari satu abad dipersoalkan di berbagai negara.¹¹⁹ Indonesia, sebagai negara yang baru merdeka, baru memberikan pengaturan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi dengan dibentuknya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni pasal 9. Sebelum terbentuknya UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, belum ada peraturan tentang ganti rugi dan rehabilitasi, kecuali dalam proses perdata dalam pasal 1365 KUHPer yang didasarkan kepada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau

¹¹⁷Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 33.

¹¹⁸Andi Hamzah, *op. cit.*, hal 194.

¹¹⁹*Ibid*, hal 193.

perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidssdaad*). Dalam pasal 9 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, disebutkan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dan atau dituntut secara tidak sah. Dengan kata lain, sejarah ganti kerugian di Indonesia dimulai oleh hukum acara perdata, baru kemudian diikuti oleh hukum acara pidana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tuntutan ganti rugi merupakan tuntutan hak-hak perdata yang diadopsi ke dalam hukum acara pidana pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang bertujuan supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika dapat diputus dengan perkara pidana yang bersangkutan sehingga dengan demikian merupakan pelaksanaan dari asas peradilan yang cepat, murah atau ringan biayanya dan sederhana.¹²⁰

3.2.1.3 Jenis-jenis dan alasan permintaan Ganti kerugian dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia

Ganti rugi sebagai salah satu lembaga dalam sistematika hukum acara pidana di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang, khususnya tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Lembaga ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak asasi yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, maupun terpidana agar tercipta keadilan apabila terjadi kesalahan dalam penerapan hukum. Dalam perundang-undangan negara lain dan juga dalam literatur sering disebut tiga macam ganti kerugian, yakni:¹²¹

1. Ganti kerugian karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau salah dalam menerapkan hukum. Hal ini sama

¹²⁰Martiman Prodjohamidjojo, *op. cit.*, hal 6.

¹²¹Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, (Jakarta: Erlangga, 1981), hal 67.

dengan yang dimaksud dengan definisi yang tercantum dalam pasal 1 butir 22 KUHAP dan pengaturannya dalam pasal 95 dan 96 KUHAP;

2. Ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban (*victim of crime* atau *beledigde partij*). Hal ini sama dengan ketentuan dalam Bab XIII KUHAP mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (pasal 98-101 KUHAP) yang tidak dimasukkan dalam pengertian gugatan ganti kerugian;
3. Ganti kerugian kepada terpidana sesudah peninjauan kembali (*Herziening*).

3.2.1.4 Alasan Permintaan Ganti Kerugian

Masalah tuntutan ganti kerugian merupakan suatu masalah yang terkait erat dengan adanya perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian, yang di pihak lain menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, kita berbicara mengenai persoalan 'tanggung jawab' atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Salah satu hal yang menonjol menyangkut masalah pemberian ganti rugi ini adalah terdapat atau tidaknya unsur kesalahan.¹²²

Menurut pemikiran mantan Hakim Agung Republik Indonesia M. Yahya Harahap, secara umum ada 5 alasan mengapa seseorang pemohon melakukan tuntutan ganti kerugian, yaitu:¹²³

1. Penangkapan yang dilakukan secara tidak sah
2. Penahanan yang dilakukan secara tidak sah
3. Tindakan lain yang dilakukan tanpa alasan undang-undang
4. Dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang
5. Penghentian penyidikan atau penuntutan

Alasan yang dinyatakan oleh pemohon Peninjauan Kembali ini penting karena hal ini banyak digunakan sebagai satu indikator pelanggaran hak-hak asasi

¹²²Djoko Prakoso, *op. cit.*, hal. 98.

¹²³Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 567-574.

manusia yang terjadi dalam satu tindak pidana atau dengan kata lain dengan adanya alasan ini, maka hakim, sebagai pihak yang akan memutus gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon akan dapat menilai apakah permohonan yang diajukan dapat diproses lebih lanjut lagi atau tidak.

Dalam bidang hukum acara pidana, yaitu dalam pasal 82 ayat (4) KUHAP, menyatakan bahwa ganti kerugian dapat dimintakan terhadap hal-hal yang meliputi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95 KUHAP.¹²⁴ Dalam hal ini, ketentuan undang-undang berarti membatasi hal-hal apa saja yang dapat dimintakan ganti kerugian. Pembatasan tersebut dilakukan sebatas ruang lingkup tindakan penghentian penuntutan serta Tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai salah satu kitab yang memuat mengenai hukum acara yang ada di Indonesia, yang dalam hal ini menitikberatkan pada hukum acara pidana, memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dengan menitikberatkan pada asas-asas yang penting seperti Asas Praduga Tidak Bersalah. Oleh karena itu, penggunaan upaya paksa yang dilakukan menurut ketentuan yang terdapat dalam KUHAP harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, misalnya: untuk dapat menangkap seseorang, yang diduga melakukan tindak pidana, maka disyaratkan harus ada bukti permulaan yang cukup.¹²⁵ Hal ini bertujuan agar perintah penangkapan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, maka diberikanlah jaminan melalui pasal 9 UU no. 14 tahun 1970. Dengan adanya pasal ini, maka tersangka/terdakwa/terpidana yang dimaksud dapat menuntut ganti

¹²⁴Djoko Prakoso, *op. cit.*, hal 98.

¹²⁵Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 17.

rugi atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan tersebut, baik berupa:

1. kerugian nyata (riil)
2. maupun biaya yang telah dikeluarkan selama yang bersangkutan ditangkap/ ditahan
3. bahkan kalau mungkin juga segala kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik yang dilihat menurut kedudukannya masing-masing.¹²⁶

3.2.1.5 Pihak-pihak yang berhak mengajukan tuntutan ganti Kerugian

Pembahasan mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan ganti kerugian terkait dengan subyek hukum yang hak-hak asasinya telah dilanggar serta pihak yang dianggap bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi terhadap subyek hukum ini. Pengaturan mengenai pihak yang berhak mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam rumusan pasal 95 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

”Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”¹²⁷

Akan tetapi, secara umum, bukan hanya pihak-pihak yang terdapat dalam rumusan pasal 95 ayat (1) KUHAP saja yang dapat mengajukan ganti kerugian. Pihak-pihak yang lainnya adalah:¹²⁸

1. Tersangka/terdakwa/ terpidana yang ditangkap/ ditahan/ dituntut/ diadili tanpa alasan berdasarkan hukum atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau karena kekeliruan penerapan hukum

¹²⁶Djoko Prakoso, *op. cit.*, hal 105.

¹²⁷Indonesia (a), *op. cit.*, ps.95 ayat (1).

¹²⁸Leden Marpaung, *op. cit.*, hal 56.

2. Terpidana yang ditahan lebih lama dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya
3. Pemilik/ penghuni rumah yang dilakukan penggeledahan secara tidak sah
4. Pemilik/ pemegang benda/ barang yang disita secara tidak sah
5. Ahli waris Tersangka/terdakwa/terpidana yang ditangkap/ ditahan/ dituntut/diadili tanpa alasan berdasarkan hukum atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau karena kekeliruan penerapan hukum

Atas kerugian yang telah dialami oleh pihak-pihak seperti yang telah disebutkan diatas, maka pihak yang diwajibkan untuk membayar ganti kerugian tersebut adalah negara. Hal ini didasarkan pada tindakan badan-badan pemerintah tersebut menurut berbagai aturan yang semula sudah ditetapkan oleh atau atas kuasa undang-undang. Karena itu, parameter untuk melihat apakah tindakan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum adalah:¹²⁹

1. Apakah tindakan badan-badan pemerintah itu sesuai dengan maksud tujuan peraturan tersebut (*detournement de pouvoir*).
2. Apakah tindakan badan-badan pemerintah itu bersifat sewenang-wenang (*willekeur*).

Menurut pendapat Djoko Sarwoko, dalam tindakan kekeliruan pemidanaan karena perbuatan aparat kepolisian, maka yang membayar ganti kerugian terhadap terpidana adalah negara dan besarnya ganti kerugian ini dianggarkan dalam DIPA tahun depan.¹³⁰ Pembayaran ganti kerugian oleh negara tersebut tidak bisa dibayarkan secara seketika karena hal ini menyangkut keuangan negara. Jadi menunggu diajukan dulu untuk anggaran tahun depan. Akan tetapi, apabila pada

¹²⁹Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Cet.3*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1983), hal 28.

¹³⁰Sari wawancara dengan Djoko Sarwoko, S.H., M.H. (Hakim Agung Sekaligus Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia), di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 20 Maret 2009.

tahun itu tersedia anggaran untuk membayar ganti kerugian tersebut, maka ganti kerugian tersebut harus dibayar seketika itu.¹³¹

Berkaitan dengan pembayaran ganti rugi bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana, ketentuan yang menjadi landasan hukum pemberian ganti kerugian adalah:

1. Landasan Hukum Ganti kerugian diatur dalam pasal 95 dan pasal 96 KUHAP;
2. Landasan pelaksanaan digariskan dalam PP No. 27 tahun 1983;
3. Landasan tata cara pembayaran ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983.¹³²

Terhadap pembayaran atas tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon, khususnya terpidana, diatur secara rinci oleh pasal 2 dan pasal 3 Keputusan Menteri keuangan tanggal 31 Desember 1983 no.983/KMK.01/1983. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq Sekretaris Jendral Dep. Kehakiman yang selanjutnya akan meneruskannya kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jendral Anggaran untuk diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang aslinya disampaikan kepada yang berhak.¹³³

3.2.1.6 Jumlah Ganti kerugian yang didapatkan oleh terpidana

Sebagai suatu ketentuan undang-undang, KUHAP memiliki aturan pelaksanaan yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 mengenai pelaksanaan KUHAP. Sebelum keberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut, besarnya jumlah uang yang diberikan kepada seseorang yang menuntut ganti kerugian tidak diatur. Hal ini menyebabkan terjadinya satu ketidak jelasan mengenai pembayaran jumlah ganti kerugian dan pelaksanaannya, sehingga hal

¹³¹ *Ibid.*

¹³² M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 52.

¹³³ Leden Marpaung, *op. cit.*, hal 64.

ini menjadi penghambat dalam penerapan lembaga ganti kerugian. Namun, setelah keberlakuan PP ini, tuntutan mengenai jumlah uang yang bisa dituntut dalam ganti kerugian diatur secara tegas dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1983 yaitu:

- a. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf B dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- b. Apabila penangkapan, penahanan, dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Dengan adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka jumlah uang yang bisa dituntut menjadi dibatasi yaitu, tidak melebihi dari apa yang tercantum dalam PP no. 27 tahun 1983, yaitu paling rendah sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan yang dibuat tahun 1981, dan PP itu sendiri dibuat tahun 1983, dimana ketika itu, jumlah uang sebesar 1 juta merupakan jumlah yang amat besar. Akan tetapi, pada masa sekarang ini, Berkaitan dengan perubahan nilai mata uang rupiah, penulis berpendapat bahwa jumlah uang ganti rugi terhadap terpidana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dan yang paling tinggi adalah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) merupakan jumlah yang tergolong kecil. Djoko Sarwoko berpendapat dari sisi substansial, jumlah dalam hukuman denda itu juga tergolong kecil, misalnya hanya Rp 25,-. Karena itu, untuk mengakomodir perubahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: Perpu No 16 Tahun 1960, yang menyatakan: "semua denda yang diatur dalam KUHP, itu dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan nilainya disesuaikan dengan Nilai uang ketika Perpu itu diterbitkan sehingga menjadi 15

kali nilainya.” Akan tetapi, untuk jumlah ganti kerugian sebesar Rp 1.000.000,- rupiah ini mungkin sekarang memang terlalu rendah, akan tetapi tidak ada dasar hukum untuk melipatkan. Oleh karena itu, terpidana harus puas dengan jumlah tersebut.¹³⁴

Keadilan merupakan inti dalam penegakkan hukum. Dalam menegakkan hukum, implikasi yang didapatkan bisa mengarah kepada kepastian hukum, dan yang satu lagi, kepastian hukum yang terkait dengan aspek prosedural, sedangkan keadilan ini terkait dengan hal-hal yang bersifat substansial. Dalam konsep pemberian ganti rugi terhadap terpidana, terdapat dua konsep yang berbeda. Apabila tuntutan ganti kerugian dilakukan secara perdata, maka besarnya jumlah ganti kerugian tersebut akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya tergantung dengan martabat jabatan, kedudukan sosial orang yang menjadi korban. Akan tetapi, apabila tuntutan ganti kerugian dilakukan secara pidana, maka jumlahnya sama, yakni sebesar Rp 1.000.000,- walaupun seberapa lamapun hukumannya.¹³⁵

3.2.2 Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan satu lembaga hukum yang baru dikenal dalam dunia hukum acara pidana di Indonesia, sama seperti ganti rugi. Akan tetapi, berbeda dengan ganti rugi yang telah lama dikenal dalam dunia hukum di Indonesia yaitu dalam hukum perdata, rehabilitasi merupakan lembaga yang murni dibentuk dan baru dikenal dalam dunia hukum acara di Indonesia. Pengaturan mengenai rehabilitasi pertama kali diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam menunjang pelaksanaan rehabilitasi dalam dunia hukum acara pidana di Indonesia, maka pengertian mengenai Rehabilitasi diatur dalam beberapa perundang-undangan.

¹³⁴Sari wawancara dengan Djoko Sarwoko, S.H., M.H., *loc. cit.*

¹³⁵*Ibid.*

Dalam kamus istilah Hukum Fockema Andrae, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan kehormatan dan nama baik.¹³⁶ Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Rehabilitasi adalah:

1. Pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula)
2. Perbaikan individu, pasien Rumah sakit atau korban bencana supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan resmi pasal 9 UU No 14 tahun 1970, pengertian Rehabilitasi dirumuskan sebagai: “Pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.” Selain itu, pengertian Rehabilitasi juga dijabarkan dalam pasal 1 butir 22 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini.”¹³⁷

Berdasarkan pasal 97 (1) KUHAP, dijelaskan bahwa seseorang berhak meminta rehabilitasi apabila:¹³⁸

1. Adanya keputusan Pengadilan Negeri dalam mana perkara terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akan tetapi, dalam ketentuan pasal 97 (2) KUHAP, dinyatakan bahwa rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Pasal 97 (1) KUHAP menyatakan syarat mendapatkan rehabilitasi adalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap, tetapi dalam pasal

¹³⁶Leden Marpaung, *op. cit.*, hal 119.

¹³⁷Indonesia (a), *loc. cit.*, ps. 1 butir 22.

¹³⁸Ignatius Ridwan Widyadharma, *op. cit.*, hal. 92.

97(2) KUHAP dinyatakan bahwa rehabilitasi diberikan sekaligus dalam amar putusan yang membebaskan terdakwa atau terpidana. Hal ini menimbulkan suatu kesimpangsiuran tersendiri. Namun, Ignatius berpendapat bahwa mungkin pada saat keputusan pada saat pembebasan terhadap terdakwa atau terpidana atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, sudah dapat diketahui oleh hakim bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹³⁹

Walaupun demikian, KUHAP tidak menjelaskan apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) ataukah imperatif, yakni setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi.¹⁴⁰ Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 PP No 27 tahun 1983, dinyatakan:

“Permintaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.”

Dalam pasal ini, permintaan rehabilitasi hanya berkenaan dengan permintaan rehabilitasi dalam pasal 97 (3) KUHAP, yakni hanya atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan. Sedangkan atas alasan yang disebutkan dalam pasal 97 (1) KUHAP, yakni atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak disinggung sama sekali. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, alasan atas keberlakuan pasal ini adalah setiap putusan pengadilan yang berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus sekaligus memberikan dan mencantumkan rehabilitasi. Karena itu, dapat dikatakan pemberian rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, merupakan hak wajib yang diberikan dan dicantumkan sekaligus secara langsung dalam putusan bebas

¹³⁹*Ibid.*, hal. 92.

¹⁴⁰Andi Hamzah, *op. cit.*, hal 202.

atau lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁴¹ Dan terhadap hal tersebut, tidak perlu diminta dan diajukan oleh terdakwa maupun oleh terpidana.

Menurut pendapat Djoko Sarwoko, terhadap pengajuan rehabilitasi oleh terpidana, sama seperti pengajuan ganti rugi, hakim melihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 97 KUHAP. Karena itu, dalam memutus rehabilitasi, biasanya hal ini merupakan tuntutan dari terpidana. Akan tetapi, dengan kebijakan hakim, maka hakim dapat memberikan rehabilitasi dengan inisiatif hakim sendiri.¹⁴²

Rehabilitasi yang dimaksudkan dalam KUHAP adalah akibat dari tindakan yustisial terhadap seseorang.¹⁴³ Pihak-pihak yang berhak meminta rehabilitasi adalah pihak yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁴⁴ Berdasarkan pasal 9 UU No 14 tahun 1970, pihak-pihak yang dapat meminta rehabilitasi adalah: tersangka, terdakwa dan terpidana, keluarga, ahli waris atau kuasanya. Sedangkan berdasarkan rumusan pasal 97 KUHAP tersebut, yang berhak memperoleh rehabilitasi adalah:¹⁴⁵

1. Berdasarkan ayat (1):
 - a. Yang diputus bebas;
 - b. Yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum, yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan ayat (3):
 - a. Yang dimuat pasal 95 KUHAP yakni:

¹⁴¹M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 73.

¹⁴²Sari wawancara dengan Djoko Sarwoko, S.H., M.H. *loc. cit.*

¹⁴³M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*, (Jakarta, Pradnya Paramita Cet II, 1990). Hal 45.

¹⁴⁴MAPPI FHUI, "Ganti kerugian dan Rehabilitasi" <<http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/ganti-kerugian-dan-rehabilitasi.html>>, 14 Juni 2007.

¹⁴⁵Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 97.

Tersangka, terdakwa, terpidana yang ditahan, dituntut, diadili, dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

b. Yang dimuat atau disebut oleh pasal 77 KUHAP, yakni perkara yang tidak diajukan ke Pengadilan Negeri:

1. tersangka yang dihentikan penyidikannya
2. terdakwa yang dihentikan penuntutannya.

Akan tetapi, kemudian timbul kerancuan tersendiri berkaitan dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan tuntutan rehabilitasi. Dalam pasal 97 (3) KUHAP disebutkan hanya tersangka saja yang berhak mengajukan rehabilitasi, dan dalam pasal 12 PP No. 27 Tahun 1983 disebutkan bahwa yang berhak memperoleh rehabilitasi adalah tersangka, keluarga tersangka maupun kuasanya. Padahal ketentuan dalam pasal 97 (1) KUHAP secara tidak langsung menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan rehabilitasi adalah terdakwa maupun terpidana yang atas dirinya dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, alasan atas hal tersebut adalah bagi terdakwa atau terpidana yang dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tanpa mengajukan permintaan kepadanya “mesti diberikan secara langsung” rehabilitasi pada saat putusan dijatuhkan. Pemberian rehabilitasi ini dicantumkan secara langsung dalam amar putusan.¹⁴⁶

Dari ketentuan yang dijelaskan diatas, tujuan rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁴⁷ Rehabilitasi terpidana merupakan satu hal yang unik dalam dunia hukum acara pidana di Indonesia. Dasar untuk mengajukan rehabilitasi terhadap terpidana adalah dengan mengajukan Peninjauan Kembali. Berdasarkan pasal 264

¹⁴⁶M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 72.

¹⁴⁷*Ibid*, hal. 69.

ayat (3) KUHAP, permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Karena itu, Berdasarkan pasal 12 PP No.27 tahun 1983, jangka waktu untuk mengajukan permintaan rehabilitasi adalah selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada pemohon Peninjauan Kembali. Jika dalam tenggang waktu tersebut pihak-pihak yang berwenang tidak mengajukan rehabilitasi, maka rehabilitasi tersebut akan daluarsa dan dengan demikian rehabilitasi tersebut tidak dapat diperoleh lagi.

Pada umumnya, permintaan rehabilitasi diajukan bersama-sama dengan ganti kerugian. Atau dengan kata lain rehabilitasi mengikuti ganti kerugian. Artinya praperadilan dilakukan karena permohonan ganti kerugian, karena aparat salah melakukan penangkapan, atau tidak sesuai dengan hukum dan sebagainya dan setelah itu (setelah praperadilannya dikabulkan oleh hakim) maka yang bersangkutan bisa meminta rehabilitasi agar nama baiknya dipulihkan kembali.¹⁴⁸ Akan tetapi, dalam permintaan rehabilitasi oleh terpidana dalam kasus *error in persona*, terdapat pengeculaian dalam hal ini. Dalam proses permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terpidana dalam kasus *error in persona*, maka ketentuan tentang rehabilitasi mengikuti ganti kerugian tidak berlaku lagi. Rehabilitasi dan ganti kerugian dapat diajukan secara terpisah, dan rehabilitasi dapat mendahului proses ganti kerugian. Dalam hal ini, sebelum melakukan ganti kerugian, maka hal pertama yang dilakukan adalah pengajuan Peninjauan Kembali. Apabila proses Peninjauan Kembali ini disetujui oleh Mahkamah Agung, maka putusan rehabilitasi tersebut akan dilampirkan bersamaan dengan amar putusan pengadilan. Setelah itu, baru terpidana memiliki kebebasan untuk mengajukan gugatan ganti kerugiannya. Jadi, dengan kata lain, kekhususan yang dimiliki oleh rehabilitasi terhadap terpidana dalam kasus *error in persona* terletak pada pemisahan atas pengajuan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.

¹⁴⁸MAPPI FHUI, *loc. cit.*

3.2.2.1 Ruang lingkup dalam pemberian rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu proses yang identik dengan hal nama baik dari seseorang. Akan tetapi, pasal-pasal dalam KUHAP sama sekali tidak pernah menyebutkan perkataan nama baik yang dihubungkan dengan rehabilitasi, sekalipun soal pemulihan nama baik itu juga termasuk dalam arti menegakkan hak asasi seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana.¹⁴⁹ Dikaitkan dengan perumusan Pasal 9 UU No 14 Tahun 1970, ruang lingkup rehabilitasi adalah memulihkan hak dalam: kemampuan, kedudukan, serta harkat martabat.¹⁵⁰ Dalam rehabilitasi, sistematis yang digunakan sama seperti ganti kerugian. Pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan rehabilitasi tergantung pada pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Apabila perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Negeri, maka permintaan rehabilitasi diajukan kepada ketua hakim Pengadilan Negeri, diperiksa oleh majelis pengadilan itu, dan apabila rehabilitasi diberikan, maka hal itu dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Akan tetapi, jikalau perkara yang diperiksa itu tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, jadi hanya disampaikan kepada tingkat penyidikan ataupun tingkat penuntutan saja, maka permintaan rehabilitasi harus diajukan kepada dan diputus oleh lembaga praperadilan.¹⁵¹

3.2.3 Mekanisme Dalam Memperoleh Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Bagi Seorang Terpidana

Mekanisme dalam memperoleh Ganti Kerugian terkait dengan prosedur dalam pemberian ganti kerugian bagi seorang terpidana. Untuk menentukan instansi mana yang berhak untuk memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian, maka tuntutan ganti kerugian dibedakan atas tuntutan ganti kerugian

¹⁴⁹M. Hanafi Asmawie, *op. cit.*, hal 58.

¹⁵⁰Leden Marpaung, *op. cit.*, hal 121.

¹⁵¹M. Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, (Bogor: Politeia, 1988), hal 90.

yang perkaranya diajukan ke pengadilan, dan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Bagi terpidana, perkaranya telah diajukan ke pengadilan, bahkan telah diperiksa, dan diputus oleh hakim yang mengadili perkaranya.

Ketentuan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi ini merupakan jaminan bagi perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dikenakan penangkapan atau penahanan yang tidak berdasar hukum.¹⁵² Dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, tidak disebut-sebut mengenai bagaimana cara dalam permintaan ganti kerugian dalam bagian kedua Bab XVIII tentang Peninjauan Kembali. Sedangkan peraturan lama yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu *Reglement op de Strafvordering* dan juga *Ned Sv. Mengatur hal ganti kerugian di bagian Herziening*. Dalam kedua peraturan ini (pasal 481 *Ned Sv.* Dan pasal 360 *Reglement op de Strafvordering (R.Sv.)*), diatur putusan ganti kerugian terhadap bekas terpidana dijatuhkan bersama-sama dengan putusan peninjauan kembali.¹⁵³

Terhadap kedua peraturan tersebut, Oemar Seno Adji membuat satu perbandingan. Dalam kedua peraturan tersebut ada babarapa persamaan, yakni:

- a. Ganti kerugian kedua pasal itu merupakan bagian ketentuan tentang *Herziening*. Keduanya merupakan pasal terakhir bab tentang *Herziening*;
- b. Kedua pasal itu menentukan bahwa ganti kerugian diberikan menurut pertimbangan hakim berdasarkan *billijkheid* (keadilan).
- c. Kedua pasal itu menentukan bahwa pemberian ganti kerugian bersifat imperatif (*dwingend*). Sedangkan ganti kerugian yang disebabkan oleh penahanan yang tidak sah (*unlawful arrest*) bersifat fakultatif.

Sedangkan perbedaannya adalah pasal 481 *Ned Sv.* Menghubungkan ganti kerugian yang disebabkan oleh penahanan yang tidak sah yang fakultatif itu,

¹⁵²Ansorie Sabuan, *op. cit.*, hal 51.

¹⁵³Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 208.

sedangkan *Reglement op de Strafvordering* tidak menyebutkan tentang ganti kerugian yang disebabkan oleh penahanan yang tidak sah.¹⁵⁴

Untuk mengatasi hal ini, maka para hakim agung yang menangani perkara ganti kerugian maupun rehabilitasi setelah peninjauan kembali mempergunakan ketentuan dalam pasal 95 dan 96 KUHAP.¹⁵⁵ Hal ini bertujuan agar mengisi kekosongan hukum yang ada. Contoh yang dapat diambil adalah dalam kasus Devid Eko Priyanto.

Mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap terpidana merupakan satu hal yang unik. Prosedur yang diterapkan antara lain: Terpidana atau ahli warisnya mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkaranya, dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini adalah putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.

Kemudian, tuntutan ganti kerugian ini dicatat dalam register perkara ganti kerugian di kepaniteraan. Pada hari itu juga, panitera atau pejabat yang ditunjuk, menyampaikan surat permintaan itu kepada ketua/ wakil ketua PN, yang segera menunjuk hakim yang akan memeriksa tuntutan tersebut. Berdasarkan pasal 95 (4) KUHAP, Ketua/ Wakil Ketua PN sejauh mungkin menunjuk hakim yang telah mengadili perkara yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara putusan perkara dengan putusan tuntutan ganti kerugian.¹⁵⁶ Kemudian berdasarkan pasal 82 KUHAP, ketua pengadilan, dalam waktu 3 hari setelah menerima permintaan/ tuntutan ganti kerugian, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dan atas pemeriksaan terhadap perkara ganti kerugian tersebut, harus sudah diputus dalam 7 hari (pasal 82 ayat 1 huruf c KUHAP).

Bentuk formil dari permintaan atau tuntutan ganti kerugian tersebut tidak diatur dalam KUHAP atau PP No 27 tahun 1983. Akan tetapi, secara umum, surat permintaan ganti kerugian tersebut berisi:

¹⁵⁴Oemar Seno Adji, *op. cit.*, hal. 69-70.

¹⁵⁵Sari wawancara dengan Djoko Sarwoko, S.H., M.H., *loc. cit.*

¹⁵⁶M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 62.

- a. Identitas pemohon;
- b. Penjelasan kasus posisi yang menyebabkan ganti kerugian itu dimintakan, dengan melampirkan bukti-bukti;
- c. Jumlah ganti kerugian yang dimintakan, dengan rinciannya.

Adapun acara yang ditetapkan dalam pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri tersebut mengikuti tata cara pemeriksaan yang diatur dalam pasal 82 KUHAP, yang dalam hal ini adalah tata cara berdasarkan praperadilan. Berdasarkan ketentuan pasal 78 (2) KUHAP, dalam memutus tuntutan ganti kerugian tersebut, pemeriksaan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera.

Pada dasarnya ganti kerugian bersifat perdata, sehingga wajar apabila pemeriksaan tuntutan ganti kerugian bagi terpidana yang perkaranya diajukan ke pengadilan diselesaikan menurut hukum acara perdata. Bentuk dari proses pengadilan tersebut adalah penetapan, yang petikannya diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari setelah penetapan diucapkan. Salinan penetapan diberikan kepada: penuntut umum/ penyidik, Direktorat Jendral Anggaran cq. Kantor Perbendaharaan Negara setempat. Apabila penetapan sudah diberikan, maka tata cara pembayaran ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Kep. Menteri Keuangan RI no. 983/KMK.01/1983, sebagai berikut:

1. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretariat Jendral Departemen Kehakiman, dengan melampirkan penetapan pengadilan
2. Oleh Menteri Kehakiman cq. Setjen Departemen Kehakiman diajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jendral Anggaran disertai tembusan penetapan pengadilan. Surat Keputusan Otorisasi diterbitkan atas beban bagian pembayaran dan perhitungan anggaran belanja negara rutin.
3. Surat Keputusan Otorisasi asli diberikan kepada yang berhak (tersangka, terdakwa atau ahli warisnya) dan kemudian mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui ketua

Pengadilan Negeri, dengan melampirkan: Surat Keputusan Otorisasi dan asli dan salinan petikan penetapan pengadilan.

4. Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permohonan pembayaran kepada KPN disertai Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
5. Kemudian KPN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak. Setelah dilakukan pembayaran, KPN membutuhkan cap pada asli petikan penetapan pengadilan dan dikembalikan kepada yang berhak.

Dari proses yang sedemikian rumit tersebut dimaklumi karena pembayaran ganti kerugian dibebankan kepada APBN dan karena itu pelaksanaannya harus dipergunakan dengan sehati-hati dan secermat mungkin. Walaupun demikian, pembayaran ganti kerugian harus dilakukan secepatnya karena hal ini merupakan satu bentuk penegakan terhadap hak asasi manusia.

Mekanisme pelaksanaan Rehabilitasi bagi terpidana dilakukan berdasarkan ketentuan dalam pasal 97 ayat (2) KUHAP, dengan tambahan ketentuan dalam PP no. 27 tahun 1983 sebagai ketentuan pelaksana atas ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Berdasarkan pasal 97 ayat (2) KUHAP, untuk mendapatkan rehabilitasi, terpidana melakukan suatu upaya hukum luar biasa terlebih dahulu, yakni Peninjauan Kembali. Apabila ternyata oleh Mahkamah Agung permintaan Peninjauan kembali tersebut dikabulkan, maka rehabilitasi dilakukan dengan mencantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. pencantuman tersebut dipertegas dalam pasal 14 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983, yang berbunyi: “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.” Putusan rehabilitasi ini, berdasarkan pasal 15 PP No. 27 Tahun 1983 kemudian diumumkan oleh panitera dengan menempelkan pada papan pengumuman pengadilan.

Senada dengan ganti kerugian, rehabilitasi terhadap terpidana juga merupakan satu hal yang unik. Keunikannya adalah karena karena rehabilitasi terpidana juga melalui proses Peninjauan Kembali. Mekanisme ganti kerugian dan rehabilitasi berbeda dengan ketentuan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap tersangka atau terdakwa. Ganti kerugian terhadap terpidana dilakukan dengan memulai satu tahapan, yakni: Peninjauan kembali. Tujuannya adalah agar putusan

yang sebelumnya dapat digugurkan terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan ketentuan ganti kerugian terhadap terdakwa, karena ganti kerugian terhadap terdakwa tidak memerlukan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena peradilan belum masuk pada pokok perkara. Terhadap terpidana, permintaan ganti kerugian diajukan dan diselesaikan dengan putusan dari pengadilan. Sedangkan terdakwa, tersangka diputus dengan menggunakan praperadilan. Rehabilitasi bagi terpidana dalam kasus *error in persona* pada umumnya akan dicantumkan dalam amar putusan Peninjauan Kembali berdasarkan permohonan terpidana, sedangkan permohonan ganti kerugian, dilakukan secara terpisah. Terhadap tersangka atau terdakwa, ganti kerugian dan rehabilitasi disatukan dalam satu permohonan dan harus dimintakan terlebih dahulu.

Tuntutan Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan hak dari setiap terpidana. Akan tetapi, tidak setiap pengajuan ganti kerugian maupun rehabilitasi terpidana akan dikabulkan oleh hakim. Dalam hal ini pengabulan tuntutan ganti kerugian maupun rehabilitasi tergantung pada pandangan maupun penilaian hakim yang menangani hal tersebut. Hal ini terkait dengan hukum pembuktian. Jadi kuncinya nanti adalah implementasi dari hukum pembuktian itu diatur dalam hukum acara.¹⁵⁷ Karena itu, apabila terpidana tidak dapat membuktikan kepada hakim mengenai hak-haknya yang dilanggar, maka hal tersebut akan berlaku sebaliknya.

3.2.4 Akibat Hukum Diperolehnya Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Oleh Terpidana

Keterlibatan seseorang dalam satu kasus pidana akan membawa akibat yang sangat berpengaruh terhadap dirinya. Pengaruh ini biasanya timbul atas adanya pandangan negatif masyarakat terhadap diri seseorang, khususnya terhadap seseorang yang telah dipidana atas satu tindak pidana. Pandangan negatif

¹⁵⁷Sari wawancara dengan Djoko Sarwoko, S.H., M.H., *loc. cit.*

ini akan mengakibatkan timbulnya kesulitan bagi terpidana tersebut untuk kembali pada kehidupan sosial dalam masyarakat, walaupun terpidana tersebut dinyatakan tidak bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Dalam kasus terjadinya *error in persona* dalam satu tindak pidana, pihak yang amat dirugikan adalah terpidana. Kerugian yang telah didapatkannya mencakup kerugian secara psikis dan psikologis, serta kerugian secara materiil dan immateriil. Oleh karena itu, perlu dilakukan satu upaya hukum agar terpidana dapat memperoleh keadilan atas dirinya. Upaya hukum pertama adalah dengan pengajuan Peninjauan Kembali. Dengan dilakukannya Peninjauan Kembali, maka akan membawa satu akibat hukum bagi terpidana yakni: dengan dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali berarti menganulir putusan pengadilan sebelumnya yang telah berbuah cap ‘terpidana’ pada diri seseorang.¹⁵⁸

Penganuliran terhadap putusan pengadilan sebelumnya akan membawa akibat terpidana tersebut dinyatakan sebagai pihak yang tidak bersalah dan karenanya berhak untuk meminta ganti kerugian dan rehabilitasi. Dengan dilakukannya ganti kerugian maupun rehabilitasi terhadap terpidana dalam kasus *error in persona*, maka nama baik, kedudukan, serta harkat martabat si pelaku yang sebelumnya telah hilang dengan tersangkutnya dirinya dalam kasus tersebut dapat diperoleh kembali.

3.3 Perbandingan Ganti Rugi dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata

Ganti kerugian dan Rehabilitasi merupakan satu proses yang telah lama dikenal dalam dunia Internasional. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemudian turut mengadopsi ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi sebagai salah satu bentuk dukungan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang, khususnya terpidana.

¹⁵⁸“Meski Bebas, PK Ba’asyir Jalan Terus”, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15009&cl=Berita>, 10 Juni 2009.

Dalam perbandingan hukum yang dilakukan di negara-Negara Eropa, Amerika Latin, dan di beberapa negara di Asia, dinyatakan penggabungan gugatan ganti kerugian yang disebabkan oleh dilakukannya suatu tindak pidana, terdapat kurang lebih 5 sistem ganti kerugian, sebagai berikut:¹⁵⁹

1. Ganti kerugian yang bersifat perdata dan diberikan prosedur perdata
2. Ganti kerugian yang bersifat perdata, tetapi diberikan pada prosedur pidana
3. Yang sifatnya perdata, tapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan pada prosedur pidana
4. Yang sifatnya perdata, dan diberikan pada prosedur pidana, tapi pembayarannya menjadi tanggung jawab negara
5. Yang sifatnya netral dan diberikan dengan prosedur khusus.

Dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, dapat terlihat bahwa ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan satu hal yang mendasar dalam penegakkan hak asasi manusia dalam ranah hukum acara pidana di setiap negara dengan ketentuan dan pengaturan yang berbeda-beda tergantung pada corak sosial, dan adat masing-masing negara.

Eksistensi ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hukum acara pidana menjadi satu hal yang menyeruak dengan hangat setelah kasus Sengkon dan Karta. Ditilik dari sisi historis, ganti kerugian di Indonesia telah dikenal sejak lama dalam pengaturan menurut hukum perdata. Pengaturannya diatur dalam pasal 1365 KUHPer dengan dasar perbutaan melawan hukum. Namun, seiring dengan tuntutan zaman dan perkembangan kasus yang semakin luar biasa, maka dunia hukum acara pidana merasa perlu untuk turut mengadopsi ketentuan dalam hukum perdata tersebut. Walaupun diatur dalam kedua Hukum tersebut, namun terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam beberapa segi, antara lain:¹⁶⁰

1. Segi Ruang Lingkup

¹⁵⁹ Djoko Prakoso, *op. cit.*, hal 112-113.

¹⁶⁰ MAPPI FHUI, *loc. cit.*

Ruang Lingkup ganti kerugian dalam Hukum Pidana jauh lebih sempit dibandingkan dengan ruang lingkup ganti kerugian dalam Hukum Perdata. Dalam hukum pidana, terdapat pembatasan pengajuan ganti kerugian yakni hanya terhadap ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban. Artinya biaya immateril itu tidak termasuk.

2. Segi Jumlah Ganti Kerugian yang dapat dimintakan

Ganti kerugian dalam Hukum Perdata dapat dimintakan setinggi-tingginya tanpa adanya batasan mengenai jumlah yang dapat dimintakan. Namun, dalam Ganti kerugian dalam Hukum Pidana, Jumlah yang dapat dimintakan dalam ganti kerugian dibatasi, yakni paling rendah hanya Rp 5.000,-. sedangkan yang tertinggi adalah Rp 1.000.000,- atau Rp. 3.000.000,- apabila sang terdakwa, tersangka atau terpidana mengalami luka atau cacat.

Ruang lingkup ganti rugi hukum perdata lebih luas dari hukum pidana karena dasar pengajuan ganti kerugian dalam hukum perdata adalah Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerduta dan berdasarkan atas wanpretasi. Ganti kerugian dalam hukum perdata bertujuan meniadakan kerugian dari pihak yang dirugikan.¹⁶¹ Kerugian yang dimaksud dalam hukum perdata adalah sebagai kerugian yang ditimbulkan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hukum perdata, pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah:

“Suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda”¹⁶²

Ganti kerugian dalam hukum perdata (mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah mengembalikan penggugat ke dalam

¹⁶¹Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 13.

¹⁶²M.A Moegni Djodirjo, hal . 26, sebagaimana dikutip dalam Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal 21.

keadaan yang semula sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat terjadi.¹⁶³ Kerugian berdasarkan hukum perdata dapat bersifat harta kekayaan (materiil) maupun dapat bersifat idiil (immateriil).

a. Kerugian yang bersifat materiil

Merupakan kerugian yang dapat dihitung. Kerugian yang bersifat materiil terbagi atas 3, yaitu: Biaya (segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak), Rugi (kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan karena kelalaian debitur), dan bunga (kerugian yang berupa kehilangan keuntungan)¹⁶⁴

b. Kerugian yang bersifat immateriil

Yaitu: kerugian karena kehilangan kesenangan hidup, yang tidak dapat dihitung, akan tetapi dibatasi oleh kedudukan sosial seseorang dan keadaan. Kerugian immateriil dapat berupa kerugian terhadap rasa takut, sakit, atau kehilangan kesenangan hidup.¹⁶⁵

Jadi, dalam ganti kerugian hukum perdata, ganti kerugian dapat dimintakan terhadap kerugian materiil dan immateriil dengan jumlah yang tidak terbatas. Sedangkan dalam hukum pidana, ganti kerugian yang dimintakan hanya sebatas pada kerugian materiil saja, dan tidak termasuk pada kerugian immateriil.


Sedangkan rehabilitasi merupakan satu lembaga hukum yang hanya terdapat dalam hukum acara pidana, dan tidak terdapat dalam hukum acara perdata. Karena itu, rehabilitasi ini dapat dikatakan sebagai suatu penemuan hukum baru dalam dunia hukum di Indonesia. Rehabilitasi, sebagai satu lembaga hukum yang bertujuan untuk memulihkan nama baik seorang terpidana seringkali disangkut pautkan dengan pencemaran nama baik. Akan tetapi, kedua hal ini merupakan satu hal yang berbeda. Rehabilitasi dilakukan karena perbuatan aparat penegak hukum. Artinya si pemohon rehabilitasi adalah tersangka, terdakwa,

¹⁶³MAPPI FHUI, *loc. cit.*

¹⁶⁴Leden marpaung, *op. cit.*, hal. 4.

¹⁶⁵Rosa Agustina, *op. cit.*, hal 14.

terpidana yang permohonan praperadilannya dikabulkan (ada campur tangan aparat) karena rehabilitasi itu adalah hak yang diberikan oleh KUHAP kepada tersangka atau terdakwa. Rehabilitasi lebih kepada hal yang tidak berhubungan dengan materi melainkan hanya menyangkut nama baik saja karena rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang hak atau kemampuan seseorang dalam posisi semula. Sementara pencemaran nama baik diatur dalam KUHP (mengenai pencemaran nama baik) adalah gugatan dari seseorang kepada orang lain yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Jadi tidak ada campur tangan aparat dalam hal upaya paksa.¹⁶⁶



¹⁶⁶MAPPI FHUI, *loc. cit.*

BAB 4

STUDI KASUS DAN ANALISA HUKUM

Untuk memahami pengaturan Ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap terpidana dalam kasus kesalahan pemidanaan (*error in persona*), penulis akan membahas mengenai kasus salah pemidanaan dengan terpidana Devid Eko Priyanto. Terpidana Devid Eko Priyanto adalah seorang pekerja di Salon Ayu milik Imam Chambali. Terpidana juga mempunyai hubungan khusus (homo) dengan Imam Chambali. Dan akibat tindakan salah pemidanaan ini, nama terpidana Devid Eko Priyanto menjadi cukup banyak dikenal karena dalam bulan September tahun 2008 kasus ini menjadi kasus yang hangat diperbincangkan oleh banyak pihak.

Perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terpidana Devid Eko Priyanto terdaftar dengan perkara no. 90 PK/PID/2008. Hakim yang bertindak memeriksa permohonan Peninjauan Kembali tersebut adalah: Djoko Sarwoko, S.H, M.H., DR. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., I Made Tara, S.H. Sebagai panitera pengganti dalam perkara tersebut adalah Mulyadi, S.H., M.H. Dalam kasus *Error in persona* ini, ada tiga pihak yang dirugikan, yakni Imam Chambali, Devid Eko Priyanto, dan Maman Sugianto. Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto berstatus sebagai terpidana, sedangkan Maman Sugianto berstatus sebagai terdakwa ketika permohonan Peninjauan Kembali ini dilayangkan. Putusan atas permohonan peninjauan kembali Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto dipisah, akan tetapi, majelis hakim yang menangani permohonan ini tetap sama.

Kasus terpidana Devid Eko Priyanto merupakan salah satu kasus *error in persona* yang mendapat tanggapan dan perhatian dari media massa. Hal ini disebabkan dalam peradilan di Indonesia, peristiwa salah pemidanaan merupakan

satu hal yang amat jarang terjadi, dan kasus ini dianggap sebagai kasus Sengkong dan Karta dalam dunia peradilan di Indonesia pada saat ini, sehingga kajian terhadap kasus ini menjadi amat menarik untuk diteliti.

4.1 Kasus Posisi Dan Putusan

4.1.1 Kasus Posisi dalam Surat Dakwaan

Terpidana Devid Eko Priyanto dipidana dengan putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 49/Pid.B/2008/-PN.JMB. pada tanggal 8 Mei 2008. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa Devid Eko Priyanto bersalah sehingga hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Devid Eko Priyanto didakwa dengan dua dakwaan. Surat dakwaan yang ditujukan bagi terdakwa Devid Eko Priyanto bersifat alternatif.

Dakwaan primair menjerat Terdakwa Devid Eko Priyanto dengan Pasal 340 KUHP jo. 55 (1) ke-1e KUHP. Dalam dakwaan ini, Terdakwa Devid Eko Priyanto sebagai seorang subyek hukum didakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pembunuhan berencana bersama dengan Imam Chambali als. Kemat (dalam berkas tersendiri) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu Moch. Asrori. Berdasarkan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, tindakan Terdakwa Devid Eko Priyanto tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 September 2007 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di rumah kosong (baru)/ belum ditempati pemiliknya di Dusun Kalangan, Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang. Tindakan pembunuhan berencana tersebut dilakukan karena pada awalnya terdakwa mempunyai hubungan khusus (homo) dengan Sdr Imam Chambali als. Kemat, yang sebelumnya Sdr. Imam Chambali als. Kemat sudah mempunyai

hubungan khusus (homo) bersama korban Moch. Asrori dan hubungannya putus karena korban mempunyai cowok lagi yang lebih tampan dari Sdr. Imam Chambali als. Kemat, selanjutnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat 3 hari sebelum kejadian di Salon Ayu Sdr. Imam Chambali als. Kemat menyampaikan niatnya kepada terdakwa untuk menghabisi korban Moch. Asrori, karena Sdr. Imam Chambali als. Kemat sakit hati/cemburu dengan korban yang telah mempunyai cowok lebih ganteng, dan niat tersebut disetujui oleh terdakwa (pasangan homo Sdr. Imam Chambali als. Kemat yang baru dan telah berjalan selama 3 bulan) kemudian ditentukan hari pelaksanaannya yaitu hari sabtu malam minggu tanggal 22 September 2007.

Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa bersama-sama Sdr. Imam Chambali als. Kemat mencari korban dengan mengendarai mobil Carry warna biru No. Pol. LP 1057 KD milik Sdr. Imam Chambali als. Kemat, terdakwa duduk di bangku depan kiri sedang Sdr. Imam Chambali als. Kemat yang mengemudikan kendaraan, akhirnya bertemu korban di depan Mitra Swalayan dekat Kebun Rojo Jombang selanjutnya korban diajak Sdr. Imam Chambali als. Kemat pulang dan kemudian terdakwa, Sdr. Imam Chambali als. Kemat, korban pulang membawa sepeda Motor Yamaha Yupiter No. Pol. S 4088 WJ yang diikuti terdakwa dengan Sdr. Imam Chambali als. Kemat dari belakang dengan membawa mobil Carry menuju Salon Ayu.

Sesampainya di salon, terdakwa memasukkan sepeda motor milik korban ke dalam Salon Ayu selanjutnya korban masuk/ naik mobil carry duduk di bangku tengah, terdakwa duduk di bangku depan dan Sdr. Imam Chambali als. Kemat memegang stir menuju rumah kosong yang telah ditentukan yaitu di Dusun Kalangan, Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Sesampainya di tempat tujuan sekitar pukul 22.30 WIB, Sdr. Imam Chambali als. Kemat menghentikan mobilnya dan memaksa korban untuk turun dari mobil masuk ke rumah kosong yang akhirnya terdakwa bersama Sdr. Imam Chambali als. Kemat. Dan korban masuk ke rumah kosong setelah sampai di dalam dengan penerangan sinar bulan yang masuk melalui ventilasi/ jendela selanjutnya terdakwa mendekap tubuh korban dan menyumbat mulutnya dengan tangan

supaya korban tidak berteriak kemudian Sdr. Imam Chambali als. Kemat dari samping kiri memukul korban dengan menggunakan kayu balok bekas bangunan ke arah bagian belakang leher korban dengan keras sebanyak satu kali mengakibatkan korban jatuh ke tanah tidak berdaya/ tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban bersama Sdr. Imam Chambali als. Kemat ke luar rumah lalu dimasukkan ke mobil Carry di bangku tengah lalu dibawa menuju ke Desa Bandar KedungMulyo. Sesampainya di Dusun Braan terdapat sawah bekas tanaman tebu ditebang cocok untuk membuang korban, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Imam Chambali als. Kemat menurunkan korban yang dalam keadaan tidak sadar ke tempat bekas tebangan tebu dan sdr. Imam Chambali als. Kemat melepas celana dan celana dalam milik korban (korban dalam keadaan telanjang). Selanjutnya sdr. Imam Chambali als. Kemat menusuk dan merobek perut korban hingga ususnya keluar terburai dengan pisau untuk memastikan korban telah meninggal dunia kemudian terdakwa mengambil oli bekas yang berada di mobil kemudian oli tersebut disiramkan oleh sdr. Imam Chambali als. Kemat ke muka korban untuk menghilangkan identitas korban, dengan luka sebagaimana *visum et repertum* jenazah No. 371/04/415.39/X/2007 25 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudy Prayudiya Ariyanto, dokter rumah sakit daerah Kab. Jombang dengan hasil:

A. Pemeriksaan luar:

1. Pakaian : tanpa menggunakan pakaian;
2. Tinggi badan : 160 cm;
3. Kepala : rambut hitam, gigi tonggos;
4. Leher : tak ada kelainan;
5. Perut : ada robekan 5 cm di atas pusar, 1 cm dari garis tengah tubuh berbentuk elips dengan sudut tajam di kedua sudutnya dengan ukuran 2 cm x 4 cm, tidak didapatkan jembatan jaringan, didapat usus yang terburai dari lubang (robekan);

6. Lain-lain : terjadi pembusukan pada seluruh tubuh;

B. Pemeriksaan dalam:

Sebagian usus besar ke luar dari rongga perut lewat lubang (robekan) yang terdapat pada dinding perut dan sebagian besar organ dalam mengalami pembusukan;

C. Kesimpulan:

Tidak dapat disangkal, bahwa korban meninggal dunia karena pendarahan rongga perut karena robekan dinding perut sebagai akibat persentuhan dengan benda tajam

Selanjutnya terdakwa melepas jaket parasit warna biru miliknya serta sdr. Imam Chambali als. Kemat melepas jaket switer hitam miliknya dijadikan satu dengan celana jins warna biru milik korban kemudian diletakkan di samping korban sedangkan celana dalam, 2 (dua) HP, dompet dan uangnya dibawa sdr. Imam Chambali als. Kemat untuk disimpan selanjutnya terdakwa bersama sdr. Imam Chambali als. Kemat menutupi tubuh korban dengan daun tebu kering hingga tidak kelihatan.

1 (satu) hari setelah kejadian pembunuhan sdr. Imam Chambali als. Kemat membawa sepeda motor Yamaha Yupiter No. Pol. S 4088 WJ milik korban dan dititipkan di tempat penitipan sepeda motor Rumah Sakit Islam (RSI) Jombang, pada tanggal 29 september 2007 terdakwa dan sdr. Imam Chambali als. Kemat mendengar jasad korban ditemukan warga setempat selanjutnya untuk menghilangkan jejak barang-barang yang masih disimpan oleh sdr. Imam Chambali als. Kemat dibuang ke dalam sungai yang airnya mengalir di Dusun Barong, Desa Barong Sawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo namun sebelumnya HP milik korban sempat digunakan oleh sdr. Imam Chambali als. Kemat untuk membalas SMS kepada keluarga korban pada hari sabtu tanggal 29 September 2007 jam 04.57 WIB dengan menggunakan Bahasa Jawa yang isinya: *“aku nok magetan aku gak onok sing nekan nek aku ora iso goleh duet minggu iki sepedah tak dol aku gak moleh sepedah tak gawe sangu lungu golek kerjo sing adoh”* (saya berada di Magetan saya tidak ada yang menekan kalau saya tidak

bisa mencari uang minggu ini sepedanya saya jual saya tidak pulang sepedanya saya pakai biaya mencari pekerjaan yang jauh).

Dalam Dakwaan Subsidair, Terdakwa Devid Eko Priyanto dijerat dengan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Dalam dakwaan ini, Terdakwa Devid Eko Priyanto sebagai seorang subyek hukum didakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pembunuhan berencana bersama dengan Imam Chambali als. Kemat (dalam berkas tersendiri) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu saksi korban. Perbuatan terdakwa Devid Eko Priyanto tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 September 2007 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007 bertempat di rumah kosong (baru)/ belum pernah ditempati pemiliknya di Dusun Kalangan, Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang.

Terdakwa Devid Eko Priyanto Pada awalnya mempunyai hubungan khusus (homo) dengan sdr. Imam Chambali als. Kemat, yang sebelumnya sdr. Imam Chambali als. Kemat sudah mempunyai hubungan khusus (homo) bersama korban Moch. Asrori dan hubungannya putus karena korban mempunyai cowok lagi yang lebih tampan dari sdr. Imam Chambali als. Kemat, terdakwa (pasangan homo sdr. Imam Chambali als. Kemat yang baru dan telah berjalan selama 3 bulan).

Pada hari sabtu tanggal 22 September 2007 pukul 21.30 WIB terdakwa bersama sdr. Imam Chambali als. Kemat mencari korban dengan mengendarai mobil Carry warna biru nomor polisi LP 1057 KD milik sdr. Imam Chambali als. Kemat, terdakwa duduk di bangku depan kiri sedang yang Sdr. Imam Chambali als. Kemat yang mengemudikan kendaraan, akhirnya bertemu korban di depan Mitra Swalayan dekat Kebun Rojo Jombang selanjutnya korban diajak Sdr. Imam Chambali als. Kemat, korban pulang membawa sepeda motor Yamaha Yupiter No. Pol. S 4088 WJ yang diikuti terdakwa dengan sdr. Imam Chambali als. Kemat dari belakang dengan membawa mobil Carry menuju Salon Ayu.

Sesampainya di Salon Ayu terdakwa memasukkan sepeda motor milik korban ke dalam Salon Ayu selanjutnya korban masuk/ naik mobil Carry duduk di bangku tengah, terdakwa duduk di bangku depan dan Sdr. Imam Chambali als. Kemat memegang stik menuju rumah kosong yang telah ditentukan yaitu Dusun Kalangan, Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, sesampainya di tempat tujuan pukul 22.30 WIB Sdr. Imam Chambali als. Kemat menghentikan mobilnya dan memaksa korban untuk turun dari mobil masuk ke rumah kosong yang akhirnya terdakwa bersama sdr. Imam Chambali als. Kemat dan korban masuk ke rumah kosong setelah sampai di dalam dengan penerangan sinar bulan yang masuk melalui ventilasi/jendela selanjutnya terdakwa mendekap tubuh korban dan menyumbat mulutnya dengan tangan supaya korban tidak berteriak kemudian Sdr. Imam Chambali als. Kemat dari samping kiri memukul korban dengan keras sebanyak satu kali mengakibatkan korban jatuh ke tanah tidak berdaya/tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban bersama Sdr. Imam Chambali als. Kemat keluar rumah dan memasukkan ke mobil Carry di bangku tengah dan dibawa menuju Desa Bandar Kedung Mulyo sesampainya di Dusun Braan terdapat sawah bekas tanaman tebu ditebang cocok untuk membuang korban, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Imam Chambali als. Kemat menurunkan korban yang dalam keadaan tidak sadar ke tempat bekas tebangan tebu dan Sdr. Imam Chambali als. Kemat melepas celana serta celana dalam milik korban (korban dalam keadaan telanjang) selanjutnya Sdr. Imam Chambali als. Kemat mengambil pisau yang berada di dalam mobil selanjutnya Sdr. Imam Chambali als. Kemat menusuk dan merobek perut korban hingga ususnya keluar terburai dengan pisau untuk memastikan korban telah meninggal dunia kemudian terdakwa mengambil oli bekas yang berada di mobil kemudian oli tersebut disiramkan oleh Sdr. Imam Chambali als. Kemat ke muka korban untuk menghilangkan identitas korban, dengan luka sebagaimana *visum et repertum* jenazah no. 371/04/415.39/X/2007 25 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudy Prayudiya Ariyanto, dokter rumah sakit daerah Kab. Jombang dengan hasil:

A. Pemeriksaan luar:

1. Pakaian : tanpa menggunakan pakaian;
2. Tinggi badan : 160 cm;
3. Kepala : rambut hitam, gigi tonggos;
4. Leher : tak ada kelainan;
5. Perut : ada robekan 5 cm di atas pusar, 1 cm dari garis tengah tubuh berbentuk elips dengan sudut tajam di kedua sudutnya dengan ukuran 2 cm x 4 cm, tidak didapatkan jembatan jaringan, didapat usus yang terburai dari lubang (robekan);
6. Lain-lain : terjadi pembusukan pada seluruh tubuh;

B. Pemeriksaan dalam:

Sebagian usus besar ke luar dari rongga perut lewat lubang (robekan) yang terdapat pada dinding perut dan sebagian besar organ dalam mengalami pembusukan;

C. Kesimpulan:

Tidak dapat disangkal, bahwa korban meninggal dunia karena pendarahan rongga perut karena robekan dinding perut sebagai akibat persentuhan dengan benda tajam

Selanjutnya terdakwa melepas jaket parasit warna biru miliknya serta sdr. Imam Chambali als. Kemat melepas jaket switer hitam miliknya dijadikan satu dengan celana jins warna biru milik korban kemudian diletakkan di samping korban sedangkan celana dalam, 2 (dua) HP, dompet dan uangnya dibawa Sdr. Imam Chambali als. Kemat untuk disimpan selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Imam Chambali als. Kemat menutupi tubuh korban dengan daun tebu kering hingga tidak kelihatan.

1 (satu) hari setelah kejadian pembunuhan Sdr. Imam Chambali als. Kemat membawa sepeda motor Yamaha Yupiter No. Pol. S 4088 WJ milik korban dan dititipkan di tempat penitipan sepeda motor Rumah Sakit Islam (RSI) Jombang, pada tanggal 29 September 2007 terdakwa dan Sdr. Imam Chambali als. Kemat mendengar jasad korban ditemukan warga setempat selanjutnya untuk menghilangkan jejak barang-barang yang masih disimpan oleh Sdr. Imam

Chambali als. Kemat dibuang ke dalam sungai yang airnya mengalir di Dusun Barong, Desa Barong Sawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo namun sebelumnya HP milik korban sempat digunakan oleh Sdr. Imam Chambali als. Kemat untuk membalas SMS kepada keluarga korban pada hari sabtu tanggal 29 September 2007 jam 04.57 WIB dengan menggunakan Bahasa Jawa yang isinya “*aku nok magetan aku gak onok sing nekan nek aku ora iso goleh duet minggu iki sepedah tak dol aku gak moleh sepedah tak gawe sangu lungu golek kerjo sing adoh*” (saya berada di Magetan saya tidak ada yang menekan kalau saya tidak bisa mencai uang minggu ini sepedanya saya jual saya tidak pulang sepedanya saya pakai biaya mencari pekerjaan yang jauh).

4.1.2 Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim yang menangani perkara dengan Terdakwa Devid Eko Priyanto menjatuhkan putusan berupa:

- a. Menyatakan terdakwa Devid Eko Priyanto, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
- c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna biru No Pol. L 1057 KD , 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No Pol S 4088 WJ , 1 buah jaket parasit warna biru , 1 buah switer hitam bergaris putih, satu buah celana jeans warna hitam, 1 buah ikat pinggang warna hitam, 1 buah pisau dapur gagang kayu panjang 32 cm, 1 pasang sandal jepit warna biru, 1

buah sandal jepit sebelah kanan warna hitam , 1 buah batang kayu bekas bangunan, 1 buah helm warna hitam kaca riben;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- f. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya terpidana Devid Eko Priyanto pada tanggal 8 Mei 2008, dan dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Akan tetapi, kemudian terjadi hal yang mengejutkan. Terdapat pengakuan dari Very Idham Heryansyah alias Ryan yang menyatakan juga telah membunuh Asrori. Atas dasar hal itu, terpidana Devid Eko Priyanto kemudian mengajukan surat permohonan Peninjauan Kembali bertanggal 25 September 2008, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 25 September 2008 dari kuasa terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali.

Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali/ terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat keadaan baru / novum

Dalam permohonan peninjauan kembali ini, ada beberapa novum yang diajukan oleh terpidana Devid Eko Priyanto, yakni:

- a. Pengakuan dari Very Idham Heryansyah alias Ryan yang mengaku telah membunuh Moh. Asrori;
 - b. DNA Mr. X yang dikubur dibelakang rumah orang tua Very Idham Heryansyah alias Ryan identik dengan DNA M . Jalal (ayah kandung Moh Asrori) dan Dewi Muntari (Ibu kandung Moh. Asrori)
 - c. DNA Mr. XX yang ditemukan di kebun Tebu desa Braan, Kabupaten Jombang identik dengan Ny. Suyati selaku ibu kandung Fauzin Suyanto alias Antonius;
2. Adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 48/Pid.B/2008/PN.JMB. tanggal 8 Mei 2008 mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Hal ini mengakibatkan putusan tersebut dalam pertimbangannya tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), dan terdapat kekeliruan nyata yang sangat merugikan pemohon Peninjauan Kembali. Kekeliruan nyata yang dilakukan oleh majelis hakim adalah: tidak dipenihinya batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam 183 KUHAP, yang terdiri atas:

- a. Tidak ada saksi fakta dalam perkara *a quo*. Saksi yang diajukan adalah saksi *de auditu*, saksi *verbalisen* (saksi polisi pemeriksa perkara/ penyidik) dan saksi mahkota yang bertentangan dengan hukum pembuktian. Karena kriteria seorang saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
- b. *Judex facti* hanya mendasarkan pada Keterangan terdakwa yang diberikan karena intimidasi dan disiksa.
- c. Hasil *visum et repertum* no 371/04/415.39/X/2007 tertanggal 25 oktober 2007 oleh dr. Rudy Prayudiya Ariyanto bertentangan dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi agung wibowo dan saksi Imam Chambali Alias Kemat. Sehingga dalam kasus ini, tidak satupun alat bukti yang diajukan dalam persidangan ini memiliki persesuaian satu sama lain, sehingga kesimpulan majelis hakim yang memeriksa perkara no. 48/Pid.B/2008/PN.JMB yang telah menghukum pemohon Peninjauan Kembali adalah keliru.

4.1.3 Pertimbangan Majelis Hakim dan putusan terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan terpidana Devid Eko Priyanto .

Majelis hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangannya menyatakan:

1. Bahwa alasan PK Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex facti* (Pengadilan Negeri) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Adanya bukti-bukti yang menjelaskan bahwa korban mati yang digali dari kebun rumah Riyan ternyata dari hasil sample darah adalah anak pasangan Dwi Mentari dan Djalal yang bernama Asrori;
 - b. Korban yang di kebun tebu adalah anak dari pasangan Suyati yang bernama Suyanto;
 - c. Terdakwa didakwa telah melakukan pembunuhan terhadap asrori sedangkan dalam kasus perkara itu kemudian ditemukan tersangka yang mengakui bernama Ryan adalah pelakunya, sebagaimana terangkum dalam bukti-bukti;
 - d. Sesuai dengan bukti-bukti yang ada, ternyata mayat yang ditemukan oleh masyarakat teridentifikasi bernama Moch Asrori sebagai korban pembunuhan Ryan, sedangkan kemudian ternyata korban mati yang di kebun tebu adalah Fauzin Suyanto als. Antonius.
2. Dengan demikian jika terpidana Devid Eko Priyanto telah diperiksa dan dihukum pidana serta berkekuatan hukum tetap sebagai “telah mebunuh asrori” padahal ternyata yang ditemukan di kebun tebu tersebut adalah mayat Fauzin Suyanto alias Antonius, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus *a quo* telah terjadi *error in subyektif* kesalahan terdakwanya dan terjadi kesalahan menangkap;
3. Dengan adanya novum tersebut, maka terpidana harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus dibebaskan.
4. Alasan peninjauan kembali karena kekeliruan nyata dari *judex facti* (PN) adalah sebagai akibat dari alat-alat bukti yang ada dan diyakini cukup dapat dijadikan dasar pemidanaan maka harus dipandang alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Walaupun

seolah-olah dengan adanya novum tersebut, *judex facti* (PN) telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena *judex facti* (PN) telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya hukum pembuktian;

5. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan pasal 263 (2) jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan PN Jombang no. 48/Pid.B/2008/PN.JMB. tanggal 8 Mei 2008 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;
6. Bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon PK Peninjauan Kembali / terpidana dikabulkan dan pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara.

Terhadap permohonan peninjauan kembali atas terpidana Devid Eko Priyanto, majelis Hakim kemudian mengadili sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana: Devid Eko Priyanto tersebut;
2. Membatalkan putusan PN Jombang No. 48/Pid.B/2008/PN.JMB. Tanggal 8 Mei 2008.

Mengadili kembali:

1. Menyatakan terpidana Devid Eko Priyanto tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidiair;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada terpidana dari segala dakwaan;
3. **Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;**

4. Memerintahkan agar terpidana segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali terpidana ditahan karena perkara lain;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 buah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna biru No Pol. L 1057 KD , 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No Pol S 4088 WJ , 1 buah jaket parasit warna biru , 1 buah switer hitam bergaris putih, satu buah celana jean warna hitam, 1 buah ikat pinggang warna hitam, 1 buah pisau dapur gagang kayu panjang 32 cm, 1 pasang sandal jepit warna biru, 1 buah sandal jepit sebelah kanan warna hitam , 1 buah batang kayu bekas bangunan, 1 buah helm warna hitam kaca riben; Dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita.
6. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara;

4.2 Analisa kasus terhadap putusan Peninjauan Kembali No. 90 PK/PID/2008 atas Terpidana Devid Eko Priyanto.

Kasus *Error in persona* merupakan suatu kesalahan konstruksi penerapan hukum acara pidana di Indonesia. Kasus ini merupakan hal yang amat jarang terjadi, namun kemungkinan akan terjadinya kasus *error in persona* ini akan tetap ada selama terdapat penyimpangan dalam penerapan hukum acara pidana dalam mendapatkan kebenaran materiil atas suatu kasus. Dalam hal terjadinya *error in persona* atas terpidana Devid Eko Priyanto, ada beberapa hal yang patut untuk dicermati, diantaranya:

1. Terpidana merupakan pihak yang telah dipidana atas suatu dakwaan yang didakwakan kepadanya. Konsekuensi dari disandangnya status Terpidana atas diri seseorang adalah secara langsung maupun tidak langsung dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut. Akan tetapi, kemudian muncul pertanyaan bagaimana apabila kemudian terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dalam pemidanaan tersebut? Dengan terjadinya kekeliruan pemidanaan, maka disini

terjadi kesalahan yang amat fatal. Pihak yang tidak bersalah dinyatakan sebagai seorang terpidana, bahkan dihukum atas kejahatan yang tidak dilakukannya.

Kekeliruan pemidanaan terhadap orang ini terjadi atas diri Terpidana Devid Eko Priyanto. Menyikapi kasus ini, timbul pertanyaan baru: apakah Terpidana Devid Eko Priyanto dapat mengajukan Ganti kerugian dan Rehabilitasi? Apabila dapat, apakah dasar pengajuan ganti kerugian dan Rehabilitasi sehingga pengajuan tuntutan tersebut dapat dikatakan sesuai dengan prosedur yang berlaku?

Ketentuan mengenai Ganti kerugian dan Rehabilitasi diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, seperti: Pasal 95-101 KUHAP dan pasal 97 KUHAP, PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam beberapa ketentuan diatas, dinyatakan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Dan dasar untuk mengajukan rehabilitasi adalah apabila seseorang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dasar pengajuan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi terpidana adalah dengan mengajukan Peninjauan Kembali terlebih dahulu. Tujuan dari diajukannya Peninjauan Kembali adalah untuk menggugurkan putusan yang sebelumnya. Dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali adalah adanya novum dan kekeliruan yang nyata. Dalam kasus ini terdapat beberapa Novum, yaitu:

- a. Pengakuan dari Very Idham Heryansyah alias Ryan yang mengaku telah membunuh Moh. Asrori;
- b. DNA Mr. X yang dikubur dibelakang rumah orang tua Very Idham Heryansyah alias Ryan identik dengan DNA M. Jalal (ayah kandung Moh Asrori) dan Dewi Muntari (Ibu kandung Moh. Asrori)

- c. DNA Mr. XX yang ditemukan di kebun Tebu Desa Braan, Kabupaten Jombang identik dengan Ny. Suyati selaku ibu kandung Fauzin Suyanto alias Antonius;

Dengan Adanya Novum/ keadaan baru tersebut, maka Peninjauan Kembali dapat diajukan kepada Mahkamah Agung. Dalam pasal 95 KUHAP , disebutkan bahwa ganti kerugian dan Rehabilitasi dapat diajukan atas beberapa hal, yaitu: “Karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan undang-undang atau karena **kekeliruan mengenai orangnya** atau hukum yang diterapkan.”

Dalam pemidanaan terhadap Devid Eko Priyanto, terdapat kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan yang dimaksud disini adalah kekeliruan atas pelaku pembunuhan terhadap Moch. Asrori. Dalam kasus tersebut, Devid Eko Priyanto bersama-sama dengan Imam Chambali alias Kemat dipidana dengan dakwaan telah melakukan pembunuhan berencana atas Moch. Asrori. Terpidana dipidana dengan pidana penjara selama 7 tahun. Akan tetapi, kemudian pada bulan September 2008, muncul pengakuan dari Very Idham Heryansyah alias Ryan yang menyatakan bahwa dirinyalah yang membunuh Asrori. Terhadap pengakuan ini, kemudian diadakanlah tes DNA atas mayat yang ditemukan di belakang rumah Very Idham Heryansyah alias Ryan. Dari hasil test DNA Mr. X yang dikubur dibelakang rumah orang tua Very Idham Heryansyah alias Ryan, dapat disimpulkan bahwa dengan nilai kebenaran pemeriksaan DNA lebih dari 99,999% bahwa Mr.X yang dibunuh oleh Ryan teridentifikasi sebagai Moch. Asrori alias Aldo. Jadi, *ratio decidendi*¹⁶⁷ dalam perkara error in persona atas terpidana Devid Eko Priyanto adalah hasil tes DNA dan pengakuan Ryan.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Secara harfiah, Pengertian Ratio Decidendi adalah 'alasan untuk memutuskan'. Ratio adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara di negara yang bertradisi common law. Ratio juga dapat dijadikan precedent baru. Ratio Decidendi mirip dengan pertimbangan hukum., sumber: Hukum pedia, <http://hukumpedia.com/index.php?title=Ratio_decidendi_%28Ind%29>

¹⁶⁸“MA bebaskan Kemat dan Devid”, <<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=20637&cl=Berita>>, 4 Desember 2008.

Dalam kasus ini, pelaku pembunuhan atas Asrori yang sesungguhnya adalah Ryan, akan tetapi, Devid Eko Priyanto yang justru dipidana. Atas dasar hal tersebut maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terpidana Devid Eko Priyanto. Melihat fakta-fakta yang ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang, telah terjadi kekeliruan mengenai orang yang telah membunuh Asrori alias Aldo.

Tata cara untuk mengajukan suatu tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sudah tepat karena terpidana telah mengajukan Peninjauan Kembali terlebih dahulu yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 95 ayat (1) KUAHP dapat dinyatakan bahwa salah satu dasar mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi adalah terdapat kekeliruan mengenai orangnya. Melihat pada ketentuan diatas, maka penulis berpendapat bahwa alasan untuk mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi oleh terpidana Devid Eko Priyanto adalah sudah tepat.

2. Ketentuan pengaturan Ganti kerugian dan Rehabilitasi terhadap Terpidana dalam Peninjauan Kembali belum diatur secara mendetail dan spesifik.

Untuk mengatur suatu lembaga hukum, maka diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pengaturan lembaga hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah agar dapat tercipta suatu kepastian hukum. Ganti kerugian dan Rehabilitasi merupakan salah satu lembaga hukum yang terdapat dalam peraturan hukum acara pidana yang ada di Indonesia. Sebagai suatu lembaga hukum, maka diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan yang ada, pengaturan mengenai ganti kerugian terdapat dalam beberapa ketentuan, seperti: pasal 95-101 KUHP, pasal 7-15 PP No. 27 tahun 1983, Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 mengenai tata cara pemberian Ganti kerugian, serta dalam pasal 9 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman. Ketentuan-ketentuan yang berlaku diatas memang mengatur mengenai masalah pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi, akan tetapi ketentuan yang diatur adalah ketentuan yang bersifat umum. Sementara ganti kerugian dan rehabilitasi

yang bersifat khusus seperti ganti kerugian bagi terpidana setelah proses *Herziening* (Peninjauan Kembali) belum diatur secara terperinci.

Hal ini menimbulkan suatu kerancuan hukum karena ketentuan pengaturan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi terpidana disamakan dengan tersangka maupun terdakwa. Padahal ganti kerugian dan rehabilitasi bagi terpidana merupakan satu hal yang amat berbeda. Dibandingkan dengan tersangka maupun terdakwa, pengaturan mengenai ganti kerugian dan Rehabilitasi bagi terpidana dalam kasus *Error in persona* merupakan suatu hal yang amat penting. Dalam hal ini, terpidana dalam tindakan *error in persona* telah diperlakukan secara tidak adil karena terpidana tersebut telah menjalani suatu pemidanaan atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Dari penjelasan diatas, jelas bobot perkara bagi seorang terpidana amat berat, sementara ketentuan yang ada menyamakan ganti kerugian dan rehabilitasi yang diterima oleh tersangka maupun terdakwa. Hal ini dapat berakibat tidak adanya kepastian dalam perlindungan hukum bagi terpidana yang hendak mengajukan Rehabilitasi.

Karena itu, terhadap ganti kerugian dan Rehabilitasi bagi terpidana, dibutuhkan suatu pengaturan yang khusus. Sementara belum ada pengaturan mengenai hal ini, maka ketentuan yang digunakan adalah mengikuti dalam KUHAP. Hal ini jelas merupakan suatu hal yang kurang tepat untuk dilakukan. Dengan ketiadaan pengaturan yang secara khusus mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi bagi terpidana, maka hal ini akan mempersulit terpidana dalam mengajukan tuntutan hal tersebut. Ada beberapa hal penting yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi bagi terpidana, yaitu:

- a. Dalam hal pihak-pihak yang berwenang mengajukan rehabilitasi, ketentuan yang terdapat dalam pasal 97 (3) KUHAP hanya mengatur mengenai permintaan rehabilitasi oleh tersangka. Sementara pengaturan rehabilitasi bagi terdakwa ataupun terpidana tidak diatur sama sekali. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 (1) UU No 4 tahun 2004 yang secara tidak langsung menyatakan bahwa pihak-pihak yang berhak menerima ganti kerugian

dan Rehabilitasi adalah tersangka, terdakwa, dan terpidana. Selain itu, dalam ketentuan pasal 97 (1) KUHAP menyatakan bahwa seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Interpretasi yang dapat diambil dalam pasal ini merujuk pada terdakwa maupun terpidana. Hal ini menunjukkan satu inkonsistenitas dalam penerapan ketentuan yang terdapat dalam hukum acara pidana di Indonesia. Yahya Harahap menafsirkan tidak disebutkannya terdakwa maupun terpidana dalam permintaan rehabilitasi dalam ketentuan KUHAP adalah karena rehabilitasi merupakan hak terdakwa maupun terpidana yang harus diberikan secara langsung pada saat putusan diberikan. Walaupun demikian, hal ini hanyalah merupakan suatu pendapat dari seorang ahli hukum. Pengaturan mengenai permintaan rehabilitasi sebagai hak seorang terdakwa atau terpidana perlu dicantumkan secara jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan agar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa maupun terpidana dapat terlindungi dalam suatu kepastian hukum.

- b. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli hukum, dinyatakan bahwa pencantuman Rehabilitasi bagi terpidana dalam amar putusan pengadilan adalah kewajiban bagi pengadilan. Hal ini dilakukan sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap Hak asasi manusia yang dimiliki oleh terpidana. Karena itu, ketentuan pemberian rehabilitasi ini bersifat imperatif. Akan tetapi, didalam prakteknya, banyak hak terpidana untuk memperoleh rehabilitasi yang dilanggar. Terdapat banyak putusan pembebasan/ pelepasan dari segala tuntutan hukum yang tidak mencantumkan rehabilitasi di dalam amar putusannya. Sebagai contohnya adalah: putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1983 Reg No. 597K/Pid/1982, putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1983 No. Reg 298/K/Pid/1982, putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Agustus 1983 Reg No. 1982 K/Pid/1982 dan putusan

Mahkamah Agung tanggal 15 Agustus 1983 Reg No. 932 K/Pid/1982. Hal ini menunjukkan satu inkonsistenitas pengadilan dalam penerapan pasal 97 (2) KUHAP. Hal ini makin diperumit karena tidak adanya ketentuan dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya yang menjelaskan mengenai tata cara maupun akibat hukum bagi pengadilan apabila lalai memberikan rehabilitasi. Karena itu, berdasarkan pasal 97 (2) KUHAP, maka tertutuplah hak terpidana untuk memperoleh Rehabilitasi secara langsung. Hal ini jelas merupakan satu ketidakadilan bagi hak yang dimiliki oleh terpidana. Karena itu, apabila terpidana ingin memperoleh rehabilitasi maka dirinya terpaksa harus mengajukan tuntutan rehabilitasi tersebut ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Ketentuan pengaturan mengenai pemberian ganti kerugian merupakan suatu ketentuan yang telah dikenal luas dalam beberapa ketentuan internasional, seperti dalam Pasal 5 ayat (5) Konvensi Eropa yang menyatakan: *“Everyone who has the victim of arrest or detention in contravention to the provisions of this article an enforceable right to compensation”*¹⁶⁹

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 14 ayat (6) International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) menyatakan:

“When a person has by a final decision been convicted of a criminal offense and when subsequently his conviction reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there ha been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the nondisclosure of the unknown fact in time is wholly or a party attributable to him.”

Terjemahan Andi Hamzah atas ketentuan dalam ini adalah: “Apabila seseorang telah dipidana dengan putusan akhir karena suatu perbuatan kriminal (delik) dan apabila akhirnya pidananya dihapus atau diberi pengampunan berdasar ditemuinya fakta baru atau diperbaharui yang menunjukkan dapat ditarik

¹⁶⁹Andi Hamzah, op. cit., hal 194.

kesimpulan, bahwa telah terjadi kekeliruan dalam peradilan, orang yang telah dijatuhi pidana sebagai akibat pemidanaan, akan diberi ganti kerugian menurut undang-undang, kecuali dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, seluruhnya atau sebagian atas tanggungan dia sendiri.”¹⁷⁰ Indonesia, sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi ketentuan yang ada di dalam *International Covenant of Civil and Political Rights* (ICCPR) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant of Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan Politik) pada tanggal 28 Oktober 2005. Dengan diratifikasinya ketentuan ini, maka Pemerintah Indonesia seharusnya berkewajiban untuk menjalankan segala ketentuan yang terdapat dalam Kovenan tersebut, termasuk ketentuan mengenai pemberian ganti kerugian bagi terpidana setelah Peninjauan Kembali. Akan tetapi, sampai saat ini, setelah 4 tahun Kovenan tersebut diratifikasi, belum ada tindakan konkrit pemerintah untuk memberikan pengaturan bagi pemberian ganti kerugian bagi terpidana setelah Peninjauan Kembali.

Dalam permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Devid Eko Priyanto, terlihat dalam amar putusan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan dalam pasal 97 (2) KUHP secara tepat. Dalam amar putusan yang diberikan oleh majelis hakim, disebutkan: “**Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya**”. Hal ini berarti dalam putusan tersebut, majelis hakim telah memberikan rehabilitasi dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, dalam amar putusan majelis hakim tidak diatur mengenai pemberian ganti kerugian terhadap terpidana Devid Eko Priyanto. Atas hal ini, penulis berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian harus dilakukan secara terpisah dan diajukan kepada pengadilan negeri yang bewenang dengan putusan Peninjauan Kembali ini sebagai dasar diajukannya permohonan ganti kerugian. Terhadap pengaturan tersebut, penulis berpendapat hal tersebut tidak efektif hukum. Seharusnya pemberian rehabilitasi kepada terpidana dilakukan bersamaan dengan pemberian ganti kerugian.

¹⁷⁰*Ibid.*, hal 209.

Berdasarkan ketentuan yang dinyatakan dalam KUHAP, sebagai hak yang sama-sama dimiliki oleh terpidana, pengaturan ganti kerugian disatukan dalam satu bab, yakni dalam Bab XII tentang Ganti kerugian dan Rehabilitasi. Dengan disatukannya pemberian Ganti Kerugian dan rehabilitasi, hal ini akan membantu memperingan beban terpidana yang ingin mencari keadilan atas dirinya terhadap tindakan *error in persona* atas dirinya.

Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant of Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) pasal 14 ayat (6), seharusnya terpidana Devid Eko Priyanto mendapatkan Ganti kerugian dari Pemerintah akibat kekeliruan pemidanaan atas dirinya. Hal ini semakin menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan undang di Indonesia. Terhadap terpidana Devid Eko Priyanto, majelis hakim dalam tingkat Peninjauan kembali, seharusnya memberikan ganti kerugian kepada Terpidana Devid Eko Priyanto. Besarnya ganti kerugian dapat diberikan berdasarkan pertimbangan majelis hakim terhadap kasus tersebut. Dengan diberikannya ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut, akan membawa akibat hukum, yakni terpidana dapat dipulihkan kembali seperti saat dirinya belum mengalami kekeliruan pemidanaan atas kasus tersebut.

3. Kewenangan Pemberian Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Bagi Terpidana Atas *Error In Persona*

Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan hak yang dimiliki oleh terpidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 95-101 KUHAP. Adanya hak yang dimiliki oleh seseorang akan berakibat pada timbulnya kewajiban terhadap pihak lain untuk memenuhinya. Dalam kasus Peninjauan Kembali Devid Eko Priyanto, sebagai subyek hukum yang asasnya terlanggar maka pihak yang memiliki hak untuk mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi adalah Devid Eko Priyanto. Akan tetapi kemudian timbul suatu pertanyaan mendasar: siapakan pihak yang sebetulnya paling bertanggung jawab berkaitan dengan terjadinya *error in persona* tersebut?

Kekeliruan pemidanaan (*error in persona*) terjadi karena kesalahan Penyidik (Polisi), Jaksa (Penuntut Umum), Dan Hakim. Ketiga pejabat negara ini dikatalan sebagai pilar utama dalam *Integrated Criminal Justice System* (sistem peradilan pidana yang terintegrasi). Dalam memutus satu tindak pidana, maka ketiganya diharapkan bisa bekerja dengan optimal dengan saling berkoordinasi dan saling melakukan *check and balances*. Terhadap suatu peristiwa *error in persona*, masing-masing penegak hukum memiliki ketentuan masing-masing dalam menindak lanjuti terjadinya hal tersebut.

Menurut pendapat Djoko Sarwoko, Ketua Muda Pengawasan Bagian Pidana Mahkamah Agung, ukuran majelis hakim untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman itu adalah *Good Faith*. *Good faith* artinya dilaksanakan secara jujur. Maka walaupun ternyata terjadi kekeliruan, maka dia tidak bisa digugat ganti rugi. Mengapa? Karena hakim didalam memutuskan perkara, berdasarkan undang-undang. Proses hukum pembuktian, pemeriksaan perkara, dst sampai pada satu kesimpulan terbukti dan dijatuhi pidana. Jadi tindakan hakim adalah sudah tepat untuk memutus suatu perkara apabila berpatokan pada ketentuan perundang-undangan yang ada. Adapun kemudian ada temuan baru, ini adalah persoalan yang lain. Maka munculah apa yang disebut dengan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Jadi, dia selama menjalankan tugasnya secara *good faith*, kemudian ada kesalahan, maka hakim ini memiliki apa yang disebut dengan *personal/ individual immunity right* (kekebalan). Sedangkan untuk jaksa, tidak ada perlindungan untuk hal tersebut dan polisi sebagai penyidik dapat dipidana atas dasar peristiwa *error in persona* tersebut.¹⁷¹

Dalam ketentuan Pasal 9 (2) UU no 4 tahun 2004 dinyatakan pihak yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (1) UU No 4 tahun 2004 dapat dipidana. Terhadap ketentuan ini, penulis menafsirkan bahwa atas tindakan jenis pemidanaan yang dimaksudkan adalah pemidanaan badan. Dalam pasal 10 KUHP, dinyatakan bahwa pidana terdiri atas:

¹⁷¹Sari wawancara dengan Djoko Sarwoko, S.H., M.H., *loc. cit.*

- a. Pidana pokok: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Dalam ketentuan diatas, tidak ada jenis pidana pemberian ganti kerugian kepada seseorang. Karena itu, penafsiran pasal ini adalah bahwa jenis pidana yang dapat dilakukan adalah pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 KUHP, bukan pidana untuk memberikan ganti kerugian.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 97 (2) KUHP, secara implisit dapat disimpulkan bahwa pemberian Rehabilitasi terhadap terpidana dapat dimintakan dalam amar putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pihak yang dapat dituntut memberikan rehabilitasi adalah Negara. Akan tetapi, Ganti kerugian terhadap terpidana tidak dapat dimintakan secara langsung kepada Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali, melainkan dimintakan kepada Pengadilan Negeri dalam suatu proses tersendiri. Kemudian muncul pertanyaan siapakah yang paling bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian terhadap terpidana dalam kasus *error in persona*? Dalam ketentuan perundang-undangan yang ada maupun penafsiran oleh para ahli hukum, disebutkan bahwa pihak yang berkewajiban untuk membayar ganti kerugian adalah negara juga. Akan tetapi, menurut pendapat M. Yahya Harahap, apabila tuntutan ganti kerugian dipertanggungjawabkan kepada oknum pejabat, hal ini kurang tepat dan tidak efektif. Hal ini akan mempengaruhi sikap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas karena dibayangi rasa takut akan dihadapkan tuntutan ganti kerugian. Selain itu, dikhawatirkan akan timbul kesulitan dalam pelaksanaan ganti kerugian apabila oknum pejabat yang melakukan pembayaran. Kesulitan ini adalah kesulitan untuk membayar ganti kerugian karena kekayaan dan gaji yang diterimanya tidak memadai untuk melakukan pembayaran ganti kerugian. Dalam hal ini, negaralah yang akhirnya harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilkakukan oleh aparat-aparatnya.

Akan tetapi, menurut pandangan penulis, aparat penegak hukum seharusnya juga dapat dimintakan tuntutan ganti kerugian secara pidana. Hal ini bertujuan agar aparat penegak hukum dapat bertindak lebih hati-hati dalam melakukan upaya paksa dan dapat lebih menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka sehingga pada akhirnya tidak ada lagi kejadian *error in persona* atas suatu tindak pidana.

Dalam perkara *error in persona* yang dialami oleh terpidana Devid Eko Priyanto, terpidana tidak menggunakan hak yang dimilikinya untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada negara ataupun aparat penegak hukum dalam perkara tersebut. Akan tetapi, pihak kepolisian yang diwakili Kombes Pol Pudji Astuti, Kabag Humas Polda Jatim memberikan semacam “bantuan” sebesar Rp 20.000.000,- masing-masing kepada Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto dan sebesar Rp 10.000.000,- kepada Maman Sugianto.¹⁷² Menurut penulis, hal ini bukan merupakan ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang terdapat baik dalam Hukum acara pidana maupun yang terdapat dalam Hukum acara perdata. Hal ini hanya merupakan simbolisasi bahwa polisi mengakui kesalahannya dalam perkara *Error in persona* yang menimpa ketiga orang tersebut.

4. Dalam penjelasan diatas, dijelaskan pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi kepada terpidana dalam kasus *error in persona* adalah Negara. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 PP No. 27 tahun 1983, dinyatakan bahwa besarnya ganti kerugian yang dapat dimintakan kepada negara minimal sejumlah Rp. 5.000,- dan maksimal sejumlah Rp. 3.000.00,-. Penulis berpendapat bahwa pada zaman sekarang ini, besarnya

¹⁷² “Kisah Korban Salah Tangkap Berakhir di Rumah Makan”, <<http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/01/22/1/185497/kisah-korban-salah-tangkap-berakhir-di-rumah-makan>>, 22 Januari 2009.

ganti kerugian tersebut terlalu kecil. Hal tersebut tidak sebanding dengan penderitaan yang diterima oleh terpidana atas kekeliruan pembedaan atas dirinya. Terhadap masalah ini, kemudian timbul suatu pertanyaan mendasar: Apakah hakim dapat memberikan jumlah ganti kerugian yang lebih besar daripada apa yang tertulis dalam ketentuan perundang-undangan?

Menurut pendapat Djoko Sarwoko, jumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- mungkin memang terlalu rendah pada masa sekarang ini. akan tetapi, beliau menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum untuk melipatkan jumlah ganti kerugian menurut hukum acara pidana bagi terpidana. Karena itu, terpidana hanya bisa menuntut sejumlah minimal Rp. 5.000,- dan setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000.000,- dan apabila yang bersangkutan sakit atau cacat atau mati, maka besarnya ganti kerugian maksimal sejumlah Rp. 3.000.00,-. Beliau bahkan menambahkan apabila Terpidana tidak mau menerima jumlah ganti kerugian tersebut dan menginginkan jumlah yang lebih besar, maka terpidana jangan menuntut secara pidana, akan tetapi menuntut secara perdata.

Jumlah ganti kerugian merupakan hal yang esensial dalam pemberian ganti kerugian bagi seorang terpidana. Pidana yang dijatuhkan antara seorang terpidana dengan terpidana lainnya tentu berbeda. Perbedaan lamanya pidana yang dijatuhkan ini tergantung pada pertimbangan hakim dalam tiap kasus. Berkaitan dengan pemberian ganti kerugian bagi seorang terpidana, ada satu masalah yang menarik untuk dibahas, yakni: apakah terdapat perbedaan jumlah ganti kerugian yang diterima oleh seorang terpidana dikaitkan dengan masa pembedaan yang dijalani? Apakah jumlah ganti kerugian antara seorang terpidana yang dipidana penjara selama 6 (enam) tahun sama dengan jumlah ganti kerugian yang diterima oleh seorang terpidana yang dipidana 10 (sepuluh) tahun penjara?

Dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai pengaturan ganti kerugian dan rehabilitasi, seperti: Undang-undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, PP No. 27 tahun 1983, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 tidak mencantumkan perincian mengenai perbedaan jumlah ganti kerugian berdasarkan jumlah pidana yang diterima.

Dengan tidak adanya ketentuan mengenai hal tersebut, maka hakim akan melakukan interpretasi sendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut. Menurut pendapat Djoko Sarwako, besarnya jumlah ganti kerugian terhadap seluruh terpidana adalah sama walau seberapa lamapun jumlah hukumannya. Besarnya jumlah ganti kerugian dalam hukum pidana mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebesar minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila terpidana sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, maka besarnya ganti kerugian maksimal berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Akan tetapi, tuntutan ganti kerugian secara perdata memiliki jumlah yang berbeda. Perbedaan ini terjadi dikarenakan pemberian Ganti rugi dikaitkan dengan martabat jabatan, kedudukan sosial orang yang menjadi korban. Sebagai contoh, Apabila seorang direktur utama Pertamina dihukum sekian tahun tapi karena kekeliruan tentu nilai tuntutan berbeda dengan orang yang pekerjaannya misalnya sebagai tukang sapu yang tertabrak mobil di jalan dan kemudian dia meninggal.

Menurut pendapat penulis, hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan hukum. Keadilan seharusnya ditegakkan setara dengan besarnya penderitaan yang dialami oleh terpidana dalam terjadinya *error in persona*. Berdasarkan logika hukum, seharusnya Seorang yang dipidana selama 6 (enam) tahun tentu mendapatkan jumlah ganti kerugian yang berbeda dengan seorang yang dipidana selama 10 (sepuluh) tahun. Jumlah ganti kerugian yang didapatkan oleh seorang yang dipidana selama 10 (sepuluh) tahun akan lebih besar dibandingkan dengan Seorang yang dipidana selama 6 (enam) tahun. Akan tetapi, belum ada ketentuan hukum di dalam perundang-undangan Indonesia yang memberikan pengaturan mengenai hal tersebut. Hal ini kemudian mengakibatkan timbulnya ketidakadilan hukum dengan diberikannya jumlah ganti kerugian yang sama kepada setiap terpidana berapapun jumlah hukuman yang dijalaninya. Selain itu, perbedaan jumlah ganti kerugian yang diterima oleh seorang terpidana dalam hukum perdata dikaitkan dengan martabat jabatan, kedudukan sosial orang yang menjadi korban.

hal ini merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap warga negara yang kurang mampu secara finansial. Akibatnya, terjadi penyimpangan atas asas yang amat esensiil dalam penerapan hukum, yakni asas persamaan kedudukan di hadapan hukum. Warga negara yang memiliki kedudukan yang tinggi akan diberikan ganti kerugian yang besar, sementara warga negara yang tidak memiliki kedudukan hanya mendapatkan ganti kerugian dalam jumlah yang kecil. Hal ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Disamping itu, dengan melakukan gugatan ganti rugi secara perdata, maka hal ini akan menyulitkan masyarakat yang awam akan hukum ataupun masyarakat yang tingkat ekonominya rendah. Hal ini disebabkan gugatan ganti kerugian secara perdata membutuhkan biaya yang besar. secara tidak langsung, hal ini akan menyebabkan masyarakat yang kurang mampu hanya bisa mendapatkan ganti kerugian maksimal sebesar Rp. 3.000.000,-. Sementara jumlah tersebut tidak sebanding dengan penderitaan yang diperoleh selama menjadi terpidana. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada perlindungan hukum yang nyata dari pemerintah didalam ketentuan hukum acara pidana bagi hak-hak asasi yang dimiliki oleh terpidana dalam kasus *error in persona*.

5. Tata cara pembayaran tuntutan ganti kerugian ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983. Dalam ketentuan tersebut, terdapat beberapa kelemahan, diantaranya proses pelaksanaan pembayaran tuntutan ganti kerugian merupakan proses yang rumit dan berbelit-belit dan jumlah yang dapat dimintakan amat kecil, yakni maksimal sebesar Rp. 3.000.000,-. Karena proses yang rumit itulah, maka pembayaran ganti kerugian memakan waktu yang lama, yakni baru dapat dilaksanakan paling cepat dalam waktu satu tahun atau bahkan lebih. Hal ini disebabkan karena tuntutan pembayaran ganti kerugian dilakukan dengan menggunakan dana yang terdapat dalam APBN. Oleh karena itu, banyak pihak yang tidak mau mengajukan gugatan ganti kerugian secara pidana. Menurut pendapat penulis, pemerintah seharusnya memberikan anggaran khusus berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi yang dimiliki oleh terpidana dalam hal terjadinya

error in persona. Dan terhadap pembayaran ganti kerugian tersebut, hendaknya pemerintah mengadakan penyederhanaan prosedur pemberian ganti kerugian agar terpidana dapat segera mendapatkan haknya. Proses yang berbelit-belit ini merupakan bukti konkrit ketidakseriusan pemerintah dalam menanggapi ganti kerugian bagi terpidana. Hal ini juga berarti pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan asas peradilan seperti yang dikemukakan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2004, yakni: peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pemberian ganti kerugian seharusnya dianggarkan secara tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pelaksanaan pemberian ganti kerugian bagi terpidana atas tindakan *error in persona* serta menjauhkan proses pemberian ganti kerugian yang lama dan berbelit-belit.

Dalam perkara *error in persona* yang dialami oleh Terpidana Devid Eko Priyanto, terpidana tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pemerintah baik tuntutan ganti kerugian secara pidana maupun tuntutan ganti kerugian secara perdata. Alasan yang dikemukakan oleh terpidana adalah karena dirinya sudah cukup puas dengan putusan peninjauan kembali yang menyatakan bahwa dirinya dibebaskan dari tahanan dan diberikan rehabilitasi atas nama baiknya dan karena itu terpidana tidak terlalu memusingkan langkah hukum yang lain.¹⁷³ Hal ini amat disayangkan oleh penulis karena sebetulnya terpidana memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pemerintah atas kekeliruan pemidanaan (*error in persona*) terhadap dirinya.

6. Rehabilitasi terhadap terpidana dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat terpidana yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum yakni berupa pemidanaan atas dirinya. Terhadap terpidana dalam kasus *error in persona*, rehabilitasi menjadi

¹⁷³“MA bebaskan Kemat dan Devid”, *loc. cit.*

suatu hal yang amat penting karena dengan terpidana mendapatkan kembali nama baiknya yang sempat tercemar atas tindak pidana yang tidak pernah dilakukannya. Dengan didapatkannya rehabilitasi, maka diharapkan terpidana atas kasus *error in persona* dapat diterima kembali dalam ruang lingkup pergaulan masyarakat. Untuk itu, isi rehabilitasi ini perlu diberitahukan kepada masyarakat. Dalam pasal 15 PP No. 27 tahun 1983, dinyatakan bahwa Pengumuman putusan rehabilitasi hanya ditempel di papan pengumuman pengadilan. Cara seperti ini dirasakan kurang efektif. Pengumuman putusan rehabilitasi harus dilakukan seefektif mungkin karena ini menyangkut nama baik seseorang. Penggunaan papan pengumuman pengadilan dirasakan kurang efektif karena minat masyarakat untuk datang ke pengadilan amat sedikit, apalagi hanya sekedar untuk melihat pengumuman rehabilitasi yang ada di papan pengumuman tersebut.

Dalam era globalisasi saat ini, teknologi yang ada sudah sangat berkembang dan amat maju dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Karena itu, pengumuman rehabilitasi seharusnya juga mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu, negara sebagai pelaksana atas putusan rehabilitasi tersebut, seharusnya mengumumkan hal tersebut melalui media massa seperti koran, TV, radio atau melalui internet.

Dalam putusan peninjauan kembali atas terpidana Devid Eko Priyanto, pengumuman rehabilitasi tidak perlu dipersoalkan lagi. Hal ini disebabkan media massa yang ada di Indonesia sudah menyebarkannya secara besar-besaran. Secara tidak langsung, pemberitaan atas terpidana Devid Eko Priyanto juga turut mambantu pengumuman rehabilitasi atas dirinya. Selama bulan September 2008, pemberitaan atas kasus *error in persona* yang menimpa diri Devid Eko Priyanto, Imam Chambali dan Maman Sugianto menjadi topik yang hangat diperbincangkan oleh banyak pihak. Berbagai pihak melakukan pengkajian atas masalah ini, mulai dari masyarakat awam hingga para pakar hukum. Pemberitaan yang dilakukan itu meliputi pemberitaan oleh televisi, koran, radio, bahkan internet. Karena itu, dapat dikatakan bahwa maraknya pemberitaan atas kasus ini menjadikan pengumuman atas rehabilitasi terpidana menjadi sarana yang amat efektif.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan ketentuan yang telah lama dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. *Error in persona* dalam suatu kasus dapat terjadi apabila *Integrated Criminal Justice System* tidak dilaksanakan dengan baik antara polisi, jaksa dan hakim. Mayoritas terjadinya *error in persona* terjadi karena adanya penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh keterangan tersangka. Penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut melanggar hak asasi yang dimiliki oleh seorang tersangka, yakni asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan di depan hukum. Karena itu, untuk melindungi hak asasi yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, dan terpidana kemudian dibentuklah suatu lembaga hukum yaitu Ganti kerugian dan Rehabilitasi. Ganti kerugian menyangkut imbalan terhadap seorang terpidana dalam bentuk uang yang diberikan atas terjadinya kesalahan pemidanaan (*error in persona*).
2. Ganti kerugian maupun rehabilitasi merupakan suatu lembaga hukum dalam hukum pidana di Indonesia. Kewenangan untuk memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang terpidana diserahkan kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan

mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hukum acara pidana diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP), PP No. 27 tahun 1983, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 mengenai tata cara pemberian Ganti kerugian. Ketentuan mengenai ganti kerugian meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan atau pengadilan atau karena dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sedangkan rehabilitasi dapat diperoleh oleh seseorang apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Ganti kerugian merupakan ketentuan dalam hukum perdata yang kemudian diadopsi oleh ketentuan hukum acara pidana Indonesia. Pengajuan ganti kerugian atas putusan yang telah diajukan sampai dalam tahap pengadilan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Bagi terpidana, proses pengajuan ganti kerugian diawali dahulu dengan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali. Tujuannya adalah untuk dapat membatalkan putusan yang sebelumnya. Setelah permohonan Peninjauan Kembali disetujui, maka kemudian terpidana dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri. Akan tetapi, tuntutan ganti kerugian tersebut tidak selalu dapat dikabulkan oleh hakim. Pengabulan tuntutan ganti kerugian tergantung pada pertimbangan hakim dan pembuktiannya dalam persidangan. Sedangkan rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi diajukan kepada Negara. Besarnya jumlah ganti kerugian dalam hukum acara pidana amat kecil, yakni minimal sebesar Rp 5.000,- dan maksimal sebesar Rp 1.000.000,-. Sedangkan apabila orang tersebut sakit, cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya, atau mati jumlah ganti kerugian yang dapat dimintakan maksimal sebesar Rp.

3.000.000,-. Namun demikian, ketentuan dalam perundang-undangan juga memperbolehkan tuntutan ganti kerugian yang diajukan secara perdata apabila ingin memperoleh jumlah ganti kerugian yang lebih besar. Ketentuan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983. Dalam ketentuan ini, proses yang diajukan cukup rumit dan memerlukan waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena pembayaran ganti kerugian berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengaturan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi dalam beberapa ketentuan perundang-undangan diatas merupakan pengaturan yang bersifat umum. Akan tetapi, pengaturan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi terpidana setelah putusan Peninjauan Kembali belum diatur secara terperinci dan mendetail. Dalam prakteknya, untuk mencegah kekosongan hukum, terhadap perkara ganti kerugian dan rehabilitasi setelah Peninjauan Kembali, maka digunakanlah ketentuan yang sama dengan ketentuan dalam penerapan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi tersangka dan terdakwa. Hal ini menimbulkan suatu kesimpangsiuran tersendiri dalam penerapan hukum atas kasus tersebut. Dengan adanya kesimpangsiuran tersebut, maka akan menyebabkan suatu ketidakpastian hukum sehingga hal ini akan mengakibatkan kesulitan dalam pemenuhan hak asasi yang dimiliki oleh terpidana.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terkait dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi bagi terpidana dalam *kasus error in persona*, ada beberapa saran yang penulis berikan sebagai suatu masukan dalam penerapan lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi atas terjadinya *error in persona* dalam sistem hukum di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Perlu diberlakukan sanksi hukum yang tegas, baik berupa sanksi etik profesi maupun sanksi pidana atas penyidik yang melakukan penyiksaan kepada tersangka untuk memperoleh pengakuan tersangka serta penerapan

sistem *Integrated Criminal Justice System* dalam peradilan di Indonesia secara konsisten agar *kejadian Error in persona* seperti yang dialami oleh Devid Eko Priyanto tidak terjadi lagi di kemudian hari;

2. Kepada Pemerintah, selaku pihak yang memiliki otoritas dalam pembuatan undang-undang, diharapkan untuk segera merumuskan ketentuan perundang-undangan maupun tata cara pelaksanaan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi secara terperinci terutama bagi Terpidana dalam hal terjadi kekeliruan pemidanaan (*error in persona*) setelah terjadinya Peninjauan Kembali. Pengaturan mengenai hal tersebut diperlukan agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi hakim untuk memutus perkara;
3. Dalam hal ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan ganti kerugian dan perlu dilakukan penyederhanaan dalam hal prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian ganti kerugian karena tata cara sebelumnya terkesan berbelit-belit sehingga menyulitkan dalam hal pengajuan ganti kerugian;
4. Perlu dilakukan pembaharuan hukum terkait dengan penyesuaian jumlah ganti kerugian karena besarnya ganti kerugian dalam PP No. 27 tahun 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi pada masa sekarang ini;
5. Dalam hal pengumuman rehabilitasi bagi terpidana, maka perlu dilakukan suatu inovasi yaitu bahwa pengumuman rehabilitasi dilakukan bukan hanya pada papan pengumuman pengadilan, tetapi juga pada media massa yang ada, seperti: koran, televisi, radio, maupun internet.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Ashary, Muh. Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Asmawie, M. Hanafi. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*. Cet II. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York: W.W. Norton and Co. 1984.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Garner, Bryan A. *editor in chief. Black's law dictionary eighth edition*. United States Of America: Thomson West, 2007.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP . Jilid III. Cet 3*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan ,Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi.2. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Holisti, Ole R. *Content Analysis for the Social Sciences and Humanities*. Reading, Mass: Addison-Wesley, 1969.
- Janesick, Valerie J. "The Dance of Qualitative Research Design Methapor, Methodology and Meaning" dalam *Handbook of Qualitative Research*, edited by Norman K. Denzin and Yvonne S. Lincoln. California: Sage Publication Inc., 1994.
- Joeniarto. *Negara Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1982.

- Karjadi, M. dan R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Bogor: Politeia, 1988.
- Kunarto. *HAM dan POLRI*. Jakarta: Cipta manunggal, 1997.
- Loeqman, Loebby. *Perspektif pembangunan hukum pada pelita VII*. 1977.
- Lubis, T. Mulya. *HAM Dalam Masyarakat Dunia, Isu Dan Tindakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Mamudji, Sri *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Marpaung, Leden. *Proses Tuntutan Ganti kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Marpaung, Leden. *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Edisi. 4. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muladi. *Refleksi HAM Sebagai Salah Satu Sendi Negara Hukum, Makalah Pada Seminar Paradigma Negara Hukum Dalam Tinjauan Sosio Yuridis, Fakultas Hukum Atmajaya*. Yogyakarta: 8 April 1995.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP Serta Dilengkapi Dengan Hukum Internasional Yang Relevan*. Cet.1. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Prakoso, Djoko. *Masalah Gantirugi Dalam KUHAP*. Jakarta: Bina aksara, 1988.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Komentar Atas KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Cet.3. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1983.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.
- Sabuan, Ansorie, *et. al.* *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 1990.
- Saleh, K. Wantjik. *Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap*. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Seno Adji, Oemar. *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*. Jakarta: Erlangga, 1981.

- Soebekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1981.
- Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.
- Soeparman, Parman. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Cet.1. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Subekti dan R Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1985.
- Tahir, Hadari Djenawi. *Bab tentang Herziening di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 1982.
- Van Appledoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.23. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986.
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Semarang: Tanjung Mas, 1983.
- Yazid, Abdullah dkk. *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Program Sekolah Demokrasi PLACID's (*Public Policy Analysis and community Development Studies*) Averroes dan KID (Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi) bekerja sama dengan Averroes press, 2007.

Undang-Undang:

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, No. 8, LN No. 76 tahun 1981, TLN. No. 3209.
- Indonesia. *Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia*, No. 39, LN No. 165 tahun 1999, TLN. No. 3886.
- Indonesia. *Undang-undang Tentang Tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia)*, No. 5 tahun 1998, LN No. 164 tahun 1998, TLN. No. 3783.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, No. 2, LN No. 2 tahun 2002, TLN no. 4168.

Bahan Internet:

- Adji, Indriyanto Seno. "Penyiksaan Tersangka Dan Antisipasi Perlindungan HAM." <<http://www.suarapembaruan.com/News/1996/11/071196/OpEd/02/02.html>>. 7 November 1996.
- "Benang Kusut dari Jombang." <<http://www.beritaindonesia.co.id/cms/edisi-cetak/hukum/271-benang-kusut-dari-jombang.pdf>>. 26 September 2008.
- Darmanto. "Pelanggaran Hak Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana." <<http://bengkuluutara.wordpress.com/>>. 12 Mei 2009.
- FHUI, MAPPI. "Ganti kerugian dan Rehabilitasi." <<http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/ganti-kerugian-dan-rehabilitasi.html>>, 14 Juni 2007.
- "Kisah Korban Salah Tangkap Berakhir di Rumah Makan." <<http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/01/22/1/185497/kisah-korban-salah-tangkap-berakhir-di-rumah-makan>>. 22 Januari 2009.
- "Konsep Hak Asasi Manusia." <<http://mlatiffauzi.wordpress.com/2007/10/14/konsep-hak-asasi-manusia-dalam-uu-nomor-39-tahun-1999-telaah-dalam-perspektif-islam/>>. 14 Oktober 2007.
- "MA bebaskan Kemat dan Devid." <<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=20637&cl=Berita>>. 4 Desember 2008.
- "Meski Bebas, PK Ba'asyir Jalan Terus." <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15009&cl=Berita>>. 10 Juni 2009.
- "Pengertian Ratio Decidendi." <"[http://hukumpedia.com/index.php?title=Ratio decidendi %28Ind%29](http://hukumpedia.com/index.php?title=Ratio_decidendi_%28Ind%29)">. 10 Juni 2009.
- "RKUHAP Harus Mampu Tangkal Terjadinya Salah Tangkap." <<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=20159&cl=Berita>>. 19 September 2008.
- "Salah Vonis, Akibat Kesalahan Berjamaah Para Penegak Hukum." <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20041&cl=Fokus>>. 1 September 2008.
- Yunanto, Kurniawan Tri. "Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan 83% Penyiksaan Tahanan Dilakukan Oleh Polisi." <

<http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita,83-Penyiksaan-Tahanan-Dilakukan-oleh-Polisi-1950.html>>. 27 Juni 2008.

Artikel:

Widodo, Bambang. "Tindak Kekerasan Oknum Polisi Jadi Penyakit Pathologis, Penting Lembaga Independen Atas Tingkah Laku Polisi." Media Indonesia, 9 Agustus 1997.

